

**LAPORAN HASIL KAJIAN SISTEM**  
**PENGELOLAAN PENERIMAAN**  
**NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**  
**MINERAL DAN BATUBARA**

# PENGANTAR

Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara adalah salah satu bentuk pelaksanaan tugas monitor Komisi Pemberantasan Korupsi kepada lembaga negara dan pemerintah, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memetakan permasalahan dalam pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara di Indonesia, serta merumuskan saran/tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam pengumpulan data dan informasi, KPK melakukan diskusi dan pengumpulan data pada berbagai pihak khususnya pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah yang menjadi sampel kajian, serta pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pimpinan KPK mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kajian ini. Semoga hasil kajian ini bisa memberikan kontribusi nyata bagi pengambil kebijakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara di Indonesia yang lebih baik.

Salam Antikorupsi,

Pimpinan KPK

# DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
1.1.	Latar Belakang .....	1
1.1.1.	Kontribusi PNBP terhadap Penerimaan Negara .....	1
1.1.2	Problem Pengelolaan PNBP termasuk dari Penerimaan Sektor Mineral dan Batubara .....	5
1.1.3	Tugas dan Kewenangan KPK dan Pengelolaan PNBP .....	8
1.2.	Tujuan Kajian .....	9
1.3.	Ruang Lingkup Kajian .....	10
1.4.	Metode Pelaksanaan Kajian .....	10
1.5.	Asumsi dan Sifat Kajian .....	11
1.6.	Jadwal Pelaksanaan Kajian .....	11
BAB II	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PENGELOLAAN PNBP MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA .....	13
2.1.	Dasar Hukum Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	13
2.2.	Kelembagaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	22
2.3.	Ketatalaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	24
2.3.1.	Mekanisme Penetapan Tarif PNBP .....	24
2.3.2.	Mekanisme Pemungutan PNBP .....	28
2.3.3.	Mekanisme Pembayaran/Penyetoran PNBP .....	31
2.3.4.	Mekanisme Pembagian/Penggunaan PNBP .....	39
2.3.5.	Mekanisme Pengawasan Pengelolaan PNBP.....	48
2.4.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Mineral dan Batubara .....	49
2.4.1.	Potensi Penerimaan Negara dari Sumberdaya Minerba dan Orientasi Pengelolaannya.....	49
2.4.2.	Tata Cara Pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara .....	54
2.4.2.1.	Perencanaan .....	54
2.4.2.2.	Tata Cara Pemungutan .....	57
2.4.2.3.	Tata Cara Perhitungan .....	58
2.4.2.4.	Tata Cara Penyetoran .....	70
2.4.2.5.	Tata Cara Pelaporan PNBP dan Pengelolaan PNBP Terutang .....	75
2.4.2.6.	Tata Cara Penyaluran .....	83

BAB III PERMASALAHAN, HASIL ANALISIS DAN SARAN PERBAIKAN .....	87
3.1. Aspek Regulasi .....	88
3.1.1. Ketidaksinkronan substansi aturan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP dengan sejumlah aturan perundang-undangan yang lain .....	88
3.2. Aspek Organisasi dan Sumberdaya Manusia .....	89
3.2.1. Keterbatasan Struktur dan Tupoksi Organisasi .....	89
3.2.2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia.....	92
3.3. Aspek Ketatalaksanaan .....	93
3.3.1. Proses Perencanaan: Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Mineral dan Batubara .....	94
3.3.2. Proses Perhitungan Kewajiban PNBP Mineral dan Batubara .....	96
3.3.3. Proses Penagihan Kewajiban PNBP Mineral dan Batubara.....	98
3.3.4. Proses Penyetoran Kewajiban PNBP Mineral dan Batubara .....	101
3.3.5. Proses Penyimpanan PNBP Mineral dan Batubara.....	103
3.3.6. Proses Pembagian PNBP Mineral dan Batubara.....	104
3.4. Potensi Hilangnya Pendapatan Negara dari Tidak Dilaksanakannya Kewajiban wajib Bayar PNBP.....	105
3.4.1. Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit BPK .....	105
3.4.2. Potensi Kerugian Keuangan Negara dari PNBP Minerba berdasarkan Hasil Perhitungan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN) .....	106
3.4.3. Potensi Hilangnya Pendapatan Negara dari PNBP minerba berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data Laporan Surveyor .....	107
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	109

# DAFTAR TABEL

I.1	Perkembangan Kontribusi PNBP dalam APBN Tahun 2005 s.d. 2012 (Rp Triliun) .....	2
I.2	Kontribusi PNBP dari Sektor Pertambangan Umum terhadap PNBP Tahun 2011 s.d 2012 (Rp Miliar).....	3
I.3	Kontribusi Pertambangan Non Migas (Pertambangan Umum) Terhadap Penerimaan Negara Tahun 2011 (Rp Miliar) .....	4
I.4	Kontribusi PNBP Komoditas Utama Mineral Tahun 2010 s.d 2011 .....	4
I.5	Rekapitulasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP terkait PNBP Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 .....	6
I.6	Jadwal Pelaksanaan Kajian Pengelolaan PNBP Sektor Minerba Tahun 2012 s.d 2013 .....	12
II.1	Susunan Organisasi dan Jumlah SDM pada Direktorat PNBP .....	23
II.2	Susunan Organisasi dan Jumlah SDM Pada Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba, Kementerian ESDM.....	23
II.3	Perbedaan Antara PNBP Yang Berlaku Umum dan Khusus .....	33
II.4	Peta Posisi Sumberdaya Batubara Indonesia.....	50
II.5	Peta Posisi Pasar Mineral Indonesia Tahun 2012.....	51
II.6	Keunggulan dan Kelemahan Jenis Royalti.....	68
II.7	Waktu Penyampaian Laporan Realisasi PNBP Triwulanan .....	77
II.8	Pengaturan Pembayaran dan Penyetoran PNBP.....	79
II.9	Hak Wajib Bayar PNBP .....	81
III.1	Rekapitulasi Hasil Temuan BPK atas LKPP terkait PNBP Tahun Anggaran 2008-2010 .....	105
III.2	Rekapitulasi Hasil Temuan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Terkait Kewajiban PNBP Pertambangan Mineral dan Batubara yang Belum Dibayarkan (Rincian Saldo Temuan per 31 Desember 2011).....	106
III.3	Potensi Kerugian Keuangan Negara dari Kekurangan Pembayaran Royalti/DHPB Batubara Tahun 2010 s.d 2011 .....	107

III.4	Potensi Kerugian Keuangan Negara dari Kekurangan Pembayaran Royalti 5 Jenis Mineral Utama Tahun 2011 .....	108
IV.1	Permasalahan pada Pengelolaan PNBP Minerba .....	110

# DAFTAR GAMBAR

2.1	Mekanisme Penetapan Jenis dan Tarif PNBP Kementerian/Lembaga.....	28
2.2	Bisnis Proses Pembayaran PNBP Melalui Rekening Bendahara Penerima K/L.....	29
2.3	Bisnis Proses Pembayaran PNBP Secara Tunai Kepada Bendahara Penerima kementerian/Lembaga.....	30
2.4	Bisnis Proses Pembayaran PNBP Secara self assessment ke Rekening KUN .....	31
2.5	Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP .....	43
2.6	Alur pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara .....	54
3.1	Alur Proses Pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara.....	93
3.2	Alur Proses Penyusunan PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP .....	94
3.3	Titik Krusial Proses Perhitungan Kewajiban PNBP Mineral dan Batubara .....	97
3.4	Titik Krusial Pendataan dalam Proses Verifikasi Penjualan Ekspor Mineral dan Batubara .....	97
3.5	Proses Penagihan Iuran Tetap dan Iuran Produksi Mineral dan Batubara .....	99
3.6	Alur Proses Penyetoran PNBP Mineral dan Batubara.....	101
3.7	Tata Cara Penyimpanan PNBP Mineral dan Batubara .....	103
3.8	Alur Proses Pembagian PNBP Mineral dan Batubara .....	104

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3.1.1 :	Telaah Terhadap UU No. 20 tahun 1997 tentang PNB dari Perspektif Beberapa Aturan Perundang-undangan Terkait .....	114
Lampiran 3.2.1.a.:	Perbandingan Tugas Pengelolaan PNB Menurut Beberapa Aturan Perundang-undangan dengan Tupoksi PNB Dit PNB DJA Kemkeu .....	121
Lampiran 3.2.1.b.	Unit Pengelola PNB di Lingkungan Kementerian Keuangan .....	124
Lampiran 3.2.1.c:	Perbandingan tugas pengelolaan PNB menurut aturan perundang-undangan dengan tupoksi Dit. Bina program Ditjen Minerba Kementerian ESDM.....	127
Lampiran 3.2.1.d:	Pembagian Beberapa Urusan di Bidang Pertambangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat dan Daerah.....	129
Lampiran 3.2.1.e:	Perbandingan Jumlah Mitra Wajib Bayar Setiap Subdirektorat di Direktorat PNB Ditjen Anggaran Kemenkeu .....	130
Lampiran 3.2.1.f:	Cakupan Pelaksanaan Tugas Pengelolaan PNB Sektor Mineral dan Batubara pada Subdit PN Dit. Bina Program Ditjen Minerba KemESDM .....	131
Lampiran 3.2.2.a:	Cakupan Tanggung Jawab SDM Dit. PNB DJA Kemkeu .....	132
Lampiran 3.2.2.b:	Cakupan Tanggung Jawab SDM pada Subdit PN Dit. Bina Program Ditjen Minerba KemESDM.....	133
Lampiran 3.2.2.c:	Beban Tanggung Jawab Penerimaan Negara Pada Dit. PNB DJA Kemkeu .....	134
Lampiran 3.2.2.d:	Beban Tanggung Jawab Penerimaan Negara Pada Subdit Penerimaan Negara Dirjen Minerba Kementerian ESDM.....	135
Lampiran 3.2.2.e:	Ringkasan Hasil Analisis Beban Kerja pada Direktorat PNB Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.....	136
Lampiran 3.3.1.a:	Perbandingan Tarif Royalti Komoditas Utama Mineral dan Batubara di Beberapa Negara .....	138
Lampiran 3.3.1.b:	Daftar Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang Berlaku pada Kementerian/Lembaga .....	140
Lampiran 3.3.1.c:	Perbandingan Tarif Royalti dan Iuran Tetap Perusahaan Pertambangan Minerba.....	142
Lampiran 3.3.1.d:	Progres Renegosiasi KK dan PKP2B.....	148

---

Lampiran 3.3.1.e: Kutipan pasal 169 UU No.4 Tahun 2009 .....	149
Lampiran 3.3.2.a: Contoh Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Laporan Surveyor .....	150
Lampiran 3.3.2.b: Contoh Perbedaan Data Penerimaan Negara .....	151
Lampiran 3.3.2.c: Pengaturan Surveyor.....	152
Lampiran 3.3.2.d: Kondisi Pengangkutan Mineral dan Batubara .....	155
Lampiran 3.3.2.e: Perbedaan Permendag Tentang Cakupan Survey .....	156
Lampiran 3.3.3.a: Contoh Temuan OPN dan BPK.....	161
Lampiran 3.3.3.b: Gambar Alur Pelaporan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.....	162
Lampiran 3.3.3.c: Posisi Clean And Clear IUP.....	163
Lampiran 3.3.3.d: Kutipan PP PNBPN.....	164
Lampiran 3.3.4.a: Kutipan UU PNBPN.....	165
Lampiran 3.3.4.b: Contoh SSBP .....	166
Lampiran 3.3.4.c: Contoh Berita Acara Rekonsiliasi .....	167

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

#### 1.1.1. Kontribusi PNBP terhadap Penerimaan Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama DPR setiap tahunnya, merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara. APBN juga merupakan instrumen Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN terdiri atas pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran dan pembiayaan. Unsur pendapatan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdiri dari empat pos besar yakni penerimaan Sumberdaya Alam (SDA), bagian laba BUMN, PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Penerimaan SDA terdiri dari penerimaan migas, penerimaan pertambangan umum, penerimaan kehutanan, penerimaan perikanan dan penerimaan pertambangan panas bumi. PNBP pertambangan umum terdiri dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran produksi (*royalty*).

Berdasarkan Nota Keuangan Tahun 2013, kontribusi PNBP terhadap pendapatan APBN rata-rata sebesar 26,99% dalam kurun tahun 2005 s.d 2012 yang lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi rata-rata sektor perpajakan yang mencapai 72,72% pada kurun waktu yang sama. Pertumbuhan PNBP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 9,75% per tahun. Laju pertumbuhan tersebut juga lebih kecil dari pertumbuhan pajak yang mencapai 16,23% pada kurun tahun 2007 s.d 2012.

**Tabel I.1**  
**Perkembangan Kontribusi PNBP dalam APBN Tahun 2005 s.d. 2012 (Rp Triliun)**

Uraian APBN	2007	2008	2009	2010	2011	2012		2013
	Real	Real	Real	Real	Real	APBNP	Outlook	RAPBN
<b>A. Pendapatan Negara dan hibah</b>	707.8	981.6	848.8	995.3	1,210.6	1,358.2	1,372.4	1,507.7
I. Penerimaan Dalam Negeri	706.1	979.3	847.1	992.2	1,205.3	1,357.4	1,366.4	1,503.3
1. Penerimaan Perpajakan	491.0	658.7	619.9	723.3	873.9	1,016.2	1,021.8	1,178.9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	215.1	320.6	227.2	268.9	331.5	341.1	344.6	324.3
II. Hibah	1.7	2.3	1.7	3.0	5.3	0.8	6.0	4.5
<b>B. Belanja Negara</b>	757.6	985.7	937.4	1,042.1	1,295.0	1,548.3	1,551.5	1,657.9
I. Belanja Pemerintah Pusat	504.6	693.4	628.8	697.4	883.7	1,069.5	1,068.8	1,139.0
1. Kementerian/Lembaga	225.0	259.7	307.0	332.9	417.6	547.9	507.5	547.4
2. Non Kementerian/Lembaga	279.6	433.7	321.8	364.5	466.1	521.6	561.3	591.6
II. Transfer Ke Daerah	253.3	292.4	308.6	344.7	411.3	478.8	482.7	518.9
1. Dana Perimbangan	244.0	278.7	287.3	316.7	347.2	408.4	412.3	435.3
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	9.3	13.7	21.3	28.0	64.1	70.4	70.4	83.6
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	30.0	84.3	5.2	41.5	8.9	(72.3)	(67.2)	(36.9)
<b>D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)</b>	(49.8)	(4.1)	(88.6)	(46.8)	(84.4)	(190.1)	(179.1)	(150.2)
<b>E. Pembiayaan (E.I+E.II)</b>	42.5	84.1	112.6	91.6	130.9	190.1	185.8	150.2
I. Pembiayaan Dalam Negeri	69.0	102.5	128.1	96.1	148.7	194.5	194.9	169.6
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(26.6)	(18.4)	(15.5)	(4.6)	(17.8)	(4.4)	(9.1)	(19.5)
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan</b>	(7.4)	80.0	24.0	44.7	46.5	-	6.7	-
Sumber: Nota Keuangan Tahun 2013, Kementerian Keuangan								

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNBP memiliki peran yang cukup penting dalam menopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN walaupun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai faktor eksternal. PNBP dipengaruhi oleh perubahan indikator ekonomi makro, terutama nilai tukar dan harga minyak mentah di pasar internasional. Hal ini terutama karena struktur PNBP masih didominasi oleh penerimaan Sumberdaya Alam (SDA), khususnya yang berasal dari penerimaan minyak dan gas bumi (migas), yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan tingkat *lifting* minyak.

Nota Keuangan tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, menunjukkan bahwa hingga tahun 2012, nilai PNBP mencapai Rp 344,6 triliun (*outlook*). Nilai ini cenderung mengalami fluktuasi sejak tahun 2007 s.d. 2013. Postur PNBP tahun 2011 s.d 2012, menunjukkan bahwa kontribusi PNBP dari sektor migas masih merupakan yang paling besar. PNBP dari SDA non migas, masih relatif kecil dibawah kontribusi PNBP dari bagian laba BUMN dan PNBP lainnya (PNBP jasa pemerintah), dan hanya sedikit di atas PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU). Adapun realisasi PNBP dari pertambangan umum sebesar Rp 16,24 triliun di tahun 2011.

**Tabel I.2.**  
**Kontribusi PNBP dari Sektor Pertambangan Umum terhadap PNBP**  
**Tahun 2011 s.d 2012 (Rp Miliar)**

Uraian	2011			2012		
	APBN-P	Real	% thd APBN-P	APBN	RAPBN-P	% thd APBN
I. PNBP Sumberdaya Alam (SDA)	191,976.0	213,636.9	111.3	177,263.4	208,456.4	117.6
a. Penerimaan SDA Migas	173,167.3	193,426.2	111.7	159,471.9	189,608.6	118.9
1. Penerimaan Minyak Bumi	123,051.0	141,239.1	114.8	113,681.5	149,900.7	131.9
2. Penerimaan Gas Bumi	50,116.2	52,187.1	104.1	45,790.4	39,707.9	86.7
b. Penerimaan SDA Non Migas	18,808.8	20,210.7	107.5	17,791.5	18,847.8	105.9
1. Penerimaan Pertambangan Umum	15,394.5	16,247.3	105.5	14,453.9	15,274.1	105.7
2. Penerimaan Kehutanan	2,908.1	3,216.9	110.6	2,954.5	3,074.9	104.1
3. Penerimaan Perikanan	150.0	183.8	122.5	150.0	150.0	100.0
4. Penerimaan Pertambangan Panas Bumi	356.1	562.7	158.0	233.1	348.8	149.6
II. Bagian Laba BUMN	28,835.8	28,173.4	97.7	28,001.3	30,775.4	109.9
III. PNBP Lainnya	50,339.4	68,595.7	136.3	53,492.3	72,273.9	135.1
IV. Pendapatan BLU	15,416.0	14,141.4	91.7	19,234.4	20,408.0	106.1
<b>Total</b>	<b>286,567.3</b>	<b>324,547.4</b>	<b>113.3</b>	<b>277,991.4</b>	<b>331,913.8</b>	<b>119.4</b>
<i>Sumber: Nota Keuangan Tahun 2013, Kementerian Keuangan</i>						

Secara umum, penerimaan negara yang disumbang oleh sektor pertambangan umum tahun 2011, mencapai Rp 37,6 triliun. Sumbangan tersebut berasal dari penerimaan PPh, PPn, iuran tetap dan royalti. Kontribusi terbesar disumbang oleh penerimaan dari PPh dan royalti pertambangan umum. Pada tahun tersebut realisasi royalti terhadap APBN mencapai 160,5%

dan iuran tetap sebesar 170,5% sementara realisasi PPh hanya sebesar 75% dari APBN yang ditargetkan.

**Tabel I.3**  
**Kontribusi Pertambangan Non Migas (Pertambangan Umum) Terhadap Penerimaan Negara Tahun 2011 (Rp Miliar)**

Uraian	2011	
	Realisasi	APBN
1. Penerimaan PPh Pertambangan Bukan Migas	17,037.0	22,710.0
2. Penerimaan PPN dalam Negeri Pertambangan Bukan Migas	2,018.1	3,034.6
3. Penerimaan PPN Impor Sektoral Pertambangan Bukan Migas	1,903.8	1,600.0
4. PNBP Iuran Tetap Pertambangan Umum	287.3	168.5
5. PNBP Royalti Pertambangan Umum	16,365.9	10,196.7
<i>Sumber : Kementerian Keuangan, 2012</i>		

Berdasarkan komoditasnya, PNBP dari Sektor Minerba paling banyak disumbang oleh pembayaran royalti batubara (78,66%). Komoditas lainnya yang memberikan kontribusi yang besar adalah timah (9,7%) dan nikel (7,7%). Dalam kurun waktu tahun 2010 s.d 2011, pertumbuhan PNBP dari komoditas utama tersebut mencapai 60,23%. Pertumbuhan paling tinggi ditunjukkan oleh komoditas batubara (95,60%) disusul bijih besi (47,66%) dan nikel (43,3%). Kondisi sebaliknya dialami oleh komoditas tembaga yang mengalami pertumbuhan minus (-99,46%).

**Tabel I.4.**  
**Kontribusi PNBP Komoditas Utama Mineral Tahun 2010 s.d 2011**

NO.	Komoditi/ Tahun	2010		2011	
		IURAN TETAP	ROYALTI	IURAN TETAP	ROYALTI
1	Bauksit	7,798,948,611	175,947,740,044	108,743,699	169,723,414,935
2	Bijih Besi	3,990,012,725	32,992,404,424	3,935,889,971	50,674,492,953
3	Nikel	10,981,283,983	323,637,792,593	12,856,476,874	466,666,115,778
4	Pasir besi	1,061,781,743	2,715,816,670	1,163,740,718	14,035,497,780
5	Tembaga	800,614,486	306,199,177,833	655,317,982	973,474,028
6	Timah	13,155,636,054	500,065,789,220	21,678,457,692	583,766,889,910
7	Batubara	62,722,857,193	2,436,558,245,380	254,838,883,246	4,633,823,577,229
<b>JUMLAH</b>		<b>100,511,134,795</b>	<b>3,778,116,966,164</b>	<b>295,237,510,182</b>	<b>5,919,663,462,612</b>
		3,878,628,100,959		6,214,900,972,794	
<b>Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM, 2012</b>					

Setiap pos penerimaan negara menghadapi permasalahan yang kompleks dan berbeda satu sama lain. Namun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) memiliki kompleksitas yang lebih luas, oleh karena pengelolaannya tidak hanya dimonopoli oleh Kementerian Keuangan, namun juga melibatkan sebagian besar instansi pemerintah pusat (kementerian/lembaga) yang ada di Indonesia. Saat ini, PNBP dikelola setidaknya oleh lebih dari 3.000 satker dengan tarif sangat beragam yang jumlahnya lebih dari 15.000 jenis, sehingga wajar apabila penertiban pengelolaan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku bukanlah suatu pekerjaan yang mudah.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa PNBP dari sektor sumber daya alam sangat mendominasi. Untuk sektor pertambangan umum, PNBP masih belum terlalu optimal padahal dalam beberapa tahun terakhir harga mineral dan batubara meningkat sangat signifikan. Dengan demikian diharapkan penerimaan dari sektor ini juga semakin mendekati penerimaan sektor minyak dan gas. Selain PNBP dari sumber daya alam, sumbangan PNBP terbesar juga diberikan terutama dari pendapatan jasa. Dalam kelompok PNBP dari pendapatan jasa, PNBP jasa kebandar-udaraan dan navigasi udara, serta PNBP dari sektor telekomunikasi memberikan kontribusi yang relatif besar.

Kajian ini mencoba untuk mengurai permasalahan dan sekaligus menyusun rekomendasi pengelolaan sektor mineral dan batubara yang lebih baik dari aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk iuran tetap (*landrent/deadrent*) dan iuran produksi (*royalty*). Sebagai langkah awal, kajian ini bersifat *problem mapping* untuk menemukan titik-titik rawan yang berpotensi menjadi sumber kebocoran penerimaan negara dan celah terjadinya korupsi. Dengan demikian, kajian ini mengambil sudut pandang pengelolaan PNBP mineral dan batubara dalam kerangka pencegahan korupsi.

### **1.1.2 Problem Pengelolaan PNBP termasuk dari Penerimaan Sektor Mineral dan Batubara**

Pertambangan Umum, merupakan salah satu andalan sumber penerimaan negara. Tahun 2011, pertambangan umum memberikan kontribusi sebesar Rp 16,6 triliun dari total PNBP yang mencapai sebesar Rp 321,3 triliun. Kontribusi tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan PNBP dari minyak bumi yang mencapai Rp 141, 2 triliun dan gas bumi sebesar Rp 52,18 triliun. Kontribusi pertambangan umum yang demikian, dianggap masih belum optimal jika

dibandingkan dengan dampak dari aktivitas ekstraksi sumberdaya alam yang terjadi di lapangan.

Ketidakefektifan penerimaan negara dari sektor minerba, khususnya pendapatan iuran tetap dan iuran produksi (*royalty*) disebabkan oleh banyak faktor yang terkait satu sama lainnya. Rekapitulasi terhadap hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2008 s.d 2010 menunjukkan bahwa terdapat beberapa temuan yang berulang setiap tahunnya, yang jika ditotal mencapai nilai temuan sebesar Rp 2,36 triliun.

**Tabel I.5.**  
**Rekapitulasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP terkait PNBP**  
**Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010**

No.	Jenis Temuan	Nilai Temuan (Rp Miliar)		
		TA 2008	TA 2009	TA 2010
1	Pungutan tanpa dasar hukum dan/atau dikelola di luar mekanisme APBN	730.99	186.47	-
2	PNBP terlambat/belum disetor ke Kas Negara	-	794.90	368.97
3	PNBP digunakan langsung	-	70.31	213.75
<i>Jumlah</i>		<i>730.99</i>	<i>1051.68</i>	<i>582.72</i>
<b>Total TA 2008 s.d 2010 =Rp 2.365,39 miliar</b>				

*Ket: Pungutan tanpa dasar hukum dan/atau dikelola di luar mekanisme APBN tidak dipisahkan karena dalam hasil temuan BPK atas LKPP TA 2008 dan 2009 tidak memisahkan kedua jenis temuan tersebut.*

*Sumber: Hasil Olahan LKPP BPK, Ditjen Anggaran Kemenkeu 2012*

Sejalan dengan temuan BPK, hasil inventarisir yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tahun 2012, menunjukkan bahwa sejumlah permasalahan umum melingkupi pengelolaan PNBP, termasuk PNBP sektor minerba. Di internal Kementerian Keuangan, permasalahan muncul karena terlalu banyak dan tersebar regulasi mengenai PNBP, dan diatur oleh beberapa eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan antara lain Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran, namun tidak disertai dengan sinergi data antar direktorat jenderal tersebut. Dalam penyusunan target dan pagu penggunaan PNBP terdapat beberapa permasalahan yang muncul seperti ketiadaan dasar hukum tarif, tidak tersedianya database realisasi PNBP, serta kurangnya persiapan dan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait jika terjadi perubahan aplikasi.

Hasil identifikasi di Ditjen Anggaran juga menunjukkan adanya sejumlah permasalahan terkait dengan penyusunan peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif PNBP pada Kementerian/Lembaga. Masalah tersebut antara lain berupa proses penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) lama karena ketiadaan data pendukung, belum ada database jenis tarif PNBP, pembahasan dan harmonisasi RPP di Kementerian Hukum dan HAM sampai penetapan Peraturan Pemerintah (PP) membutuhkan waktu yang lama, serta kompleksitas kebijakan para pihak dalam penyusunan PP. Permasalahan juga muncul dalam penyusunan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian dana PNBP pada Kementerian/Lembaga karena tidak adanya data yang diyakini terkait realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP yang akan menjadi dasar perhitungan persetujuan penggunaan. Monitoring dan evaluasi PNBP juga tidak optimal karena penyampaian laporan oleh Kementerian / Lembaga yang tidak tepat waktu serta ketidaklengkapan data yang disampaikan.

Khusus untuk PNBP sektor batubara, hasil kajian KPK tentang Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia tahun 2011 juga menunjukkan adanya sejumlah persoalan terkait dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran luran Tetap dan Royalti oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pengelolaan PNBP oleh instansi terkait. Kajian tersebut mengidentifikasi sejumlah permasalahan dari sisi regulasi dan ketatalaksanaan. Permasalahan regulasi muncul karena belum ditetapkannya sejumlah peraturan menteri ESDM yang menjadi pelaksana UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam hal ketatalaksanaan, permasalahan yang muncul antara lain: belum semua IUP berstatus *clean and clear*, timbulnya sengketa wilayah pertambangan karena ketidakjelasan peta dan batas wilayah, tidak optimalnya penciptaan nilai tambah kegiatan pertambangan dalam negeri, tidak adanya database IUP, serta terdapat pemilik IUP yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya (keuangan, pelaporan, reklamasi dan pascatambang). Permasalahan tersebut, sedang dicoba diatasi dengan melakukan berbagai pendekatan termasuk perbaikan sistem pengelolaan yang dimulai dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Kedepannya perbaikan sistem pada Pemerintah Daerah juga harus dilakukan oleh karena saat ini ujung tombak pelaksanaan urusan pertambangan sudah berada ditangan Pemerintah Daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah.

### 1.1.3 Tugas dan Kewenangan KPK dan Pengelolaan PNBP

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengamanatkan sejumlah hal yang menjadi tugas KPK. Selain kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, KPK juga diberi tugas untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002. Dalam melaksanakan tugas monitor, sesuai dengan pasal 14 UU No. 30 tahun 2002, KPK berwenang untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
3. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Pelaksanaan fungsi monitor tersebut di atas, telah dilakukan KPK di berbagai Kementerian. Sebut saja di Kementerian Kehutanan, tahun 2010 KPK telah melakukan pengkajian terkait Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia. Hasil kajian tersebut menghasilkan saran perbaikan yang dituangkan dalam rencana aksi untuk perbaikan sistem. Implementasi rencana aksi tersebut senantiasa dimonitor dan dievaluasi pelaksanaannya. Untuk mendorong terbentuknya peta kawasan hutan yang selama ini menjadi persoalan mendasar dalam penataan ruang hutan, KPK bekerjasama dengan *Civil Society Organization* (CSO) untuk melaksanakan semiloka percepatan kawasan hutan nasional, yang melibatkan 12 unsur Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi di tahun 2012. Wujud nyata dari semiloka tersebut adalah penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) oleh 12 Kementerian/Lembaga pada tanggal 11 Maret 2013

Terkait dengan sektor mineral dan batubara, di tahun 2011 KPK melakukan pengkajian tentang perusahaan batubara di Indonesia. Hasil pengkajian tersebut menghasilkan sejumlah saran perbaikan untuk membenahan sistem pengelolaan batubara di Indonesia. Untuk mengatasi

permasalahan seputar ketidakpatuhan pelaku usaha (dalam hal ini pemegang Izin Usaha Pertambangan) dalam melaksanakan kewajiban keuangan, pelaporan, reklamasi dan pascatambang, KPK dan Ditjen Minerba Kementerian ESDM sepakat untuk membangun sistem monitoring kepatuhan pelaku usaha berbasis online. Dengan sistem ini diharapkan pemerintah memiliki database pelaksanaan kewajiban pemegang IUP. Sampai akhir 2012, Ditjen Minerba telah mengembangkan sistem monitoring yang implementasi dimulai dari PKP2B dan KK. Untuk IUP, implementasi direncanakan sudah dilaksanakan di akhir 2013 dengan target awal IUP yang telah berstatus *clean and clear*. Sejalan dengan proses *clean and clear* bagi IUP, diawal 2014 aplikasi sudah diimplementasikan pada semua IUP.

Pelaksanaan kepatuhan pemegang izin dan kontrak pertambangan dalam bidang keuangan, merupakan permasalahan yang mendesak untuk segera ditangani. Sebab setiap saat, ketiadaan perbaikan sistem yang dilengkapi dengan monitoring yang intensif terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut, mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara yang sangat mungkin terjadi setiap saat.

Sejalan dengan rencana strategi KPK, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus KPK untuk kegiatan penindakan dan pencegahan korupsi. Sehingga, pengkajian PNBP dari sektor mineral dan batubara menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Karenanya pengkajian pengelolaan PNBP dari sektor minerba, yang dilanjutkan dengan implementasi saran perbaikan menjadi sangat strategis untuk dilakukan. Apalagi konstruksi penyelamatan penerimaan negara dari sektor minerba sangat kental dengan nuansa pemberantasan korupsi.

## 1.2. Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Memetakan permasalahan terkait dengan pengelolaan PNBP sektor mineral dan batubara;
2. Merumuskan saran perbaikan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan PNBP sektor mineral dan batubara;
3. Memantau perumusan tindak lanjut terhadap saran perbaikan dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan PNBP mineral dan batubara;

### 1.3. Ruang Lingkup Kajian

Kajian difokuskan pada pengelolaan PNBP dari sektor mineral dan batubara. Dalam hal ini, telaah dilakukan pada berbagai aspek yang relevan yakni aturan perundang-undangan pengelolaan PNBP, sumberdaya manusia dan organisasi yang menjadi pengelola PNBP serta ketatalaksanaan pengelolaan PNBP. Ketatalaksanaan terdiri dari proses penetapan kewajiban PNBP, penagihan PNBP, penyimpanan PNBP, serta pembagian atau penggunaan PNBP.

Kajian pengelolaan PNBP sektor mineral dan batubara dilakukan di Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan. Untuk pengumpulan data dan informasi, juga dilakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, dan beberapa pelaku usaha di sektor pertambangan mineral.

Terhadap aspek regulasi dan ketatalaksanaan, kajian dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan PNBP secara umum yang berlaku untuk PNBP sektor Minerba. Untuk aspek SDM dan organisasi, di lingkungan Kementerian Keuangan, kajian difokuskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (Direktorat PNBP) Direktorat Jenderal Anggaran. Di lingkungan Kementerian ESDM, kajian difokuskan pada Subdirektorat Penerimaan Negara Direktorat Perencanaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

### 1.4. Metode Pelaksanaan Kajian

Kajian Sistem Pengelolaan PNBP Minerba dilakukan dengan menggabungkan dua pendekatan yakni studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur dilakukan untuk menganalisis berbagai dokumen yaitu: data statistik, aturan perundang-undangan, kebijakan, struktur organisasi, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), perjanjian kerjasama, laporan kegiatan, Berita Acara Kegiatan, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan dokumen sumberdaya manusia. Sementara studi lapangan mencakup: bisnis proses pengelolaan PNBP (tata cara penagihan, penyetoran dan pelaporan) serta tata cara pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang terkait dengan kewajiban PNBP.

Data dan informasi yang diperoleh bersifat primer dan sekunder. Data primer berupa keterangan dari narasumber/informan dan hasil observasi. Keterangan narasumber diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi dengan berbagai pihak dari lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pakar dan pelaku usaha. Hasil observasi diperoleh dari kunjungan lapangan ke instansi pemerintah dan perusahaan pertambangan. Data sekunder berupa data statistik dan dokumen diperoleh dari berbagai instansi pemerintah, pelaku usaha dan laporan hasil penelitian pihak lain.

Data dan informasi di atas dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis dipilih untuk menyesuaikan tujuan kajian ini yakni untuk memetakan permasalahan. Hasil analisis dituangkan dalam sejumlah temuan permasalahan yang dituangkan dalam Bab III: Permasalahan, Hasil Analisis dan Saran Perbaikan Kajian.

### 1.5. Asumsi dan Sifat Kajian

Kajian Sistem Pengelolaan PNB Mineral dan Batubara dibatasi oleh beberapa hal:

- a) Batas waktu dokumen kebijakan dan regulasi yang dianalisis dalam kajian ini adalah sejak diterbitkannya UU No. 20 Tahun 1997 sampai dengan Bulan Juni 2013.
- b) Data statistik yang digunakan merupakan data statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan, tahun 2009 s.d 2012.
- c) Data yang bersumber dari pemerintah daerah yang digunakan adalah data yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Kepulauan Riau.
- d) Kajian ini terbuka untuk penambahan dan penajaman terhadap aspek-aspek yang termuat didalamnya, terutama jika terdapat penambahan data dan informasi. Karenanya hasil kajian ini masih terbuka untuk dikembangkan dan didiskusikan, layaknya dokumen yang bertumbuh (*living document*).

### 1.6. Jadwal Pelaksanaan Kajian

Kajian ini dimulai sejak Maret 2012 sampai Agustus 2013. Jadwal pelaksanaan kajian dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel I.6.**  
**Jadwal Pelaksanaan Kajian Pengelolaan PNB Sektor Minerba Tahun 2012 s.d 2013**

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pengumpulan Data Awal	Maret 2012
2.	Penyusunan <i>Term of Reference</i>	Maret 2012
3.	Pengumpulan data dan informasi di Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan	Maret 2012 s.d Juni 2013
4.	Pengumpulan data dan informasi di Provinsi Kepulauan Riau	April 2012
5.	Pengumpulan data dan informasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Juni 2012
6.	Pengolahan data dan informasi, penyusunan laporan	Januari s.d Juni 2013
7.	Pembahasan di internal KPK	Juli – Agustus 2013
8.	Paparan Hasil Kajian ke pihak Eksternal	Agustus 2013

---

# BAB II

## GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PENGELOLAAN PNBP MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA

---

### 2.1. Dasar Hukum Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pengelolaan PNBP mengacu pada sejumlah aturan perundang-undangan yang induknya bermula dari Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. UU No. 20 Tahun 1997 tersebut dilanjutkan dengan 6 Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengelolaan PNBP, 33 Peraturan Pemerintah terkait jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian dan lembaga serta 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pemeriksaan PNBP. Penjelasan singkat terkait aturan perundang-undangan tersebut, sebagai berikut:

#### a) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Undang-undang ini disusun sebagai jawaban akan perkembangan kegiatan perekonomian yang memunculkan sumber-sumber penerimaan negara yang baru, di luar penerimaan pajak. Aturan ini memuat sejumlah hal yang dituangkan dalam 24 pasal. Hal-hal yang diatur adalah:

##### 1) Ketentuan Umum

Dalam bagian ini dijelaskan tentang pengertian penerimaan negara bukan pajak sebagai seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

##### 2) Jenis dan Tarif

Jenis PNBP dikelompokkan dalam 7 bagian ditambah PNBP tertentu yang telah ditetapkan dengan UU. Penetapan tarif atas jenis PNBP mempertimbangkan dampak

pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Tarif PNBP ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.

### **3) Pengelolaan**

PNBP dikelola dengan sistem APBN dan wajib disetor langsung secepatnya kepada kas negara. Menteri Keuangan dapat menunjuk instansi pemerintah untuk menagih dan memungut PNBP. Instansi tersebut wajib menyampaikan rencana dan laporan realisasi PNBP secara tertulis dan berkala kepada menteri. Untuk PNBP dari kegiatan tertentu seperti penelitian dan pengembangan teknologi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penegakan hukum, pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu serta pelestarian sumberdaya alam, sebagian dananya dapat digunakan oleh instansi yang bersangkutan, dengan tetap mengacu pada sistem APBN.

### **4) Pemeriksaan**

Pemeriksaan terhadap wajib bayar dilakukan atas permintaan instansi pemerintah pengelola PNBP kepada BPK atau BPKP. Sementara pemeriksaan terhadap instansi pengelola PNBP dapat dilakukan oleh BPK atau BPKP atas permintaan Menteri Keuangan.

### **5) Keberatan**

Wajib bayar dapat mengajukan keberatan atas penetapan jumlah PNBP yang terutang dalam bahasa Indonesia kepada instansi pemerintah dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penetapan. Pengajuan keberatan tersebut tidak menunda kewajiban membayar PNBP yang terutang dan pelaksanaan penagihan. Instansi pemerintah wajib melakukan penelitian atas keberatan yang diajukan setelah surat keberatan diterima secara lengkap.

### **6) Ketentuan Pidana**

Wajib bayar yang tidak menyampaikan laporan PNBP yang terutang atau menyampaikan laporan yang terutang tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBP yang terutang. Terhadap pejabat instansi pemerintah sebagai pejabat

pelaksana tugas untuk menagih, memungut dan menyettor langsung PNBP, namun tidak melaksanakan tugas tersebut, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penjelasan pasal 6 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1997 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**b) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Peraturan ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Jenis PNBP yang berlaku umum di semua departemen dan lembaga non departemen antara lain: penerimaan kembali sisa anggaran, penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara, penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara, penerimaan dari hasil penyimpanan uang negara, penerimaan ganti rugi atas kerugian negara, penerimaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.
- 2) Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen adalah 2 jenis PNBP pada Departemen Luar Negeri, 5 Jenis PNBP pada Departemen Pertahanan dan Keamanan, 9 Jenis PNBP pada Departemen Kehakiman, 4 jenis PNBP pada Departemen Penerangan, 17 jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Keuangan, 11 jenis PNBP pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 20 jenis PNBP pada Departemen Pertanian, 6 jenis PNBP pada Departemen Pertambangan dan Energi, 11 jenis PNBP pada Departemen Kehutanan, 7 jenis PNBP pada Departemen Pekerjaan Umum, 13 jenis PNBP pada Departemen Perhubungan, 9 jenis PNBP pada Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, 4 jenis PNBP pada Departemen Tenaga Kerja, 5 jenis PNBP pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 12 jenis PNBP pada Departemen Kesehatan, 3 jenis PNBP pada Departemen Agama, dan 4 jenis PNBP pada Departemen Sosial.
- 3) Jenis PNBP yang berlaku pada Lembaga Non Departemen adalah 6 jenis PNBP pada Kejaksaan Agung, 1 jenis PNBP pada Lembaga Administrasi Negara, 1 jenis PNBP pada Badan Pusat Statistik, 3 jenis PNBP pada Badan Tenaga Atom Nasional, 1 jenis PNBP

pada Lembaga Penerangan dan Antariksa Nasional, 4 jenis PNBP pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1 jenis PNBP pada Arsip Nasional, 1 jenis PNBP pada Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 1 jenis PNBP pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta 5 jenis PNBP pada Badan Pertanahan Nasional.

**c) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu**

Ketentuan ini memuat beberapa hal berikut:

- 1) Penggunaan sebagian PNBP hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan. Sebelumnya instansi pemerintah yang bersangkutan mengajukan permohonan penggunaan dengan melengkapi informasi tentang tujuan penggunaan, jenis, dan tarif PNBP yang berlaku serta laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2 (dua) tahun anggaran mendatang.
- 2) Sebagian dana PNBP hanya dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional dan pemeliharaan dan atau investasi, termasuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- 3) Pimpinan instansi pemerintah wajib menyampaikan laporan triwulanan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBP yang digunakan sebagian, kepada Menteri Keuangan. Persetujuan penggunaan PNBP sebagian, sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.

**d) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Peraturan ini memuat hal-hal berikut:

- 1) Pejabat instansi pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan penyusunan rencana dan laporan realisasi PNBP dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan. Rencana PNBP disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli tahun anggaran berjalan.
- 2) Laporan realisasi PNBP triwulanan disampaikan secara tertulis oleh pejabat instansi pemerintah kepada Menteri Keuangan paling lambat satu bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

- 3) Dalam hal pejabat instansi pemerintah tidak atau terlambat menyampaikan rencana dan laporan realisasi PNBP, dikenakan sanksi antara lain berupa peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil.

**e) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Peraturan ini memuat antara lain:

**1) Dasar Pemeriksaan.**

Instansi pemeriksa (BPK/BPKP) dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib bayar atas permintaan pimpinan instansi pemerintah yang mengelola PNBP. Permintaan tersebut didasarkan pada beberapa hal yakni hasil pemantauan instansi pemerintah terhadap wajib bayar yang bersangkutan, laporan dari pihak ketiga atau permintaan wajib bayar atas kelebihan pembayaran PNBP. Dalam proses pemeriksaan, instansi pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Pemeriksaan terhadap instansi pemerintah pengelola PNBP, dapat dilakukan oleh BPK/BPKP atas dasar permintaan khusus Menteri Keuangan.

**2) Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan.**

Pemeriksaan terhadap wajib bayar bertujuan antara lain untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban. Ruang lingkup pemeriksaan terhadap wajib bayar mencakup pencatatan akuntansi, laporan keuangan dan transaksi keuangan. Sementara pemeriksaan untuk instansi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan PNBP, pengujian kepatuhan pelaksanaan kewajiban dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup pemeriksaan terhadap instansi pemerintah antara lain berupa pengendalian dan pertanggungjawaban pemungutan/penyetoran, penyelenggaraan pencatatan akuntansi, laporan rencana dan realisasi, serta penggunaan saran yang berkaitan dengan PNBP.

**3) Pelaksanaan Pemeriksaan.**

Pemeriksaan berpedoman pada norma dan standar pemeriksaan. Pemeriksa memiliki sejumlah kewajiban antara lain menyampaikan surat pemberitahuan, membuat laporan hasil pemeriksaan, memberikan petunjuk kepada wajib bayar, mengembalikan semua dokumen pemeriksaan dan merahasiakan data wajib bayar. Pengaturan

terhadap pelaksanaan pemeriksaan mencakup pemeriksaan terhadap wajib bayar, pemeriksaan terhadap instansi pemerintah, pemeriksaan keterangan pihak lain, temuan hasil pemeriksaan, tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan, pembahasan atas temuan hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan.

**f) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang**

Peraturan ini mencakup antara lain:

**1) Penentuan Jumlah PNBP yang Terutang.**

Jumlah PNBP yang terutang ditentukan dengan cara ditetapkan oleh instansi pemerintah atau dihitung sendiri oleh wajib bayar. Tarif PNBP terutang dihitung dengan menggunakan tarif spesifik (tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang) dan atau *advalorem* (tarif yang ditetapkan dengan persentase (%) dikalikan dengan dasar pengenaan tertentu).

**2) Pembayaran PNBP yang Terutang.**

Wajib bayar wajib membayar seluruh PNBP yang terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan perundang-undangan. Jika melampaui jatuh tempo, wajib bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Denda tersebut dikenakan paling lama 24 bulan.

**3) Penagihan, Pemungutan, dan Penyetoran PNBP yang Terutang.**

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penagihan terhadap wajib bayar PNBP yang terutang. Seluruh PNBP yang terutang wajib disetor secepatnya ke kas negara. Bendahara penerima wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyetoran PNBP bulan sebelumnya kepada pimpinan instansi pemerintah pada departemen/lembaga yang bersangkutan, paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. Pertanggungjawaban tersebut wajib disampaikan oleh pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 20 setiap bulan.

**g) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang**

Peraturan ini mencakup antara lain:

- 1) Wajib bayar yang dapat mengajukan keberatan atas penetapan PNB yang terutang adalah wajib bayar yang menghitung sendiri PNB-nya. Keberatan dapat diajukan apabila terdapat perbedaan antara jumlah PNB yang terutang yang dihitung oleh wajib bayar dengan jumlah PNB terutang yang dihitung oleh instansi pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan oleh instansi pemerintah. Keberatan diajukan setelah wajib bayar melakukan pembayaran sesuai jumlah PNB yang terutang yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.
- 2) Keberatan diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal penetapan PNB terutang. Pengajuan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen seperti: penjelasan dan alasan pengajuan keberatan, rincian perhitungan jumlah PNB yang terutang yang dibuat oleh wajib bayar, surat tanda bukti pembayaran yang sah, dokumen pendukung lainnya dan NPWP.

Instansi pemerintah melakukan penelitian atas dokumen pendukung yang diterima. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, instansi pemerintah mengeluarkan penetapan atas keberatan yang diajukan oleh wajib bayar. Penetapan atas keberatan tersebut diterbitkan paling lambat 12 bulan terhitung sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima oleh instansi pemerintah secara lengkap.

**h) PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang berlaku pada Kementerian ESDM**

Sebanyak 33 Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang berlaku pada kementerian/lembaga. Hingga tahun 2012, terdapat 33 Peraturan Pemerintah yang memuat Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang berlaku pada kementerian atau lembaga. Khusus untuk jenis dan tarif PNB sektor minerba, mengikuti ketentuan yang termuat dalam PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang berlaku pada Kementerian ESDM. Di dalam peraturan pemerintah tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) PNBP terkait mineral dan batubara bersumber dari penerimaan jasa penyediaan sistem informasi mineral dan batubara, iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral logam dan batubara, serta iuran produksi/royalti mineral dan batubara.
  - 2) Selain PNBP di atas, penerimaan Dirjen Minerba juga bersumber dari kompensasi data informasi WIUP dan WIUPK mineral logam dan batubara serta bagian pemerintah dari keuntungan bersih pemegang izin IUPK operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.
- i) **Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.**

Peraturan ini memuat hal-hal berikut:

**1) Dasar Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar.**

Koordinasi antara Menteri Keuangan dengan Instansi Pemerintah mencakup hal-hal seperti klarifikasi data, obyek pemeriksaan, subyek pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan dan pendanaan pemeriksaan PNBP. Klarifikasi data merupakan klarifikasi atas laporan keuangan, laporan rencana kerja tahunan, laporan produksi dan penjualan. Objek pemeriksaan merupakan pemenuhan kewajiban PNBP oleh wajib bayar sesuai ketentuan perundang-undangan. Subyek pemeriksaan merupakan wajib bayar yang telah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumberdaya alam, dan penentuan jumlah PNBP yang terutangnya dipercayakan kepada wajib bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (*self-assessment*). Jangka waktu pemeriksaan merupakan periode tahun buku yang belum dilaksanakan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban PNBP. Hasil koordinasi yang perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap wajib bayar jika terdapat hal-hal seperti wajib bayar tidak menyampaikan laporan yang berkaitan dengan PNBP terutang, terdapat indikasi tidak dilakukannya perhitungan dan pembayaran PNBP sesuai ketentuan, terdapat keraguan dalam perhitungan jumlah PNBP terutang, tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang PNBP dan belum dilakukannya pemeriksaan oleh instansi yang berwenang atas tahun buku tertentu.

## 2) Dasar Pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah.

Pemeriksaan terhadap instansi pengelola PNB dilakukan dalam rangka melaksanakan pengawasan intern dan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban instansi pemerintah dalam mengelola PNB. Permintaan terhadap pemeriksaan tersebut didasarkan pada:

- (1) Laporan pihak ketiga terhadap tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan di bidang PNB yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai;
- (2) Indikasi pungutan yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Indikasi penyetoran PNB yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Indikasi penggunaan langsung terhadap sebagian maupun seluruh PNB; dan
- (5) Usulan instansi pemeriksa disertai dengan pertimbangan yang memadai.

## 3) Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan.

Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan PNB. Ruang lingkup pemeriksaan mencakup pencatatan akuntansi, laporan keuangan, transaksi keuangan, pengendalian dan pertanggungjawaban pemungutan dan penyetoran, penyelenggaraan pencatatan akuntansi, laporan rencana dan realisasi PNB, serta penggunaan sarana yang berkaitan dengan PNB yang dikelola.

## 4) Jangka Waktu Pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan adalah 2 bulan sejak diterimanya surat tugas oleh terperiksa sampai dengan temuan hasil pemeriksaan disampaikan secara tertulis kepada terperiksa. Jika terdapat hambatan perolehan data dan atau lingkup pemeriksaan bertambah luas, pelaksanaan pemeriksaan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan. Dan apabila setelah masa perpanjangan tersebut, temuan hasil pemeriksaan tidak dapat diterbitkan maka instansi pemeriksa menyampaikan permasalahan kepada instansi pengelola dan Menteri Keuangan disertai dengan saran tindak lanjut.

## 5) Pembahasan atas Temuan Hasil Pemeriksaan.

Wajib bayar atau pimpinan instansi yang diperiksa wajib memberikan tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 21 hari kerja sejak temuan hasil pemeriksaan diterima. Terhadap tanggapan tersebut dilakukan pembahasan paling lama 21 hari sejak tanggapan diterima. Hasil pembahasan atas

temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Kementerian Keuangan, instansi pemeriksa, wajib bayar dan instansi pemerintah sebagai penegelola PNBP.

#### **6) Laporan Hasil Pemeriksaan.**

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) wajib bayar disampaikan oleh pimpinan instansi pemeriksa kepada pimpinan instansi pemerintah dengan tembusan kepada Menteri Keuangan. LHP instansi pemerintah disampaikan kepada Menteri Keuangan.

## **2.2. Kelembagaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pengelolaan PNBP sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibebankan kepada Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga di tingkat pusat. Di Kementerian Keuangan, pengelolaan PNBP secara umum dibebankan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (Dit. PNBP) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

Berdasarkan pasal 296 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Dit. PNBP mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat. Dit. PNBP memiliki peran strategis sebagai pengelola PNBP maupun sebagai koordinator kementerian/lembaga dalam pencapaian optimalisasi PNBP. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat PNBP berperan merumuskan dan menyiapkan pelaksanaan kebijakan, menyusun norma, standar dan prosedur di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan kepada direktorat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat PNBP menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.
2. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.
3. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.
4. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat PNBP memiliki 87 orang pegawai yang terbagi ke dalam 6 sub direktorat dan 1 sub bagian. Susunan organisasi Direktorat PNBP dan jumlah SDM dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 1**  
**Susunan Organisasi dan Jumlah SDM pada Direktorat PNBP**

No	Unit	Jumlah SDM
1	Direktur PNBP	1 orang
2	Subdirektorat Penerimaan Minyak dan Gas Alam	16 orang
3	Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas	11 orang
4	Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga I	14 orang
5	Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga II	17 orang
6	Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN	11 orang
7	Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP	10 orang
8	Subbagian Tata Usaha	7 orang

Sumber: Direktorat PNBP, Ditjen Anggaran Kemkeu, 2012

Instansi Pemerintah yang menjadi mitra Kementerian Keuangan dalam pengelolaan PNBP Minerba adalah Kementerian ESDM. Di Kementerian ESDM, pengelolaan PNBP minerba dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, khususnya oleh Subdirektorat Penerimaan Negara pada Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara. Subdirektorat ini terdiri dari dua seksi dengan 15 orang pegawai. Susunan organisasi Direktorat PNBP dan jumlah SDM dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 2**  
**Susunan Organisasi dan Jumlah SDM**  
**Pada Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara Direktorat Pembinaan Program**  
**Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba, Kementerian ESDM**

No	Unit	Jumlah SDM
1	Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	1 orang
2	Seksi Penerimaan Negara Mineral	9 orang
3	Seksi Penerimaan Negara Batubara	9 orang

Sumber: Subdit Penerimaan Negara Minerba, Dit Pembinaan Program Minerba, Ditjen Minerba Kementerian ESDM, 2012

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, Subdit Penerimaan Negara Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara mineral dan batubara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdit Penerimaan Negara Minerba memiliki fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara mineral; dan
- 2) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara batubara.

### **2.3. Ketatalaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak<sup>13</sup>**

#### **2.3.1. Mekanisme Penetapan Tarif PNBP**

PNBP memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Sebagaimana pajak, upaya peningkatan penerimaan negara dari PNBP dapat dilakukan dengan ekstensifikasi dan/atau intensifikasi PNBP. Ekstensifikasi dilakukan dengan inventarisasi potensi jenis PNBP, sedangkan intensifikasi antara lain dilakukan dengan optimalisasi pemungutan PNBP dan *review* besaran tarif PNBP.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 menyatakan bahwa tarif atas jenis ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif PNBP. Tarif PNBP yang diatur dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, harus memperhatikan beberapa aspek penting yaitu:

#### **1. Dampak Pengenaan terhadap Masyarakat dan Kegiatan Usahanya**

Penetapan tarif PNBP oleh Pemerintah harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Penetapan tarif PNBP yang terlalu rendah akan berdampak pada

---

<sup>13</sup> Berdasarkan Bahan Diklat Teknis Substantif Dasar Tingkat II Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan: Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang diterbitkan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Badiklat Keuangan, Kementerian Keuangan tahun 2012.

berkurangnya pangsa pasar atau bahkan matinya pasar dari industri pelayanan yang serupa dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah, misalnya jasa pengujian sampel. Sebaliknya, apabila tarif PNBP ditetapkan terlalu tinggi, masyarakat pengguna layanan PNBP akan merasa keberatan pada saat melakukan pembayaran dan bahkan akan berdampak pada kenaikan biaya produksi barang yang pada akhirnya harga jual akan melambung tinggi. Hal ini dapat terjadi pada jenis PNBP berupa jasa sertifikasi produk yang menjadi syarat edar suatu produk.

## **2. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah sehubungan dengan Jenis PNBP yang Bersangkutan**

Aspek lain yang harus dipenuhi dalam penetapan tarif PNBP adalah biaya penyelenggaraan dari PNBP itu sendiri. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk membiayai kegiatan pelayanan yang menghasilkan PNBP. Biaya penyelenggaraan terbatas hanya biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan PNBP dan tidak termasuk biaya-biaya lain yang dikeluarkan instansi Pemerintah yang tidak berkaitan langsung dengan PNBP. Namun, perlu digarisbawahi bahwa biaya penyelenggaraan bukanlah satu-satunya acuan dalam penetapan tarif PNBP sehingga biaya penyelenggaraannya tidak secara otomatis menjadi besaran tarif PNBP yang dikenakan kepada masyarakat pengguna layanan.

## **3. Aspek Keadilan dalam Pengean Beban kepada Masyarakat**

Aspek keadilan sudah merupakan suatu kaidah yang wajar dalam suatu negara yang mengusung keadilan sosial sebagai salah satu sila dalam dasar negara. Keadilan dalam penerapan suatu tarif PNBP dapat berupa penerapan tarif yang berbeda-beda untuk kelompok pengguna yang berbeda. Sebagai contoh, untuk pengguna layanan pengujian sampel yang berasal dari kalangan mahasiswa, diberikan tarif diskon sebesar 50% dari tarif yang berlaku untuk masyarakat umum. Pembedaan tarif ini wajar mengingat mahasiswa belum memiliki penghasilan sendiri dan mereka juga merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan.

Berdasarkan ketentuan perundangan tersebut di atas, penetapan tarif atas jenis PNBP membutuhkan analisis dan pertimbangan yang cermat sebelum ditetapkan dalam ketentuan perundangan, termasuk melakukan sosialisasi kepada pihak terkait. Hal ini perlu dilakukan agar pembebanan biaya atas jasa (pengaturan dan pelayanan) yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat masih dalam skala kewajaran. Selain itu, tarif yang ditetapkan masih dapat

memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha masyarakat.

Berkaitan dengan aspek-aspek di atas, pendekatan yang dilakukan dalam penentuan besaran tarif PNBP yang ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dapat dibedakan dalam tiga kelompok utama, yaitu:

### **1. Pendekatan *Zero or Cost Minus Tariff***

Di dalam pendekatan ini, tarif PNBP yang dikenakan kepada masyarakat adalah nol (gratis) atau lebih rendah dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan atau penyediaan jasa (dalam rangka melaksanakan kegiatan pengaturan dan pelayanan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pengenaan tarif (bersifat subsidi) seperti ini umumnya diberikan pada jasa pelayanan publik yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan.

### **2. Pendekatan *Just Cost Tariff***

Metode *Just Cost Tariff* merupakan cara penentuan tarif PNBP dengan menyamakan antara tarif dengan biaya penyelenggaraan atau penyediaan jasa (dalam rangka melaksanakan kegiatan pengaturan dan pelayanan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pengenaan tarif seperti ini umumnya dikenakan atas jasa pelayanan publik yang bukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan/atau pemanfaatan aset pemerintah, antara lain laboratorium uji mutu dan gedung/balai pertemuan.

### **3. Pendekatan *Cost Plus Tariff***

Tarif PNBP yang dikenakan kepada masyarakat adalah lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan atau penyediaan jasa (dalam rangka melaksanakan kegiatan pengaturan dan pelayanan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pengenaan tarif seperti ini umumnya dikenakan atas jasa pengaturan dan pelayanan publik tertentu dimana masyarakat memperoleh manfaat yang besar dari jasa yang diberikan dan/atau untuk melindungi kelestarian lingkungan/alam. Sebagai contoh pengenaan tarif PNBP di bidang pertambangan umum dan kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 sebagaimana diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kewajiban pemegang

Kuasa Pertambangan (KP) hanya membayar iuran tetap setiap tahun sesuai masa berlakunya izin KP yang bersangkutan dan iuran eksplorasi/iuran eksploitasi (royalti) setiap akhir pengapalan pada periode tertentu. Jangka waktu pembayaran paling lambat satu bulan setelah pengapalan. Untuk Penjualan Hasil Tambang merupakan kewajiban pemegang PKP2B yang diatur dalam kontrak tersendiri. Penjualan hasil tambang berdasarkan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang PKP2B merupakan penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak dibagihasilkan.


Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai PNBP harus memiliki peraturan perundangan, minimal Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada masing-masing instansi. Peraturan Pemerintah tersebut digunakan sebagai dasar pemungutan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun proses penetapan tarif dan jenis PNBP pada Kementerian/Lembaga secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan Kementerian/Lembaga (Instansi Pemerintah) menyampaikan usulan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada instansi yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.
2. Selanjutnya usulan besaran tarif tersebut dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Sekretariat Negara untuk mendapatkan justifikasi atas tarif yang diusulkan. Selain itu, pembahasan juga bertujuan untuk mempelajari dampak atas pengenaan tarif tersebut terhadap Kementerian/Lembaga dan masyarakat serta memastikan pelayanan (jenis PNBP) yang diberikan merupakan kewenangan instansi yang bersangkutan.
3. Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian/Lembaga hasil pembahasan, disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat Menteri Keuangan.
4. Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi dan pembulatan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) PNBP, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk diproses lebih lanjut.
5. Menteri Keuangan menyampaikan RPP kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.

6. Setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan dan diundangkan, Kementerian/Lembaga wajib memungut dan menyetorkan PNBP yang diperolehnya ke kas negara sesuai dengan tarif dalam Peraturan Pemerintah.

Gambar berikut ini menggambarkan prosedur penetapan jenis dan tarif PNBP pada Kementerian/Lembaga.

**Gambar 2.1**  
**Mekanisme Penetapan Jenis dan Tarif PNBP Kementerian/Lembaga**



Sumber : Kementerian Keuangan, 2012

Catatan:

Pembahasan dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Biro Hukum, Direktorat PNBP) bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga (Biro Keuangan, UPT/Satker/Eselon I/Eselon II), Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Harmonisasi).


### 2.3.2. Mekanisme Pemungutan PNBP

Pemungutan PNBP merupakan tahap awal dari proses penyelenggaraan dan pengelolaan PNBP. Berdasarkan waktu pemungutan, pemungutan PNBP menerapkan dua prinsip, yaitu prinsip prabayar dan pasca bayar. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

**1. Prinsip Pra-Bayar**

Cara ‘pra-bayar’ ini umumnya diterapkan pada jenis-jenis PNBP yang tarifnya telah ditetapkan besarnya, atau dikenal dengan sebutan *official assessment*. Beberapa contoh yang menerapkan prinsip ‘pra-bayar’, diantaranya adalah biaya pembuatan SIM, pemungutan tiket masuk pada museum, monumen, kebun raya, atau fasilitas lain milik instansi pemerintah, serta penyewaan gedung pertemuan milik instansi pemerintah. Prinsip pra-bayar menekankan pada penetapan besaran tarif yang dilakukan oleh pemerintah (*official assessment*) serta masyarakat membayar PNBP sebelum memperoleh barang atau jasa dari Pemerintah. Berikut adalah mekanisme penanganan PNBP yang disetor langsung oleh wajib setor ke rekening Bendahara Penerima Kementerian/Lembaga selaku wajib pungut.

**Gambar 2.2**  
**Bisnis Proses Pembayaran PNBP Melalui Rekening Bendahara Penerima K/L**




Sumber : Kementerian Keuangan, 2012

Dari Gambar 2.2 diatas terlihat bahwa wajib bayar menyetorkan kewajibannya kepada negara melalui rekening bendahara penerima pada instansi yang menjadi wajib pungut setelah dilakukan verifikasi atas bukti bayarnya, kemudian bendahara akan menyetorkan PNBP ke rekening kas umum negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan

untuk penyetoran tunai dari wajib bayar kepada bendahara penerima pada instansi yang menjadi wajib pungut, proses pengadministrasian mengikuti tata cara sama dengan penyetoran melalui rekening, seperti yang terlihat pada Gambar 2.3, sebagai berikut:

**Gambar 2.3**  
**Bisnis Proses Pembayaran PNBP Secara Tunai**  
**Kepada Bendahara Penerima Kementerian/Lembaga**



Sumber: Kementerian Kementerian Keuangan, 2012

**2. Prinsip Pasca Bayar**

Apabila orang makan di restoran, maka mereka dapat makan sepenuhnya terlebih dahulu dan baru membayarnya setelah selesai. Bahkan dalam layanan lainnya, mereka cukup memesan lewat telepon, dan membayarnya ketika barang tersebut tiba di tempat mereka. Itu adalah gambaran dari skema ‘pascabayar’ dalam kehidupan sehari-hari.


Dalam pemungutan PNBP, prinsip ‘pasca bayar’ juga dipergunakan, namun dalam penerapan yang berbeda. Contoh paling sederhana dari skema tersebut adalah pemungutan PNBP yang berasal dari royalti pertambangan. Pengusaha pertambangan dapat mengambil dan menikmati hasil tambangnya terlebih dahulu, baru kemudian membayar kewajiban PNBP. Prinsip ‘pascabayar’ umumnya diberlakukan pada PNBP yang

dihitung sendiri oleh wajib bayar, atau *self assessment* dengan didasarkan pada rumus dan peraturan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, prinsip pasca bayar dalam pemungutan PNBP menekankan pada:

- a) Penetapan besaran tarif di hitung sendiri oleh wajib bayar (*self-assessment*).
- b) PNBP dibayarkan setelah wajib bayar memanfaatkan barang dan jasa Pemerintah.

**Gambar 2.4**  
**Bisnis Proses Pembayaran PNBP Secara *self assessment* ke Rekening KUN**



Sumber: Kementerian Keuangan, 2012

### 2.3.3. Mekanisme Pembayaran/Penyetoran PNBP

Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP dan PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang Terutang yang merupakan peraturan pelaksana lebih lanjut dari UU PNBP, tidak mengatur secara detail mengenai mekanisme/sistem pembayaran dan penyetoran PNBP. Saat ini aturan lebih detail mengenai mekanisme pembayaran/penyetoran PNBP diatur secara bervariasi, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Edaran Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Kementerian ESDM No. 34.E/30/DJB/2009 tanggal 20 November 2009 yang mengatur mekanisme pembayaran SDA pertambangan umum (royalti, iuran tetap dan penjualan hasil tambang) yang dikelola oleh Kementerian ESDM;
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.02/2010 tentang tata cara penyeteran PNBP dari dividend dan sisa surplus BI;
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 656/KMK.06/2001 tentang tata cara pengenaan, pemungutan, penyeteran pemungutan dan iuran bidang perlindungan hutan dan konservasi alam (amanah dari PP No. 59 Tahun 2008 tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan);
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 109/KMK.06/2004 tentang tata cara penyeteran PNBP yang berasal dari SDA sektor kehutanan (amanah dari PP No. 59 Tahun 2008 tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan);
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.02/2009 tentang tata cara pengenaan, pemungutan dan penyeteran PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (amanah dari PP No. 2 Tahun 2008 tentang tarif atas jenis PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan);
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.22/MEN/2004 tentang tata cara pemugutan PNBP pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang berasal dari pungutan perikanan (amanah dari PP No. 62 Tahun 2002 tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan); dan
7. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Seluruh jenis PNBP wajib disetor langsung ke kas negara, kecuali penerimaan dari kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan, penerimaan dalam rangka kegiatan reboisasi, dan penerimaan dari kegiatan tertentu lainnya yang akan diatur dengan ketentuan peraturan/perundangan tersendiri.

Jenis PNBP terbagi dalam dua kelompok utama, yaitu PNBP yang berlaku umum dan PNBP yang berlaku secara khusus, sebagaimana dibedakan dalam tabel II.3 berikut ini.

**Tabel II.3.**  
**Perbedaan Antara PNBP Yang Berlaku Umum dan Khusus**

Perbedaan	PNBP Yang Berlaku Umum	PNBP Yang Berlaku Khusus
Ruang Lingkup	Semua Kementerian/Lembaga	Kementerian/Lembaga Tertentu
Ketentuan Jenis-Jenis	Lampiran I PP No. 22/1997 penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan), penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara, penerimaan hasil penyewaan barang / kekayaan negara, penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro), penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan), penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, dan penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.	Lampiran II PP No. 22/1997 Contoh: PNBP yang berlaku secara khusus di Kementerian Keuangan adalah seperti penerimaan yang dikelola oleh Satuan Kerja PNBP Khusus BUN. Satuan Kerja ini melaporkan penerimaan sumber daya alam migas, pertambangan panas bumi, bagian laba BUMN, hasil penjualan BBM (bersih), minyak mentah, dan hulu migas lainnya.

Jenis-jenis PNBP yang berlaku umum ada tujuh, yaitu 1) penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan); 2) penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara; 3) penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara; 4) penerimaan hasil penyimpanan uang negara/jasa giro); 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan); 6) penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah; dan 7) penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang. Contoh PNBP yang berlaku secara khusus di Kementerian Keuangan adalah penerimaan yang dikelola oleh Satuan Kerja PNBP Khusus BUN. Satuan Kerja ini melaporkan penerimaan sumber daya alam migas, pertambangan panas bumi, bagian laba BUMN, hasil penjualan BBM (bersih), minyak mentah, dan hulu migas lainnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis PNBP dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Penyetoran PNBP dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan**

Ketentuan yang mengatur mengenai penyetoran PNBP dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.02/2005. Sesuai definisi pada peraturan tersebut, kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada suatu perusahaan,

terdiri dari dividen dan sisa surplus Bank Indonesia bagian pemerintah. PNBP yang diperoleh pemerintah bisa berupa dividen, sisa surplus Bank Indonesia bagian pemerintah, dan penjualan saham pemerintah.

Wajib bayar atas penerimaan tersebut adalah perusahaan perseroan, perseroan terbatas, perusahaan perseroan terbuka, perusahaan umum, atau Bank Indonesia. Khusus untuk dividen dan sisa surplus Bank Indonesia bagian pemerintah, penyetorannya dilakukan ke rekening Bendahara Umum Negara (BUN) No. 502.000000 di Bank Indonesia.

Batas waktu penyetoran dividen ditetapkan pada saat jatuh tempo, yaitu satu bulan sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau tanggal pengesahan laporan keuangan. RUPS luar biasa juga dapat dijadikan acuan jatuh tempo jika menetapkan perubahan atas pembagian laba perusahaan pada RUPS sebelumnya.

Sedangkan batas waktu penyetoran sisa surplus Bank Indonesia bagian pemerintah adalah 1 bulan setelah kesepakatan antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Kesepakatan ini terkait dengan koordinasi penetapan rekening kewajiban Pemerintah di Bank Indonesia yang akan dilunasi dari sisa surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah. Adapun penyetoran hasil penjualan saham pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Penyetoran PNBP yang Terutang**

Penyetoran PNBP yang terutang pada Kementerian/Lembaga dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Bab IV. Pimpinan instansi pemerintah selaku pengguna anggaran wajib melakukan penagihan atau pemungutan PNBP yang terutang. Penagihan atau pemungutan didasarkan kepada perhitungan dengan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pimpinan instansi pemerintah wajib mengangkat bendahara penerimaan untuk menerima pembayaran, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan PNBP tersebut.

Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyetoran PNBP paling lambat pada tanggal 10 setiap bulan. Pertanggungjawaban

tersebut wajib disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri paling lambat tanggal 20 setiap bulan.

### **3. Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran PNBP**

Pengangsuran atau penundaan pembayaran PNBP pada Kementerian/Lembaga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009. Wajib bayar dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran PNBP kepada pimpinan instansi pemerintah. Permohonan harus disampaikan secara tertulis dengan menyertakan alasan, data pendukung, dan dokumen lainnya (seperti ketentuan peraturan perundangan) secara lengkap. Pimpinan instansi pemerintah akan meneruskannya kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan rekomendasi tertulis. Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menyetujui, menolak, atau menentukan lain atas permohonan tersebut. Jika disetujui, jumlah dan jangka waktu pembayarannya akan ditetapkan dalam surat Menteri Keuangan. Angsuran atau penundaan tersebut akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan.

Beberapa tenggat waktu yang terkait dengan angsuran/penundaan pembayaran PNBP Kementerian/Lembaga, antara lain 20 hari untuk penyampaian permohonan, 30 hari untuk penyampaian rekomendasi, 30 hari untuk tanggapan Menteri Keuangan, dan 7 hari untuk tanggapan pimpinan instansi setelah mendapatkan surat Menteri Keuangan. Selain itu, apabila permohonan ditolak, pimpinan instansi berkewajiban untuk menagih seluruh PNBP yang terutang paling lambat 7 hari sejak surat penolakan diterima oleh wajib bayar.

Instansi yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib bayar yang menghitung sendiri jumlah PNBP yang terutang. Jika hasil pemeriksaan memperlihatkan adanya kekurangan/kelebihan pembayaran, pimpinan instansi pemerintah menerbitkan surat penetapannya. Kekurangan pembayaran wajib dilunasi dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan untuk waktu paling lama 24 bulan. Adapun kelebihan pembayaran akan diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas PNBP periode berikutnya. Jika kegiatan usaha wajib bayar telah berakhir, pengembalian kelebihan pembayaran PNBP akan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 8 berkenaan dengan pengembalian tunai.

#### 4. Peninjauan Kembali PNBP yang Terutang

Kewajiban untuk melakukan penagihan terhadap PNBP yang terutang terletak pada pimpinan instansi pemerintah. Dalam melaksanakan penagihannya akan diterbitkan surat tagihan pertama, kedua, dan ketiga yang masing-masing berselang waktu 1 bulan. Jika surat tagihan ketiga tetap tidak mendapatkan tanggapan dari wajib bayar, instansi pemerintah akan menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

Wajib bayar dapat mengajukan permohonan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk ditinjau kembali dari kewajiban pembayaran PNBP yang terutang dan/atau sanksi administrasi berupa denda. Permohonan diajukan secara tertulis dengan menyertakan penjelasan, dokumen, dan data pendukung. Pimpinan instansi pemerintah menyampaikan permohonan tersebut yang telah dilengkapi dengan rekomendasi tertulis kepada Menteri Keuangan yang berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut sebagian atau seluruhnya. Surat persetujuan/penolakan Menteri Keuangan kemudian disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Persetujuan/penolakan pimpinan instansi pemerintah atas permohonan wajib bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah mendapat persetujuan atau penolakan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Dalam hal permohonan untuk ditinjau kembali pembayaran PNBP yang terutang ditolak, pimpinan instansi pemerintah wajib menagih seluruh PNBP yang terutang kepada wajib bayar paling lambat satu bulan sejak surat penolakan diterbitkan. Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk ditinjau kembali dari kewajiban pembayaran PNBP yang terutang dan/atau sanksi administrasi berupa denda diatur dengan Peraturan Menteri.

#### 5. Permohonan Penetapan Jatuh Tempo

Pengangsuran atau penundaan PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.02/2005 Pasal 5 dan Pasal 6. Apabila tidak dapat melaksanakan pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan, wajib bayar

dapat mengajukan permohonan penetapan jatuh tempo. Permohonan diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 15 hari kerja setelah tanggal pengesahan neraca dan laba/rugi serta laporan keuangan. Surat tersebut melampirkan data pendukung secara lengkap dan benar, yang sedikitnya terdiri dari risalah RUPS/surat pengesahan laporan tahunan, laporan keuangan yang telah diaudit, rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berjalan, serta laporan realisasi dan proyeksi arus kas tahun berjalan. Apabila data pendukung yang disampaikan masih kurang lengkap, harus dilengkapi paling lambat sepuluh hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh wajib bayar.

Perlu diingat bahwa kewajiban untuk menyampaikan dokumen-dokumen di atas tidak hanya terkait dengan permohonan penetapan jatuh tempo. Risalah RUPS, surat pengesahan laporan keuangan, dokumen kesepakatan antara Bank Indonesia dan Pemerintah, serta laporan keuangan yang telah diaudit wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran selambat-lambatnya satu bulan setelah diterbitkan. Jika wajib bayar terbukti sengaja tidak melaporkan PNBP sehingga menimbulkan kerugian negara, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban atas permohonan penetapan jatuh tempo akan diterbitkan paling lambat dalam waktu 30 hari kerja sejak data pendukung diterima secara lengkap dan benar. Apabila jawaban tidak diterbitkan setelah lewat jangka waktu, permohonan dianggap dikabulkan. Sesuai ketentuan Pasal 8, bukti penyetoran wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Bukti tersebut disampaikan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak tanggal penyetoran dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Dalam hal terdapat keterlambatan/kekurangan pembayaran, kewajiban tersebut harus dilunasi dengan ditambah denda sebesar 2% sebulan dari bagian yang terutang. Bagian dari bulan dihitung satu bulan dan denda berlaku untuk paling lama 24 bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Di sisi lain, kelebihan penyetoran akan diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas PNBP periode berikutnya.

## 6. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PNBP

Wajib bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP. Permohonan harus ditujukan kepada pimpinan instansi pemerintah dengan menyertakan dokumen pendukung yang sah dan lengkap. Pimpinan instansi pemerintah berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Jika permohonan disetujui, pengembalian akan diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas PNBP periode berikutnya. Pengembalian secara tunai hanya dapat dilakukan jika kegiatan usaha wajib bayar telah berakhir. Pimpinan instansi pemerintah menyampaikan permohonan pengembalian kepada Menteri disertai rekomendasi tertulis. Jika permohonan tersebut disetujui, Menteri akan menerbitkan penetapan persetujuan. Batas waktu pengembalian tunai adalah paling lambat 1 bulan sejak tanggal penetapan. Pengembalian yang dilakukan melampaui batas waktu akan ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% per bulan, dengan jangka waktu paling lama 24 bulan. Jika permohonan pengembalian tunai tidak disetujui, permohonan akan dikembalikan kepada pimpinan instansi pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dengan Peraturan Menteri.

## 7. Dokumen Penyetoran PNBP

Pengadministrasian PNBP yang baik sangat penting dilakukan agar tercipta pengelolaan PNBP yang transparan dan akuntabel. Salah satu akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP yaitu dapat diverifikasinya PNBP. Bukti transaksi yang handal diperlukan agar PNBP dapat dibukukan secara benar.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bab III Pasal 4 ayat (7) huruf m mengatur bahwa untuk keseragaman dalam pembukuan sistem akuntansi, penyetoran PNBP menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) menjadi dokumen (bukti tertulis) pembayaran PNBP ke kas negara. SSBP digunakan untuk semua jenis PNBP yang disetor ke kas negara. Karena SSBP merupakan bukti tertulis, maka harus dibuat/diisi dengan syarat-syarat tertentu sehingga ia menjadi alat bukti yang handal. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. SSBP harus dibuat dengan format tertentu sebagaimana terlampir, baik ukuran kertas, huruf, dan susunan isian data yang dibutuhkan.
2. SSBP diisi dengan lengkap sesuai dengan kebenaran faktanya, misalnya besarnya kewajiban membayar, data penyetor, jenis PNBP, Mata Anggaran Penerimaan (MAP).
3. PNBP disetor kepada rekening kas negara di bank persepsi pada bank BUMN atau swasta yang ditunjuk Menteri Keuangan. Para wajib bayar yang telah menyetor pada salah satu bank persepsi, harus memastikan bahwa SSBP telah ditera oleh bank tersebut.

Pada teraan bank persepsi, akan terdapat Nomor Tera Penerimaan Negara (NTPN) yang menandai/mencatat dokumen/surat tersebut. NTPN tiap SSBP akan berbeda, karena satu NTPN berlaku hanya untuk satu lembar SSBP.

Selain itu, pada teraan, bank harus mengisi data dengan benar (seting komputer bank persepsi) terutama tanggal setor dan jumlah yang dibayar telah sesuai, agar wajib bayar tidak dirugikan, karena keterlambatan pembayaran PNBP akan dikenai denda. Demikian juga kekurangan bayar akan menimbulkan tagihan, dan keterlambatan bayar menyebabkan denda.

Pembuatan/pengisian formulir SSBP harus dibuat dengan benar oleh bendahara penerima karena ia akan menjadi data dukung bagi Kementerian/Lembaga untuk mencairkan sebagian PNBP yang telah disetor untuk digunakan kembali dalam rangka membiayai pelayanan pada masyarakat yang merupakan sumber PNBP itu sendiri. Ketidacermatan pengisian SSBP akan menghambat proses pencairan PNBP dan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya menghambat realisasi PNBP periode selanjutnya.

#### **2.3.4. Mekanisme Pembagian/Penggunaan PNBP**

##### **1. Penggunaan Dana PNBP dan Pelayanan Publik**

Idealnya seluruh pelayanan publik yang diberikan Pemerintah, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan lainnya diberikan secara gratis kepada masyarakat. Pajak yang telah dikenakan oleh Pemerintah kepada masyarakat digunakan untuk

membiayai pelayanan publik tersebut. Kondisi demikian telah dilakukan di beberapa negara maju.

Pengenaan PNBP atas pelayanan publik yang diberikan Pemerintah dilakukan karena kemampuan keuangan Pemerintah belum mencukupi untuk membiayai semua pelayanan publik. Setiap tahunnya Pemerintah harus menyediakan dana yang besar untuk membayar hutang-hutang yang jatuh tempo, subsidi, gaji pegawai negeri, membiayai pembangunan infrastruktur, dan pengeluaran dengan dana APBN yang terbatas, sehingga harus mengenakan PNBP terhadap beberapa pelayanan publik untuk membiayai kegiatan pengeluaran-pengeluaran rutin lainnya.

Pengenaan PNBP dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat, sehingga diharapkan tidak memberatkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Pemerintah. Pengenaan PNBP ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah agar PNBP yang dipungut memiliki dasar hukum dan masyarakat dapat mengetahui besaran tarif yang harus dibayar terhadap suatu layanan tertentu.

Namun demikian, tidak semua kegiatan pelayanan publik dapat dikenakan PNBP, seperti:

1. Kegiatan pelayanan yang seluruh biaya operasionalnya telah didanai secara penuh dalam APBN, misalnya pelayanan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
2. Kegiatan pelayanan yang merupakan kewajiban Pemerintah untuk membiayainya sesuai dengan amanat Undang-Undang, misal: pelayanan Kementerian Sosial terhadap anak-anak terlantar, tunanetra, dan lansia;
3. Kegiatan pelayanan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan, misalnya bebas visa.

Untuk memberikan kepastian adanya dana yang tersedia untuk membiayai pelayanan publik tersebut, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP telah memberikan payung hukum bahwa sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan.

Kegiatan yang dapat dibiayai dari dana PNBP yaitu penelitian dan pengembangan teknologi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penegakan hukum, pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu, dan pelestarian sumber daya alam, serta kegiatan-kegiatan operasional dalam rangka pelayanan publik yang tidak dibiayai (belum terpenuhi) dari dana rupiah murni.

## 2. Pengajuan dan Persetujuan Izin

Dana PNBP pada prinsipnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan PNBP itu sendiri, sebagaimana amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan PNBP yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian alokasi pembiayaan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP.

Dana yang dapat dialokasikan adalah dana dari jenis PNBP yang berkaitan dengan kegiatan tertentu tersebut. Dana dimaksud hanya dapat digunakan oleh instansi atau unit yang menghasilkan PNBP yang bersangkutan. Penggunaan PNBP tersebut dilakukan secara selektif dan tetap harus memenuhi terlebih dahulu ketentuan bahwa seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara dan dikelola dalam sistem APBN. Namun, yang perlu digaribawahi, Kementerian/Lembaga baru dapat menggunakan dana PNBP tersebut setelah mendapat persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP dari Menteri Keuangan.


Tata cara yang harus dilakukan agar dapat memperoleh persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP dari Menteri Keuangan sama dengan saat penyusunan RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP. Tata cara pengajuan permohonan sampai dengan penetapan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP telah diatur dalam SOP Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. Berdasarkan SOP dimaksud, tata cara pengajuan dan penetapan KMK dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan penggunaan sebagian dana PNBP kepada Menteri Keuangan dengan dilengkapi proposal sesuai *outline* yang antara lain berisi:
  - a) Latar belakang,
  - b) Tujuan penggunaan dana PNBP,
  - c) Tugas dan fungsi,
  - d) Rincian Anggaran Biaya (RAB),
  - e) Kesesuaian RAB dengan tugas dan fungsi,
  - f) Target dan realisasi PNBP (apabila ada),
  - g) Perkiraan penerimaan 3 tahun yang akan datang,
  - h) Output & Outcome.
2. Selanjutnya, usulan penggunaan dana PNBP tersebut dibahas bersama oleh wakil dari Kementerian Keuangan (dikoordinasikan oleh Direktorat PNBP, Direktorat Jenderal Anggaran) dan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan untuk mendapatkan justifikasi atas usulan penggunaan beserta kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari dana PNBP.
3. Berdasarkan hasil pembahasan, Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat PNBP melakukan analisis kelayakan atas usulan penggunaan PNBP. Analisis dilakukan untuk memastikan kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai merupakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, tidak adanya duplikasi pembiayaan serta berkaitan langsung dengan pelayanan yang menghasilkan PNBP. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk menilai kelayakan besaran satuan dan volume yang digunakan agar sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
4. Selanjutnya, Direktur Jenderal Anggaran mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai beserta besaran dana (persentase) hasil analisis tersebut kepada Menteri Keuangan.
5. Menteri Keuangan menetapkan KMK tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP yang Berlaku pada Kementerian/Lembaga yang memuat unit yang mendapatkan izin beserta sumber PNBP, besaran persentase PNBP yang dapat digunakan serta kegiatan yang dapat dibiayai dari PNBP pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
6. Pimpinan Kementerian/Lembaga menerima KMK tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP yang Berlaku pada Kementerian/ Lembaga dan selanjutnya unit

yang bersangkutan dapat menggunakan sebagian dana PNBP setelah PNBP disetorkan ke kas negara dan telah tercantum dalam dokumen anggarannya.

Untuk memudahkan pemahaman, prosedur di atas dapat digambarkan dalam *flowchart* (Gambar 2.5) berikut:

**Gambar 2.5**  
Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP



Sumber: Kementerian Keuangan

### 3. Penghitungan Persentase Penggunaan PNBP

Analisis untuk menentukan besaran persentase PNBP yang dapat digunakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Batasan atas hal-hal yang akan dianalisis (dengan bahasa lain, hal-hal yang akan dicoret) disampaikan secara transparan dalam rapat pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Berikut ilustrasi sederhana mengenai penghitungan besaran persentase penggunaan PNBP untuk Kementerian / Lembaga.

Sebagai contoh, Menteri X mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk dapat menggunakan kembali 90% dari PNBP yang bersumber dari penyelenggaraan diklat untuk membiayai kegiatan diklat di lingkungannya. Usulan dimaksud telah dilengkapi proposal sesuai outline dan justifikasi yang diberikan pada saat pembahasan telah cukup memadai.

Berdasarkan hasil pembahasan, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan analisis atas usulan beserta proposalnya. Hasil analisis menunjukkan data sebagai berikut:

1. Pada tahun 201x PNBP yang dihasilkan dari pelayanan diklat diperkirakan sebesar Rp. 100 juta.
2. Usulan biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 90% dari target atau sebesar Rp. 90 juta.
3. Setelah diteliti lebih lanjut, dalam usulan biaya dimaksud terdapat belanja untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan diklat (seperti honor untuk panitia pengadaan barang dan jasa ataupun honor untuk pejabat penerbit Surat Perintah Membayar) sebesar Rp. 3,5 juta, dan penyesuaian dengan standar biaya total sebesar Rp. 6,5 juta sehingga secara kumulatif terdapat koreksi sebesar Rp. 10 juta (Rp. 3,5 juta+Rp. 6,5 juta). Dengan demikian, besaran biaya yang diperkenankan adalah sebesar Rp. 80 juta (Rp. 90 juta – Rp. 10 juta). Besaran biaya yang diperkenankan untuk dibiayai dari PNBP dimaksud antara lain terdiri dari belanja Alat Tulis Kantor (ATK) untuk diklat, perlengkapan peserta diklat, dan honor untuk pengajar diklat.
4. Besaran persentase penggunaan sebagian PNBP yang disetujui adalah sebesar 80% (Rp. 80 juta/Rp. 100 juta).
5. Apabila kegiatan yang akan dibiayai dan jenis PNBP yang akan digunakan lebih dari satu jenis, maka besaran persentase penggunaan sebagian PNBP dihitung dengan menganalogikan perhitungan di atas.

#### **4. Evaluasi Terhadap Izin Penggunaan PNBP**

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara PNBP Yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga dapat menggunakan sebagian dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Adapun dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa besarnya bagian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ketentuan tersebut memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan izin dan persentase besaran penggunaan PNBP. Bagi Kementerian/Lembaga, izin

penggunaan PNBPN dibutuhkan sebagai dasar hukum untuk penganggaran PNBPN dan pencairan PNBPN di KPPN.

Dalam proses penganggaran PNBPN, izin penggunaan digunakan untuk menghitung besarnya maksimum pagu belanja pada DIPA satker penghasil PNBPN, yang dihitung berdasarkan target hasil pembahasan dikalikan dengan persentase izin penggunaan. Sedangkan dalam pelaksanaannya, KPPN dapat menyetujui maksimum pencairan yang dapat dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga, yaitu sebesar persentase izin penggunaan dikalikan besarnya realisasi penerimaan dalam SSBP satker tersebut.

Izin penggunaan PNBPN berupa angka persentase merupakan rasio dari kebutuhan anggaran untuk membiayai seluruh layanan dibandingkan dengan seluruh penerimaan yang akan diperoleh pada satu masa yang sama. Izin penggunaan PNBPN yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) berlaku tidak hanya untuk satu tahun tetapi berlaku juga untuk tahun-tahun selanjutnya sampai terbit KMK izin penggunaan yang baru. Terdapat dua model izin penggunaan PNBPN, yaitu:

1. Izin penggunaan diberikan berdasar unit penghasil PNBPN.

Model ini dipilih jika terdapat beberapa satker penghasil PNBPN dari suatu Kementerian/Lembaga.

2. Izin penggunaan diberikan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBPN.

Model kedua ini dipilih karena beberapa kegiatan memiliki kebutuhan biaya yang berbeda-beda.

KMK izin penggunaan di dalamnya berisi enam ketentuan, yaitu: 1) persentase izin penggunaan, 2) bidang-bidang kegiatan yang dapat dibiayai dari dana PNBPN, 3) pagu PNBPN dicantumkan dalam DIPA, 4) instansi pengguna dalam melaksanakan PNBPN akan berkoordinasi dengan DJA dan DJPb, 5) instansi pengguna PNBPN wajib menyampaikan laporan, dan 6) peringatan bahwa izin penggunaan tersebut sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali.

Ketentuan keenam KMK izin penggunaan memberikan ruang sekaligus amanat bagi Direktorat PNBPN untuk meninjau kembali izin penggunaan yang sudah diberikan kepada

Kementerian/Lembaga. Dengan demikian perlu evaluasi secara periodik terhadap KMK izin penggunaan yang sudah diberikan.

Pada praktiknya evaluasi izin penggunaan selama ini dilakukan pada saat melakukan pengajuan izin penggunaan yang baru, karena izin penggunaan yang lama didasarkan pada Peraturan Pemerintah jenis dan tarif PNBP yang lama dan saat ini telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah jenis dan tarif PNBP yang baru.

Izin penggunaan dapat ditinjau kembali apabila:

1. Persentase izin penggunaan dana PNBP sudah tidak sesuai atau tidak mencukupi atau berlebihan dibandingkan kebutuhan pelayanannya. Bagi Kementerian/Lembaga yang menghasilkan PNBP yang kecil, persentase izin penggunaan relatif stabil, karena kelebihan PNBP dibanding kebutuhannya sedikit. Namun bagi Kementerian/Lembaga yang memiliki PNBP jumlah besar, mencapai trilyunan rupiah, sedangkan satuan kerja pengguna dan biaya layanannya sedikit maka sisa PNBP yang akan menjadi sumber dana akan semakin besar. Untuk PNBP jenis ini izin penggunaannya setiap tahun perlu ditinjau.
2. Penggunaan PNBP tidak sesuai dengan kegiatan izin penggunaan. Hal ini belum dapat dilakukan Direktorat PNBP karena laporan PNBP Kementerian/Lembaga berupa realisasi dan penggunaannya belum tertib dan lengkap. Selain itu Direktorat PNBP tidak memiliki kewenangan audit PNBP untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan PNBP Kementerian/Lembaga.

Pemeriksaan PNBP dilakukan oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) pada Kementerian/Lembaga, bersifat lebih pada upaya penertiban PNBP agar dikelola "*on budget*". Sedangkan kegiatan evaluasi PNBP diarahkan pada inventarisasi permasalahan pelaksanaan PNBP oleh Kementerian/ Lembaga.

Perkenaan dengan DIPA Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, tidak bisa menjadi alasan untuk meninjau kembali izin penggunaan PNBP. Adapun bagi Kementerian/Lembaga yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP, sanksi dalam hal ini

merujuk pada sanksi kepegawaian. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, ketidakpatuhan penyampaian laporan tidak dikaitkan dengan sanksi pada izin penggunaan PNBP.

PNBP yang berasal dari penerimaan sumberdaya alam merupakan dana bagi hasil. PNBP dari sektor pertambangan umum dibagikan sesuai dengan amanat UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Prinsip pengalokasian dana bagi hasil dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil). Penyaluran dana bagi hasil dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan. Persentase dana bagi hasil pertambangan umum sebesar 20% untuk pusat, 16% untuk provinsi dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil bagi PNBP yang bersumber dari *landrent*. PNBP yang bersumber dari royalti, dibagikan dengan komposisi 20% untuk pemerintah pusat, 16% untuk pemerintah provinsi, 32% untuk kab/kota penghasil dan 32% untuk kab/kota lainnya. Khusus untuk Provinsi Papua dan Aceh, sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dana bagi hasil untuk PNBP pertambangan umum 80% untuk masing-masing provinsi tersebut.

Tahapan penetapan dana bagi hasil (DBH) sumberdaya alam (SDA) sebagai berikut:

1. Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar perhitungan DBH SDA paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan, setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Menteri Keuangan.
2. Dalam hal sumberdaya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumberdaya alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri teknis.

3. Ketetapan Menteri Dalam Negeri sebagaimana disebutkan pada No.2 di atas, menjadi dasar perhitungan DBH SDA oleh menteri teknis.
4. Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH SDA untuk masing-masing daerah paling lambat 30 hari setelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis.
5. Perkiraan alokasi DBH SDA minyak bumi dan/atau gas bumi untuk masing-masing daerah ditetapkan paling lambat 30 hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknis sebagaimana dimaksud pada No. 1, perkiraan bagian pemerintah, dan perkiraan unsur-unsur pengurang lainnya.
6. Penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah dan daerah penghasil kecuali untuk DBH SDA perikanan.
7. Penghitungan realisasi DBH SDA minyak bumi dan gas bumi didasarkan pada realisasi *lifting* minyak bumi dan/atau gas bumi dari departemen teknis.

### 2.3.5. Mekanisme Pengawasan Pengelolaan PNBP

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan PNBP adalah BPKP. Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar meliputi :

1. Penyelenggaraan catatan akuntansi yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBP,
2. Laporan keuangan beserta dokumen pendukung yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBP,
3. Transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan penyetoran objek pemeriksaan PNBP.

Pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah meliputi:

1. Pengendalian dan pertanggungjawaban pemungutan dan penyetoran PNBP,
2. Penyelenggaraan pencatatan akuntansi,
3. Laporan rencana dan realisasi PNBP,
4. Penggunaan sarana yang tersedia berkaitan dengan PNBP yang dikelola Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga).

## 2.4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Mineral dan Batubara

### 2.4.1. Potensi Penerimaan Negara dari Sumberdaya Minerba dan Orientasi Pengelolaannya

Selama ini bangsa Indonesia seperti diberi pemahaman sebagai bangsa yang kaya dengan sumberdaya alam. Bentang alam yang luas, dengan gugusan kepulauan nusantara, secara kasatmata menimbulkan persepsi besarnya cadangan sumberdaya mineral dan batubara. Namun, data yang dilansir oleh berbagai pihak seperti asosiasi pertambangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengamat mineral dan batubara internasional, menunjukkan hal sebaliknya.

Dari total 760 miliar ton cadangan batubara dunia, Indonesia hanya memiliki 2,63% dari cadangan tersebut atau hanya sekitar 20 miliar ton. Data yang dilansir oleh Indonesia Coal Mining Association menunjukkan bahwa cadangan batubara terbesar dimiliki oleh Amerika bagian utara (32,37%), Rusia (19,34) dan China (15%). Sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan batubara, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam mengeksploitasi sumberdaya tersebut. Data yang dilansir oleh *Worldcoal Institute* tahun 2011 menunjukkan bahwa, Indonesia menempati posisi ke 5 sebagai produsen batubara dan posisi pertama sebagai eksportir batubara. Sebanyak 309 juta ton atau sekitar 82,18% produksi batubara Indonesia, dipasarkan untuk tujuan ekspor dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1991K/30/MEM/2011, kebutuhan pasar batubara dalam negeri, 84,71% (sekitar 69,51 juta ton) untuk memenuhi kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sebagian besarnya untuk PT. PLN dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Bumi (PLTGB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (PLTBB). Diperkirakan, proporsi penggunaan batubara untuk kebutuhan energi domestik di tahun 2010 baru mencapai sekitar 23%, dan diharapkan dapat terus meningkat hingga mencapai 33% pada tahun 2025.

Penggunaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri di Indonesia, tidaklah seoptimal negara lain. Sebagai contoh, China sebagai negara dengan cadangan batubara No. 3 dan produksi no. 1 di dunia, justru mengelola cadangan batubaranya untuk stok dan pemenuhan bahan bakar pembangkit listrik domestik. Produksi listrik China, 79%-nya bersumber dari batubara dan

berada pada peringkat ke-3 dunia untuk negara dengan energi listrik yang besumber dari batubara. Begitupula dengan beberapa negara yang memiliki cadangan batubara yang besar, juga telah menggunakan produksinya untuk kepentingan listrik dalam negeri seperti India, Australia dan Amerika Serikat.

**Tabel II.4**  
**Peta Posisi Sumberdaya Batubara Indonesia**

Negara	Cadangan (Miliar Ton)	Negara	Produksi Tahun 2011 (Juta Ton)	Negara	Ekspor Tahun 2011 (Juta Ton)	Negara	Impor Tahun 2011 (Juta Ton)	Negara	% Energi Listrik yang bersumber dari batubara tahun 2008-2009
1. Amerika Utara	246	1. China	3471	1. Indonesia	309	1. China	190	1. Afrika Selatan	93
2. Rusia	147	2. Amerika Serikat	1004	2. Australia	284	2. Jepang	175	2. Polandia	90
3. China	115	3. India	585	3. Rusia	124	3. Korea Selatan	129	3. China	79
4. Australia	76	4. Australia	414	4. Amerika Serikat	97	4. India	105	4. Australia	76
5. India	59	5. Indonesia	376	5. Colombia	75	5. Taiwan	66	5. Kazakhstan	70
6. Eropa	50	6. Rusia	334	6. Afrika Selatan	72	6. Jerman	41	6. India	69
7. Afrika	32	7. Afrika Selatan	253	7. Kazakhstan	34	7. Inggris	33	7. Israel	63
8. Indonesia	20	8. Jerman	189	<i>Sumber:</i>				8. Czech Rep	56
9. Amerika Latin	15	9. Polandia	139	<i>Data cadangan: Indonesian Coal Mining Association, BP</i>				9. Maroko	55
<i>Ket:</i> <i>Data produksi, ekspor dan impor merupakan estimasi</i>		10. Kazakhstan	117	<i>Statistics 2010</i>				10. Yunani	55
		<b>Total Dunia</b>	<b>7678</b>	<i>Data produksi, ekspor, impor dan energi listrik:</i>				11. Amerika Serikat	45
				<i>www.worldcoal.org, Maret 2013</i>				12. Jerman	44

Hal yang terjadi pada batubara, tidak berbeda jauh dengan yang terjadi pada mineral, khususnya mineral logam. Data yang dilansir oleh Kementerian ESDM menunjukkan bahwa cadangan mineral logam Indonesia, relatif terbatas. Cadangan terbanyak adalah komoditas tembaga, yang diperkirakan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM mencapai 3 miliar ton. Selain tembaga, Indonesia juga memiliki cadangan nikel yang diperkirakan mencapai 1 miliar ton. Namun dengan cadangan yang terbatas tersebut, Indonesia menempati peringkat ke 7 negara eksportir mineral utama tahun 2010, dengan nilai ekspor yang cenderung meningkat sejak tahun 2005.

**Tabel II.5**  
**Peta Posisi Pasar Mineral Indonesia Tahun 2012**

No.	Mineral Utama	Cadangan (Juta Ton) menurut:			Produksi (Juta Ton)	Ekspor (Juta Ton)
		Badan Geologi (2011)	Evaluasi Sertifikat CnC, Nov 2012	Evaluasi permohonan Ekportir Terdaftar/SPE, Nov 2012		
1	Nikel	1030	5266	1814	176	176
2	Bauksit	302	5212	635	58	58
3	Besi	222	2030	626	23	23
4	Mangan	4	3414	24	0.14	0.14
5	Tembaga	3040	0	0	0	0

*Ket: Data Produksi dan Ekspor menurut hasil evaluasi permohonan Ekportir Terdaftar dan SPE per 30 Nov 2012*

Sumber: Ditjen Minerba Kementerian ESDM, 2013

Nilai Ekspor Komoditas Mineral Indonesia		Negara Eksportir Mineral Utama -Tahun 2010	
Tahun	Nilai (USD)	Negara	Nilai (USD)
2005	25,517,438,183	1. Saudi Arabia	197,560,326,682.00
2006	30,123,315,369	2. Rusia	191,073,217,330.00
2007	32,711,482,857	3. Australia	112,121,074,487.00
2008	43,200,203,078	4. Canada	84,277,805,028.00
2009	38,115,150,887	5. Norwegia	78,521,481,937.00
2010	52,885,821,374	6. Nigeria	66,155,848,120.00
2011	73,526,916,687	7. Indonesia	52,885,821,374.00
Sumber: United Nations Commodity Trade Statistic Database, 2011		8. Iran	52,880,167,457.00
		9. Brazil	48,335,039,989.00
		10. Algeria	47,863,431,614.00

Memperhatikan cadangan dengan laju eksploitasi dan orientasi pasar, komoditas sektor minerba Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah cadangan sumberdaya mineral dan batubara milik bangsa ini telah dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945<sup>14</sup>? Sebab strategi pengelolaan tersebut menentukan masa depan ketahanan (kedaulatan) energi Indonesia. Dengan demikian pengelolaan mineral dan batubara harus memperhatikan multi aspek seperti pencadangan, pengusahaan, pengembangan nilai tambah hingga penerimaan negara sektor mineral batubara. Kesemua aspek tersebut dirangkai dalam

<sup>14</sup> Pasal 33 ayat (3) Amandemen IV UUD 1945 berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

satu kebijakan energi dan sumberdaya nasional yang berdimensi lintas waktu. Sayangnya pengelolaan tersebut sepertinya masih jauh dari ideal.

Kenyataan yang terjadi pada sektor mineral dan batubara, mencerminkan bahwa selama ini sumberdaya alam khususnya batubara masih dipandang sebagai komoditas dan bukan sebagai sumber ketahanan energi. Sebagai sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*), pemerintah menjadikan ekspor komoditas mineral dan batubara sebagai andalan untuk menutup defisit neraca perdagangan Indonesia. Hal ini antara lain terlihat dari kebijakan pemerintah dalam mengeksport komoditi mineral dan batubara.

Sebagai sumber energi, batubara belum dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar untuk pembangkit listrik dan sumber energi untuk industri pengolahan. Keputusan Menteri ESDM No.1991K/30/MEM/2011 terkait kebutuhan batubara untuk domestik tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah pemakaian batubara dalam negeri baru mencapai 82,07 juta ton atau hanya sekitar 23% dari produksi batubara nasional. Hal ini dikarenakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai salah satu pengguna batubara utama, hanya mampu menyerap produksi nasional secara terbatas. PT. PLN sebagai operator listrik utama di Indonesia, permintaan batubaranya baru mencapai 57,20 juta ton di tahun yang sama. Hal yang kontras, jika dibandingkan dengan kebutuhan PT. PLN untuk minyak dan gas bumi yang diperkirakan mencapai 344,7 Triliun British Thermal Units (TBTU) pada tahun yang sama. Dengan keterbatasan daya serap pasar domestik, sudah pasti sasaran utama pasar batubara adalah negara-negara seperti China, Jepang dan Korea Selatan yang justru menggunakan batubara sebagai bagian sumber terbesar energi listrik negara tersebut (lihat tabel I.1). Sayangnya, hingga saat ini pemerintah belum memiliki cetak biru pengelolaan batubara nasional sebab Kebijakan Energi Nasional yang seharusnya menjadi output dari Dewan Energi Nasional belum ditetapkan. Bahkan pemerintah melalui Kementerian ESDM, belum berencana untuk mengeluarkan peraturan yang membatasi ekspor batubara termasuk batubara dengan kadar kalori dibawah 5.300 kkJl.

Untuk komoditas mineral, pemerintah telah mencoba untuk mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang pada intinya membatasi ekspor mineral dengan kadar tertentu. Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka menjalankan amanat UU No. 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mendorong peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri. Namun belum satu tahun berlaku, sejumlah pasal penting dalam Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2012 tersebut justru dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Asosiasi Pengusaha Nikel Indonesia, melalui mekanisme *judicial review* meminta MA untuk membatalkan pasal-pasal terkait pengolahan dan pemurnian (antara lain pasal 8 ayat (3), pasal 8 ayat (1), pasal 9 ayat (3), pasal 10 ayat (2), pasal 22 ayat (2), pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (2), pasal 25 ayat 92), dan sebagainya. Hasilnya, MA membatalkan pasal-pasal tersebut sehingga pelaku usaha lebih leluasa lagi untuk mengeksport komoditas mineral dalam bentuk konsentrat dan bukan dalam bentuk olahan.

Dari sisi penerimaan negara, mineral dan batubara sekali lagi dipandang hanya sebagai komoditas. Sebagai komoditas, penerimaan negara (Pajak dan non Pajak) dari mineral dan batubara ditargetkan layaknya penerimaan dari komoditas lainnya. Sebagai gambaran, pemerintah (bersama-sama dengan DPR) menetapkan target PNBP pertambangan umum tidak sejalan dengan pertumbuhan produksi dan harga mineral dan batubara. Rata-rata pertumbuhan target PNBP mineral dan batubara tahun 2005 s.d. 2011 sekitar 9% per tahun. Sementara pertumbuhan produksi, ekspor dan harga rata-rata komoditas lebih kecil dari target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penganggaran pemerintah tidak mengacu pada kondisi riil di lapangan.


Dalam hal pelestarian lingkungan, pertambangan mineral dan batubara telah menciptakan nilai kerusakan lingkungan yang besar. Hasil valuasi di Kabupaten Tanah Laut tahun 2004 menunjukkan bahwa nilai kerusakan akibat tambang *illegal* di kabupaten tersebut mencapai Rp 700 miliar atau 2,3 kali lipat APBD kabupaten tersebut yang hanya Rp 300 miliar pada tahun yang sama<sup>15</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan yang diciptakan oleh pertambangan semakin membuktikan bahwa aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan persoalan besar bagi pembangunan masyarakat.

<sup>15</sup> Berdasarkan hasil penelitian Abdul Haris Fahmi, Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat yang dikutip oleh [www.antarakalsel.com](http://www.antarakalsel.com), 20 Feb 2013.

### 2.4.2. Tata Cara Pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara

Prinsip pengelolaan PNBP mineral dan batubara, tidak berbeda dengan pengelolaan PNBP secara umum sesuai dengan UU No. 20 Tahun 1997. Pengelolaan PNBP mineral mencakup hal-hal seperti perencanaan (penentuan target APBN dan penetapan tarif PNBP), pemungutan, perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan penyaluran. Alur Proses pengelolaan PNBP tersebut dapat dilihat pada gambar berikut<sup>16</sup>.

**Gambar 2.6.**  
**Alur pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara**



#### 2.4.2.1. Perencanaan

Sejalan dengan penyusunan APBN, maka perencanaan penerimaan/pendapatan PNBP SDA Pertambangan Umum dimulai sejak akhir tahun anggaran yang lalu. Pada bulan Februari, Departemen Keuangan sudah meminta “data makro RAPBN” kepada Kementerian dan

<sup>16</sup> Tatacara pengelolaan tersebut berdasarkan Buku Modul Pengelolaan PNBP Sumberdaya Alam Pertambangan Umum yang Diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan program Mineral dan Batubar Ditjen Minerba, 2011.

Lembaga (K/L) dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga SBI 3 bulan, harga minyak Internasional dan produksi minyak Indonesia sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk Ditjen Minerba data makro tersebut diolah berdasarkan realisasi penerimaan luran Tetap dan luran Produksi (royalti) dari pemegang IUP, KK, dan PKP2B serta kondisi finansial makro dunia.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan PNBP sebagai berikut:

**a. Pengumpulan Data PNBP.**

Data primer PNBP dari penerimaan luran Tetap berasal dari rekapitulasi pemegang IUP, KK dan PKP2B yang ada di Ditjen Mineral dan Batubara. Data tersebut terdiri dari nama perusahaan pemegang izin (IUP, KK dan PKP2B), masa berlaku, luas wilayah, tahapan kegiatan, jenis bahan galian dan tarif yang dikenakan sesuai PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM. Data hasil Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari pemegang KK dan PKP2B yang sudah dipresentasikan di Ditjen Minerba, dihitung kembali berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi data RKAB diolah kembali dengan melihat kepada kondisi finansial makro dunia antara lain *“supply and demand”* mineral dan batubara, *paper trading*, tingkat produksi logam dan sebagainya. Pengumpulan data PNBP bagi pemegang IUP melalui mekanisme RKAB seharusnya sudah dilaksanakan oleh Pemda karena berdasarkan Pasal 111 UU No. 4 Tahun 2009, Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Hasil kegiatan RKAB oleh Pemda dilaporkan ke Menteri ESDM sesuai Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009. Data rencana produksi dan penjualan dari pemegang IUP, baik yang diperoleh dari pemerintah daerah maupun dari pemegang IUP. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, permintaan data produksi dan penjualan dari Ditjen Minerba kepada pemerintah daerah untuk perencanaan PNBP kurang direspon, sehingga Ditjen Minerba menggunakan data realisasi PNBP tahun sebelumnya yang diolah dengan prakiraan kenaikan/penurunan harga bahan galian internasional. Hasil olahan atas rencana penerimaan luran Tetap dan luran Produksi (royalti) dibuatkan konsep awal

Penetapan Daerah Penghasil dan Penghitungan Bagian Daerah Penghasil yang selanjutnya dikonsultasikan ke Mendagri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) melalui Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD).

**b. Identifikasi Kabupaten/Kota Penghasil SDA Pertambangan Umum.**

Identifikasi Kabupaten/Kota Penghasil SDA Pertambangan Umum merupakan dasar Keputusan MESDM tentang Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Daerah Penghasil SDA Pertambangan Umum, Migas dan Panas Bumi. Kegiatan identifikasi Kabupaten/Kota Penghasil menggunakan beberapa Undang-undang terbaru yang berkaitan dengan pemekaran Kabupaten/Kota serta lokasi keberadaan pemegang IUP, KK, dan PKP2B yang terakhir.

Untuk Identifikasi Kabupaten/Kota Penghasil SDA Pertambangan Umum juga mempertimbangkan kesepakatan para pihak yang terkait dengan pemekaran Kabupaten/Kota. Sebagai contoh pada saat pemekaran Kabupaten Balangan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) di Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Kab. HSU sebagai daerah penghasil royalti dari PT Adaro Indonesia setelah dimekarkan, maka posisi PT. Adaro Indonesia berpindah ke Kab. Balangan. Sebelum pemekaran terdapat pengaturan dan kesepakatan bagi hasil royalti antara DPRD Kab. HSU dan Kab. Balangan yang diketahui oleh Gubernur Kalimantan Selatan, sehingga memudahkan dalam penyaluran dana bagi hasil SDA Pertambangan untuk tahun-tahun selanjutnya.

**c. Penetapan Daerah Penghasil dan Penghitungan Bagian Daerah Penghasil.**

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, ditetapkan bahwa Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH Sumber Daya Alam paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Konsep Penetapan Daerah Penghasil dan Penghitungan Bagian Daerah Penghasil sebelum dikonsultasikan dengan Mendagri dibahas terlebih dahulu di Sekjen Kementerian ESDM. Pembahasan ini terkait dengan kenaikan atau penurunan Dana Bagi Hasil, pemekaran Kabupaten/Kota, dan sebagainya. Selanjutnya pasal 27 ayat (2)

PP No. 55 Tahun 2005, menyatakan bahwa dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumberdaya alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri teknis. Setelah konsep Penetapan Daerah Penghasil dan Penghitungan Bagian Daerah Penghasil ditetapkan oleh Mendagri melalui Ditjen BAKD dan hasil konsultasi dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), maka Menteri MESDM menyusun Keputusan Daerah Penghasil dan Penghitungan Bagian Daerah Penghasil untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan yang selanjutnya Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam untuk masing-masing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis. Keputusan Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sektor Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam selanjutnya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota terkait. Keputusan Menteri di atas juga dijadikan dasar oleh Menteri Keuangan dalam menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Jumlah dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam, Pertambangan Umum serta Perikanan.

#### 2.4.2.2. Tata Cara Pemungutan

Tatacara pemungutan PNBP berdasarkan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1997 terdiri dari dua kelompok dalam penentuan jumlah PNBP yang terutang. Dalam hal Wajib Bayar menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumberdaya alam, maka penentuan jumlah PNBP yang terutangnya dapat dipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (*self-assessment*).

Jenis tarif PNBP atas penetapan dengan menghitung sendiri dikenal dengan istilah “tarif *advalorem*” yaitu tarif yang ditetapkan dengan persentase (%) dikalikan dengan dasar pengenaan tertentu. Dasar pengenaan tertentu merupakan satuan nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan, antara lain Harga Patokan (HP), indeks harga, kurs, pendapatan kotor, atau penjualan bersih.

### 2.4.2.3. Tata Cara Perhitungan

Berdasarkan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan, diminta agar setiap Kementerian/Lembaga menetapkan kebijakan untuk mengintensifkan pelaksanaan pungutan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kementerian/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang dan atau peraturan pemerintah.

Implementasi atas Keputusan Presiden tersebut, pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya Direktorat Jenderal Mineral Batubara telah melakukan pemungutan PNBP sesuai PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP sektor Pertambangan Umum yang berlaku pada Kementerian ESDM yang isinya beberapa pungutan antara lain pungutan iuran tetap, iuran Eksplorasi, iuran eksploitasi/produksi (royalti).

Kewajiban Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkaitan dengan pemungutan pendapatan negara antara lain, wajib :

1. Mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
2. Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara;
3. Melakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi atas kerugian negara;
4. Mengintensifkan pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik negara;
5. Melakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
6. Mengenakan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang negara tersebut di atas.

#### a. Tata Cara Penghitungan Iuran Tetap Izin Usaha Pertambangan

Kewajiban pembayaran Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi maupun Iuran Produksi bagi pemegang IUP diatur dalam Pasal 39, 79, 92, 128 UU No. 4 Tahun 2009. Pengaturan penghitungan dan penyetoran bayaran Iuran Tetap untuk masing-masing perusahaan pertambangan sebagai berikut:

## 1) Iuran Tetap Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Iuran Tetap dihitung berdasarkan luas wilayah dikalikan dengan tarif sesuai PP No. 45 Tahun 2003 (telah direvisi menjadi PP No. 9 Tahun 2012). Masa jatuh tempo pembayaran Iuran Tetap tidak disebutkan dalam PP No. 45 Tahun 2003, tetapi dalam peraturan perundang-perundangan sebelumnya yaitu Kepmenpertamben No. 1165 Tahun 1992 disebutkan jatuh tempo pembayaran selama 3 (tiga) bulan.

$$\text{Iuran Tetap} = \text{Luas Wilayah IUP} \times \text{Tarif PP No. 45/2003}$$

Masa jatuh tempo pembayaran selama 3 (tiga) bulan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa, kewajiban penyetoran PNBP disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Pemahaman atas kata “disetor langsung secepatnya ke Kas Negara” mempunyai persepsi yang berbeda-beda bagi wajib bayar, sehingga perlu ditegaskan tentang masa jatuh tempo pembayaran agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi dalam pembayaran iuran tetap karena akan berdampak pada pengenaan denda administrasi atas keterlambatan pembayaran iuran tetap tersebut.

Pemahaman atas kata “disetor langsung secepatnya ke Kas Negara” pada kegiatan pencetakan peta informasi IUP di Unit Pelayanan Informasi Pertambangan (UPIP) Ditjen Minerba, bagi wajib bayar membayar terlebih dulu biaya jasa pencetakan peta dimaksud, setelah itu Bendaharawan Penerima UPIP menerima uang jasa pencatatan peta tersebut dan langsung menyetorkannya ke Kas Negara pada hari itu juga.

Timbulnya persepsi yang bermacam-macam tersebut, juga berdampak pada hasil audit BPK, apabila dilakukan pemeriksaan dalam pengelolaan Iuran Tetap karena terdapat potensi kerugian Negara yang terlambat dalam memanfaatkan Iuran Tetap secepatnya.

Masa jatuh tempo pembayaran selama 3 (tiga) bulan tersebut juga berpengaruh kepada pengelolaan penerimaan dalam APBN berjalan, karena Pemerintah akan menerima dana dari Iuran Tetap setelah 3 (tiga) bulan setelah pemegang IUP mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum maupun eksplorasi.

Seharusnya hak dan kewajiban timbul bersamaan pada saat IUP diterbitkan oleh penerbit izin.

Selanjutnya pengaturan masa jatuh tempo pembayaran luran Tetap IUP sebelum pemberlakuan UU No. 20 Tahun 1997 adalah 3 (tiga) bulan, tetapi di sisi lain berdasarkan “yurisprudensi” yang ada pada kontrak PKP2B dan Kontrak Karya, masa jatuh tempo luran Tetap dihitung pada akhir Januari untuk semester I dan akhir Juli pada semester II, sehingga diperlukan peraturan pelaksanaan untuk menegaskan bahwa jatuh tempo pembayaran luran Tetap tersebut adalah 1 (satu) bulan.

Untuk itu Dirjen Minerbabum telah menerbitkan Surat Edaran No. 32.E/35/DJB/2009 tanggal 13 Oktober 2009 yang ditujukan kepada para pemegang IUP bahwa masa jatuh tempo untuk pembayaran luran Tetap dan luran Produksi (royalti) adalah selama 1 (satu) bulan.

Dalam Pasal 9 PP No. 45 Tahun 2003, disebutkan bahwa diperlukan ketetapan yang mengatur tatacara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM. Tetapi sampai sekarang belum ada ketetapan hukum tersebut belum ada. Walaupun kewenangan dalam pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM merupakan kewenangan Menteri Keuangan, karena sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan adalah pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Untuk mengisi kekosongan hukum dan mempertegas masa jatuh tempo atas pembayaran luran Tetap dimaksud, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Minerbabum No. 32.E/35/DJB/2009 tanggal 13 Oktober 2009 yang ditujukan kepada pemegang IUP ditetapkan bahwa masa jatuh tempo pembayaran iuran tetap paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk kewajiban Tahun Pertama. Kewajiban pembayaran luran Tetap tahun-tahun selanjutnya disesuaikan dengan masa berlaku izin usaha pertambangannya dengan masa jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan.

Keringanan terhadap pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi termasuk perpanjangannya hanya untuk daerah-daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua, dimana untuk daerah tersebut diberikan keringanan atas pembayaran luran Tetap/Landrent sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

Pengaturan denda kurang bayar PNBP bagi pemegang IUP mengacu kepada pasal 17 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 yang menyatakan, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran jumlah PNBP yang Terutang, wajib bayar yang bersangkutan wajib melunasi kekurangannya dan ditambah dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah kekurangan tersebut.

Denda kurang bayar PNBP dikenakan kepada seluruh pemegang IUP yang terlambat menyetor PNBP setelah melewati 1 (satu) bulan masa jatuh tempo atau kurang bayar dari jumlah PNBP yang menjadi kewajibannya. Penyebab kekurangan pembayaran antara lain adalah kesalahan penghitungan tarif, volume, dasar pengenaan tertentu, atau kesalahan administrasi.

Perhitungan denda kurang bayar PNBP sebagai berikut:

Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = Rp100.000.000,00

Jatuh tempo tanggal = 2 Januari 2006

Pembayaran tanggal = 3 Januari 2006

Keterlambatan = 1 hari, dihitung 1 bulan

Maka, jumlah PNBP Pajak yang Terutang :

$$= (2\% \times \text{Rp}100.000.000,00) + \text{Rp}100.000.000,00$$

$$= \text{Rp}102.000.000,00.$$

Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Februari 2006, maka jumlah PNBP yang Terutang=

$$= (2\% \times \text{Rp}102.000.000,00) + \text{Rp}102.000.000,00$$

$$= \text{Rp}104.040.000,00.$$

Untuk meningkatkan kepatuhan bagi wajib bayar PNBP, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang. PP No. 29 Tahun 2009 secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. mekanisme penentuan jumlah PNBP;
- b. mekanisme pembayaran PNBP yang terutang berikut sanksinya;
- c. mekanisme penagihan, pemungutan dan penyetoran PNBP yang terutang.

## 2) Iuran Tetap Kontrak Karya (KK)

Pemegang Kontrak Karya dalam membayar Iuran Tetap tidak mengacu kepada PP No. 45 Tahun 2003 (telah diubah menjadi PP No. 9 Tahun 2012), melainkan kepada kesepakatan antara Pemerintah dan Pemegang Kontrak Karya. Masing-masing besaran kewajiban KK tidak sama bergantung pada masa penandatanganan kontrak. Sampai saat ini Kontrak Karya sudah mencapai Generasi IX.

Kewajiban perusahaan pemegang KK harus membayar Iuran tetap untuk Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan dalam Rupiah atau dalam mata uang lain yang disetujui bersama. Sejumlah uang untuk tiap tahun sebagai iuran tetap yang akan dihitung menurut jumlah hektar yang termasuk masing-masing Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan, dihitung, pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli dari tiap tahun dan dibayar dimuka dalam dua kali pembayaran masing-masing dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal-tanggal tersebut selama jangka waktu kontrak. Perhitungan Iuran Tetap Kontrak Karya adalah sebagai berikut:

$$\text{Iuran Tetap KK} = \text{Luas Wilayah} \times \text{Tarif (sesuai Kontrak)}$$

Dengan adanya ketentuan didalam kontrak sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran deadrent harus dibayarkan 2 (dua) kali dalam setahun pada tiap-tiap tanggal 1 Januari (semester-I) dan 1 Juli (semester-II) pada tahun berjalan, maka rumus pembayaran deadrent menjadi sebagai berikut :

**Semester-I (Tahun Komariah) : 181/365 X Luas Wilayah X Tarif sesuai Kontrak**

**Semester-II (Tahun Komariah) : 184/365 X Luas Wilayah X Tarif sesuai Kontrak**

Keterangan :

1. 181 = jumlah hari Jan + Feb + Maret + April + Mei + Juni

$$(31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30) = 181 \text{ hari}$$

2. 184 = jumlah hari Juli + Agt + Sept + Okt + Nov + Des

$$(31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31) = 184 \text{ hari}$$

3. 365 = jumlah hari dalam 1(satu) tahun Komariah

**Semester-I (Tahun Kabisat) : 182/366 X Luas Wilayah X Tarif sesuai Kontrak**

**Semester-II (Tahun Kabisat) : 184/366 X Luas Wilayah X Tarif sesuai Kontrak**

Keterangan :

1. 182 = jumlah hari Jan + Feb + Maret + April + Mei + Juni

$$(31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30) = 182 \text{ hari}$$

2. 184 = jumlah hari Jul + Agt + Sept + Okt + Nov + Des

$$(31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31) = 184 \text{ hari}$$

3. 366 = jumlah hari dalam 1(satu) tahun Kabisat

#### Contoh Penghitungan

PT. SMT adalah pemegang Perjanjian Kontrak Karya yang tahapan eksplorasinya seluas 1500 hektar dimulai pada tanggal 20 Januari 2002, berapakah kewajiban *deadrent* yang harus dibayar oleh PT. SMT pada semester I tahun 2002 dan semester II tahun 2002 ?

1. Umur Eksplorasi tgl. 20-01-2002 sd. 30-06-2002 (semester I)

$$\text{Semester I} = 181 \text{ hari} - 19 \text{ hari} = 162 \text{ hari}$$

Umur Eksplorasi 01-07-2002 sd. 31-12-2002 (semester II)

$$\text{Semester II} = 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 = 184 \text{ hari}$$

2. Tarif yang dikenakan adalah US\$ 0,10.
3. Luas wilayah = 1.500 Ha

4. Tahun 2002 adalah tahun Komariah (tidak dapat dibagi 4) = 365 hari

Maka perhitungan deadrentnya adalah :

$$\text{Semester I} = 162/365 \times 1.500 \times \text{US\$ } 0.10 = \text{US\$ } 66,58$$

$$\text{Semester II} = 184/365 \times 1.500 \times \text{US\$ } 0.10 = \text{US\$ } 75,62$$

Apabila Eksplorasi PT SMT seluas 1500 hektar dimulai pada tanggal 20 Januari 2000, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

Maka perhitungan deadrentnya adalah :

$$\text{Semester I} = 163/366 \times 1.500 \times \text{US\$ } 0.10 = \text{US\$ } 66,80$$

$$\text{Semester II} = 184/366 \times 1.500 \times \text{US\$ } 0.10 = \text{US\$ } 75,41$$

### 3) Denda Keterlambatan Iuran Tetap/Deadrent Kontrak Karya

Denda untuk pembayaran yang terlambat adalah beban bunga atas jumlah uang yang lalai dibayar, dihitung dari tanggal seharusnya pembayaran dilaksanakan dengan tingkat bunga pokok yang berlaku di New York (*The Federal Fund of New York*) pada tanggal kelalaian itu terjadi ditambah 4% (empat persen). Denda atau hukuman-hukuman lain tidak boleh dianggap sebagai potongan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Apabila pemegang KK lalai melakukan suatu pembayaran atas kewajiban Iuran Tetap kepada Pemerintah, maka Pemerintah akan memberi teguran atas kelalaian tersebut dan diberi batas waktu selama 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan surat teguran. Selama jangka waktu tersebut pemegang KK wajib memperbaiki kelalaian tersebut.

$$\text{Denda} = \text{Pokok Terhutang} \times \frac{\{(i_1 + i_2 + \dots + i_n)\} + 4_n\%}{12}$$

D = Jumlah Denda

n = Jumlah bulan keterlambatan

$i_n$  = Tingkat Suku Bunga New York dalam % pada bulan ke n

#### 4) Iuran Tetap Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Legalitas kewajiban Iuran Tetap bagi pemegang PKP2B sama dengan pemegang Kontrak Karya, diatur dalam kontrak tentang “kewajiban atas pajak-pajak dan kewajiban keuangan kontraktor” atau pengaturan tentang “pembayaran-pembayaran kepada PTBA”. Pengenaan dan penghitungan besaran tarif Iuran Tetap untuk kegiatan yang dilakukan pemegang PKP2B diatur dalam kontrak PKP2B tersebut. Masing-masing besaran kewajiban Iuran Tetap PKP2B tidak sama bergantung pada masa penandatanganan kontrak. Sampai saat ini PKP2B sudah mencapai Generasi III.

Kewajiban pemegang PKP2B harus membayar Iuran tetap untuk Wilayah Kontrak atau Wilayah Pertambangan dalam Rupiah atau dalam mata uang lain yang disetujui bersama. Sejumlah uang untuk tiap tahun sebagai iuran tetap yang akan dihitung menurut jumlah hektar yang termasuk masing-masing Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan, dihitung, pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli dari tiap tahun dan dibayar dimuka dalam dua kali pembayaran masing-masing dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal-tanggal tersebut selama jangka waktu kontrak.

$$\text{Iuran Tetap PKP2B} = \text{Luas Wilayah} \times \text{Tarif (sesuai Kontrak)}$$

Denda untuk pembayaran yang terlambat adalah beban bunga atas jumlah kewajiban yang lalai dibayar, dihitung dari tanggal seharusnya pembayaran dilaksanakan dengan tingkat bunga pokok yang berlaku di New York (*The Federal Fund of New York*) pada tanggal kelalaian itu terjadi ditambah 4% (empat persen). Denda atau hukuman-hukuman lain tidak boleh dianggap sebagai potongan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

$$\text{Denda} = \text{Pokok Terhutang} \times \frac{\{(i_1 + i_2 + \dots + i_n)\} + 4_n\%}{12}$$

D = Jumlah Denda

n = Jumlah bulan keterlambatan

$i_n$  = Tingkat Suku Bunga New York dalam % pada bulan ke n

Apabila pemegang PKP2B lalai melakukan suatu pembayaran atas kewajiban luran Tetap kepada Pemerintah, maka Pemerintah akan memberi teguran atas kelalaian tersebut dan diberi batas waktu selama 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan surat teguran. Selama jangka waktu tersebut pemegang PKP2B wajib memperbaiki kelalaian tersebut.

#### **5) Tata Cara Penghitungan dan Penyetoran luran Eksplorasi, luran Produksi (royalti) Izin Usaha Pertambangan**

Pengertian luran Ekplorasi dan Eksploitasi (royalti) menurut PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan kegiatan eksplorasi/eksploitasi, sedangkan pengertian lain dari luran Ekplorasi dan luran Eksploitasi (royalti) menurut Ditjen Minerba adalah pungutan yang merupakan hak negara atas bahan tambang yang diambil dari perut bumi. Secara filosofis pembayaran royalti menandakan adanya perpindahan kepemilikan bahan tambang dari pemerintah ke perusahaan.

Secara umum royalti adalah pembayaran untuk penggunaan atas hak, seperti hak paten, lisensi, merek dagang/pola/model, cara pengerjaan, hak cipta, hak perusahaan dan lain-lain. Dalam perusahaan pertambangan royalti merupakan bentuk pembayaran kepada pemerintah atas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengusahakan sumber daya mineral, sebagai kompensasi pemberian hak perusahaan untuk menambang.

Selanjutnya dengan membayar royalti sehingga dapat memperoleh hak perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan kegiatan produksi. Hasil produksi kegiatan usaha pertambangan yang berupa komoditi mineral berbeda dengan produk industri yang lain, karena komoditi mineral tersebut bukan menjadi milik perusahaan tetapi merupakan komponen produksi suatu komoditi yang akan dihasilkan dari sumber daya mineral, dan apabila dijual pemerintah mempunyai hak untuk mendapat bagian sesuai dengan besaran dari pemilikan terhadap sumber daya mineral tersebut.

Dengan demikian, pelepasan hak kepemilikan terhadap sumber daya mineral yang telah diproses menjadi komoditi mineral adalah setelah komoditi diserahkan kepada pembeli dengan menetapkan harga berdasarkan suatu sistem yang ditentukan seperti sistem *Free on Board* (FOB). Pelepasan hak kepemilikan ini sejalan dengan ketentuan yang mensyaratkan bahwa pelepasan hak harus untuk tujuan kemakmuran atau untuk kepentingan ekonomi rakyat banyak.

Dalam sistem perpajakan mineral selama ini dikenal 3 bentuk royalti, yaitu *unit based* atau *specific royalty*, *ad valorem royalty* dan *profit based royalty*.

### 1) Unit Based atau *Specific Royalty*

Unit atau *specific royalty* merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan pada basis volume atau berat dari bahan galian yang dieksploitasi. Untuk mineral logam royalti dihitung berdasarkan kadar logam yang terkandung dalam bijih, konsentrat maupun dalam logam itu sendiri. Royalti jenis "*fixed fee*" ini tidak dapat mengimbangi tekanan inflasi. Oleh karena itu untuk mengurangi dampak penurunan nilai royalti akibat inflasi, besarnya pengenaan royalti jenis ini tidak dipengaruhi oleh faktor kualitas (kadar) bahan galian tetapi hanya dipengaruhi oleh faktor hasil (output) produksi.

### 2) *Ad valorem Royalty*

*Ad valorem* adalah jenis royalti yang dikenakan berdasarkan nilai (value) penjualan dari mineral/batubara yang dieksploitasi. Pedoman harga dari penjualan ini bervariasi mulai dari *Free On Board* (FOB), *Free On Track* (FOT) atau CIF (*Cash, Insurance, Freight*).

Pengenaan royalti ini sangat dipengaruhi oleh tingkat harga bahan galian. Royalti ini akan mengurangi nilai harga jual bahan galian secara proporsional tiap tahun. Pada saat harga konstan perusahaan cenderung untuk memproduksi sedikit pada tahun-tahun awal kemudian secara bertahap meningkatkan produksi pada tahun berikutnya, apabila harga cenderung menurun perusahaan akan menambang sedikit dan pada saat harga tinggi perusahaan akan meningkatkan produksinya.

### 3) Profit Based Royalty

*Profit based royalty* adalah jenis royalti yang dihitung berdasarkan basis keuntungan (profit) dari kegiatan operasi pertambangan. Royalti jenis ini dapat diklasifikasikan sebagai pajak. Dari ketiga formula di atas menunjukkan bahwa royalti menurunkan keuntungan tahunan disebabkan karena adanya peningkatan biaya produksi atau penurunan nilai efektif dari harga jual.

Akibat dari masing-masing formula berbeda satu sama lain. Perbedaan yang paling utama adalah kepekaan terhadap perubahan harga. Unit royalti tidak berubah pada saat terjadi kenaikan/penurunan harga pasar, sedangkan *ad valorem* royalti berbanding lurus dengan perubahan harga.

Keunggulan dan kelemahan dari ketiga jenis royalti tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.6**  
Keunggulan dan kelemahan Jenis Royalti

No.	Komponen	Unit based	Ad valorem	Profit based
1.	Basis pengenaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah produksi</li> <li>- Jumlah logam dari bijih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai penjualan</li> <li>- Jumlah logam dan Konsentrat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keuntungan (profit)</li> </ul>
2.	<i>Keuntungan</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mudah dihitung</li> <li>- Mudah diaudit</li> <li>- Termasuk dalam biaya</li> <li>- Bagi pemerintah: pemasukan yg stabil dan dapat diprediksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mudah dihitung</li> <li>- Mudah diaudit</li> <li>- Termasuk dalam biaya</li> <li>- Bagi Pemerintah: pemasukan relatif stabil utk jangka panjang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibayar saat diperoleh</li> <li>- Sensitif terhadap masa kritis</li> <li>- Sensitif terhadap harga</li> </ul>
3.	Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihitung berdasarkan jumlah yang diproduksi bukan yang dijual</li> <li>- Tidak sensitif terhadap perubahan harga dan biaya</li> <li>- Kurang sensitif pada saat harga tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak sensitif terhadap masa krisis investasi (period of losses)</li> <li>- Tidak sensitif terhadap biaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit dihitung</li> <li>- Sulit dievaluasi</li> <li>- Sulit diaudit</li> <li>- Dapat diklasifikasikan sebagai pajak</li> </ul>

		- Nilai/tarif sering tertinggal terhadap perubahan harga (out of date)		
4.	Contoh penghitungan	- US\$.225/kg emas - US\$.0,55/ton batubara	- 3,75% Nilai penjualan - 13,5% Nilai penjualan	- 2,5% net profit
5.	Legalitas	PP 58 Tahun 2008	PP 45 Tahun 2003/ PP 9 Tahun 2012	UU No. 4/2009

### 5) Iuran Produksi (royalti) Izin Usaha Pertambangan

Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi (royalti) untuk pemegang IUP berdasarkan PP No. 45 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003, dihitung: Bahan Galian yang dijual (berat) x Tarif x Harga Jual. Di dalam PP No. 45 Tahun 2003 tersebut, pasal-pasal nya tidak mengenal biaya pengurang dalam pembayaran Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi (royalti). Sedangkan di dalam PP sendiri tidak mengatur tatacara pelaksanaan dan mekanisme penyetoran untuk Iuran Tetap maupun Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi (royalti), sehingga menimbulkan masalah dalam pembayaran Iuran Tetap maupun Royalti.

Seharusnya setelah PP No. 45 Tahun 2003 terbit, sesuai Pasal 9 PP dimaksud, Menteri Keuangan menerbitkan ketetapan yang mengatur tatacara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNB yang berlaku pada Kementerian ESDM. Tetapi dengan banyaknya pertanyaan dan permintaan dari pemegang IUP dan Pemda serta untuk tertibnya penyelenggaraan pemungutan PNB di bidang Pertambangan Umum oleh Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, saat itu diterbitkan SE No. 008 Tahun 2004 yang mengatur mekanisme pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNB yang berlaku pada Kementerian ESDM.

Penerbitan SE No. 008 Tahun 2004 tersebut berpedoman pada kontrak penjualan batubara yang tercantum dalam kontrak-kontrak PKP2B. Pada pelaksanaan Surat Edaran dimaksud dalam penghitungan royalti mineral dan batubara menimbulkan potensi kerugian Negara karena adanya faktor-faktor pengurang royalti, sehingga oleh

Dirjen Minerbabum berdasarkan SE No. 32.E/35/DJB/2009 tanggal 13 Oktober 2009 yang ditujukan kepada para pemegang IUP diatur sebagai berikut :

- 1) Sejak terbitnya 32.E/35/DJB/2009 tanggal 13 Oktober 2009, maka SE GSDM No. No. 008 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Para pemegang IUP wajib segera menyetorkan pembayaran Iuran Tetap ke Kas Negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk kewajiban Tahun Pertama. Kewajiban pembayaran Iuran Tetap tahun-tahun selanjutnya disesuaikan dengan masa berlaku izin usaha pertambangannya dengan masa jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan.
- 3) Para pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib segera menyetorkan pembayaran Iuran Produksi ke Kas Negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pengapalan atau pengangkutan.

Besarnya Iuran Produksi dihitung: Bahan Galian yang dijual (berat) x Tarif x Harga Jual

- Harga Jual harus sesuai harga pasar Internasional yang berlaku dan berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan Pemerintah.
- Titik jual sebagai dasar perhitungan iuran produksi harus dilakukan di atas kapal pengangkut/*Free On Board* (FOB).

#### 2.4.2.4. Tata Cara Penyetoran

Berdasarkan Surat Direktur Pengelolaan Keuangan Negara Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6360/PB.3/2009 tanggal 20 Oktober 2009 perihal Penyetoran PNBP Pertambangan Umum dan Surat Edaran Dirjen Minerbabum No. 34.E/30/DJB/2009 tanggal 20 November 2009, tata penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi (royalti) dan Penjualan Hasil Tambang di atur sebagai berikut:

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum (Iuran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang) dari pemegang KP/IUP dan PKP2B yang semula disetor ke Rekening Kas Negara A KPPN Jakarta I rekening nomor

501.000.000 di Bank Indonesia Jakarta dan pemegang Kontrak Karya yang semula disetor ke Rekening Departemen Keuangan No. 508.000.071 di Bank Indonesia Jakarta, terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2009 diubah mekanismenya sebagai berikut:

- a. PNB dalam mata uang Rupiah untuk pembayaran Iuran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang disetor menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bank/Pos persepsi dengan kode Akun sebagai berikut:
  - Pendapatan Iuran Tetap : 421311
  - Pendapatan Royalti : 421312
  - Pendapatan Penjualan Hasil Tambang : 423113
- b. PNB dalam mata uang Dollar Amerika (US\$) untuk pembayaran Iuran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang disetor ke Bank Umum dengan perintah transfer/pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Dalam Valas US\$ No. Rekening 600.502411 pada Bank Indonesia Jakarta.
  - 1) Untuk penyetoran Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) harus telah terpisah masing-masing menjadi PNB Royalti dan PNB Penjualan Hasil Tambang pada saat disetorkan.
  - 2) Selanjutnya salinan SSBP/bukti setor (bukti transfer, bukti pemindahbukuan) berikut data pendukungnya disampaikan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi dengan tembusan kepada;
    - a. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
    - b. Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM
    - c. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi terkait
    - d. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab/Kota terkait
    - e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi terkait
    - f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab/Kota terkait

### **Iuran Produksi (royalti) Kontrak Karya**

Pengaturan Iuran Produksi (royalti) Kontrak Karya di dalam kontraknya sebagai berikut:

- 1) Pemegang KK harus membayar Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi/Produksi dari wilayah pertambangannya, sepanjang hasil produksi itu merupakan produk yang

nilainya sesuai kebiasaan umum dibayar atau dapat dibayar kepada pemegang KK oleh pembeli.

Iuran Eksploitasi/Produksi akan dibayar dalam Rupiah atau mata uang lain yang disetujui bersama dan harus dibayar pada atau sebelum hari terakhir dari bulan setelah setiap triwulan. Setiap pembayaran harus disertai dengan suatu pernyataan yang cukup terinci yang merupakan dasar perhitungan iuran eksploitasi/produksi untuk produksi yang dihasilkan selama triwulan sebelumnya.

- 2) Iuran Eksploitasi/Produksi dihitung dengan tarif yang ditetapkan dalam kontrak sebagai berikut:
  - a) Tonase atau jumlah berat yang digunakan di dalam perhitungan adalah didasarkan atas produksi akhir yang dihasilkan dari pemegang KK. Dalam hal ini konsentrat atau *dore bullion*, jumlah setiap mineral yang dikenakan ditetapkan secara tepat dengan metoda perhitungan yang dapat diterima secara internasional.
  - b) Pemerintah akan (atas permintaan tertulis dari pemegang KK) merinci besarnya tarif Iuran Eksploitasi/Produksi untuk tarif mineral yang tidak ada patokannya.
- 3) Pemegang KK akan berkewajiban agar setiap penambangan, pengolahan atau penanganan bijih sebelum penjualan domestik atau pengapalan ekspor dilakukan sesuai norma-norma internasional yang dapat diterima serta layak secara ekonomis dan teknis dan sesuai norma tersebut Pemegang KK, wajib untuk mempertinggi perolehan bijih ditambang seoptimal mungkin dari cadangan terukur dan perolehan produksi secara metalurgi dari bijih, sepanjang secara ekonomis dan teknis dapat dilaksanakan dan harus menyerahkan pembuktiannya kepada Pemerintah.
- 4) Pemegang KK harus membayar setiap bahan galian golongan C yang ditambang secara terpisah dari wilayah pertambangannya, kecuali untuk mineral industri untuk pengembangan wilayah. Setiap limbah/material pengotor yang dipindahkan untuk melakukan operasi penambangan dikecualikan dari pembayaran Iuran Eksploitasi/Produksi.

### **Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)**

Dalam kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) secara garis besar diatur, Pemerintah berhak menerima 13,5% dari hasil produksi batubara atas harga FOB (*Free On Board*) atau harga setempat (*at sale point*) pada fasilitas muat akhir yang dimiliki pemegang PKP2B, yang penentuan lokasi dan harga batubara bagian Pemerintah didasarkan atas transaksi jual beli batubara antara pemegang PKP2B dengan pembeli.

Bagian Pemerintah sejumlah 13,5% harus dibayarkan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pada periode pertama bulan berikutnya dengan pengiriman/pemakaian sendiri. Harga batubara akan mengacu kepada kontrak penjualan, atau apabila tidak ada kontrak penjualan menurut harga pasar.

Pemegang PKP2B harus menjual hasil produksinya sesuai dengan praktek-praktek dagang internasional yang diterima secara umum dan berusaha sebaik-baiknya untuk memperoleh harga dan persyaratan penjualan yang dapat meningkatkan secara maksimal perolehan ekonomi dengan memperhatikan pasar dunia.

Berdasarkan Keppres No. 75 Tahun 1976 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dinyatakan bahwa Hasil produksi batubara digunakan untuk:

- a. Pembiayaan pengembangan batubara;
- b. Inventarisasi sumber daya batubara;
- c. Biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja pertambangan;
- d. Pembayaran Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (royalti) dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengelolaan dan tata cara penggunaan dana hasil produksi batubara untuk kegiatan pembiayaan pengembangan batubara, inventarisasi sumber daya batubara dan biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja pertambangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dan pertimbangan Menteri ESDM, sedangkan dana hasil produksi batubara langsung disetorkan ke Kas Negara.

Dalam pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Pengelolaan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) yang disetor oleh pemegang PKP2B, Pemerintah menerima 2 (dua) pendapatan, yaitu Pendapatan Royalti dan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang. Pendapatan royalti dari PKP2B berdasarkan Pasal 17 UU No. 33 Tahun 2004 merupakan dana yang dibagihasilkan yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam PP No. 55 Tahun 2005.

Kontrak PKP2B yang dikelola oleh Pemerintah saat ini terdiri dari 3 generasi dengan perbedaan sebagai berikut:

### 1) Generasi I

- Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa Semua batubara hasil produksi pertambangan di Wilayah Perjanjian dibagi antara **Batubara** dengan Kontraktor. Pembagian hasil produksi tersebut adalah **Batubara** memperoleh tiga belas setengah perseratus (13,5%), Kontraktor memperoleh delapan puluh enam setengah perseratus (86,5%). Pemerintah mendapatkan 13,5% hasil produksi batubara berupa natura (*in-kind*).

### 2) Generasi II

- Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa semua batubara hasil produksi pertambangan di Wilayah Perjanjian dibagi antara **PTBA** dengan Kontraktor. Pembagian hasil produksi tersebut adalah **PTBA** memperoleh tiga belas setengah perseratus (13,5%), Kontraktor memperoleh delapan puluh enam setengah perseratus (86,5%). Pemerintah mendapatkan 13,5% hasil produksi batubara berupa natura (*in-kind*).

### 3) Generasi III

- Pasal 11 (1) menyebutkan bahwa Pemerintah berhak menerima tiga belas setengah perseratus (13,5%) dari *hasil produksi secara tunai* atas harga FOB (*Free On Board*) atau harga setempat (*at sale point*) pada fasilitas muat akhir yang dimiliki oleh Kontraktor yang penentuan lokasi dan harga batubara bagian pemerintah didasarkan atas transaksi jual beli batubara antara kontraktor dengan pembelian.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 di atas, terdapat perubahan prinsipal para kontraktor batubara yang beralih dari Perusahaan Umum Tambang Batubara kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam selanjutnya kepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertambangan dan Energi. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.680.K/29/M.PE/1998, pengelolaan PKP2B tersebut dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dan secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Batubara.

Dengan adanya restrukturisasi pada Departemen Pertambangan dan Energi menjadi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2001, maka pengelolaan mineral dan batubara dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara.

Untuk Generasi I dan II karena prinsipalnya telah beralih kepada Pemerintah yang pada saat itu pengelolaan PKP2B dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dan secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Batubara, maka Pemerintah melalui surat Direktur Jenderal Pertambangan Umum No.1534/29/DJP/1998 tanggal 9 Juli 1998 meminta kepada kontraktor untuk mengikutsertakan batubara bagian pemerintah dalam setiap penjualannya, sehingga Pemerintah menerima bagian hasil produksi batubara berupa *in-cash*. Dalam setiap penjualan batubara yang diproduksi oleh kontraktor baik itu di atas kapal maupun di atas truk atau yang lainnya terdapat batubara bagian Pemerintah sebesar 13.5 % dan batubara bagian Kontraktor sebesar 86.5%

Sehubungan dengan bagian Pemerintah 13,5% dari hasil produksi batubara pemegang PKP2B Generasi I dan II sulit untuk dilakukan transaksi penjualan oleh Pemerintah karena beberapa faktor ekonomis, maka Pemerintah bersama dengan pemegang PKP2B melakukan perjanjian kerjasama penjualan batubara.

#### 2.4.2.5. Tata Cara Pelaporan PNB dan Pengelolaan PNB Terutang

Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki arti penting dalam menunjang pembiayaan pembangunan nasional, sehingga perlu dioptimalkan antara lain melalui peningkatan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terencana dan tertib.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk memperoleh data dan informasi dari Instansi Pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berkaitan dengan kegiatan Instansi Pemerintah yang bersangkutan serta sebagai dasar bagi Menteri Keuangan untuk menetapkan kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu mengatur tata cara penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib melaksanakan penyusunan Rencana dan Laporan Realisasi PNBP setiap tahun dengan materi laporan. sekurang-kurangnya memuat jenis, tarif, periode, dan jumlah PNBP.

Materi laporan yang dimaksud adalah agar data yang disampaikan dapat memberikan gambaran secara obyektif dan informatif sehingga laporan tersebut bermanfaat secara optimal. Dalam hal tarif PNBP ditetapkan dalam US\$ atau mata uang asing, Rencana PNBP tetap disampaikan dalam Rupiah, namun Rencana PNBP dalam mata uang asing juga disampaikan dan asumsi nilai tukarnya. Demikian pula halnya dengan Laporan Realisasi PNBP, juga disampaikan dalam mata uang asing dan realisasi nilai tukar pada saat disetor ke Kas Negara.

Setiap tahun rencana PNBP wajib disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Juli Tahun Anggaran berjalan. Apabila dalam hal Sekretaris Jenderal tidak atau terlambat menyampaikan Rencana PNBP, maka Menteri Keuangan dapat menetapkan Rencana PNBP Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Apabila tanggal 15 Juli jatuh pada hari libur, maka penyampaian Rencana PNBP dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Berkaitan dengan penyusunan Rencana PNBP tahun yang akan datang dan apabila terdapat hal yang menyangkut revisi Rencana PNBP tersebut, maka Sekjen wajib menyampaikan revisi Rencana PNBP dimaksud paling lambat tanggal 5 Agustus Tahun Anggaran yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.

Sedangkan apabila terdapat revisi Rencana PNBP Tahun Anggaran berjalan, maka Sekjen wajib menyampaikan revisi Rencana PNBP dimaksud paling lambat tanggal 15 Agustus Tahun Anggaran berjalan atau sebelum penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran berjalan kepada Menteri Keuangan.

Selanjutnya apabila Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum menyampaikan revisi Rencana PNBP tersebut, Maka Menteri Keuangan dapat menetapkan Rencana PNBP untuk masing-masing Instansi Pemerintah. Semua Penyampaian Rencana dan realisasi PNBP yang dikirim ke Menteri Keuangan dilakukan secara tertulis.

Apabila terjadi keterlambatan atau Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak menyampaikan Rencana PNBP, maka Rencana PNBP untuk Tahun Anggaran yang akan datang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Rencana atau Laporan Realisasi PNBP Tahun Anggaran sebelumnya, atau Rencana atau Laporan Realisasi PNBP Tahun Anggaran berjalan serta data pendukung lain.

Laporan Realisasi PNBP triwulanan disampaikan secara tertulis oleh Sekjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Waktu penyampaian Laporan Realisasi PNBP triwulanan adalah:

**Tabel II.7**  
**Waktu Penyampaian Laporan Realisasi PNBP Triwulanan**

No.	Periode	Jangka Waktu	Batas Waktu Penyerahan
1.	Triwulan I	Jan-Maret	30 April
2.	Triwulan II	April-Juni	31 Juli
3.	Triwulan III	Juli-September	31 Oktober
4.	Triwulan IV	Oktober-Desember	31 Januari

Penyampaian laporan perkiraan realisasi PNBP dapat dilakukan secara langsung atau pengiriman tercatat melalui Kantor Pos/jasa pengiriman resmi kepada Menteri Keuangan dengan tanda bukti pengiriman.

Dalam hal pejabat Instansi Pemerintah tidak atau terlambat menyampaikan Rencana dan Laporan Realisasi PNBP, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan disiplin yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkeu RI Nomor: S-389/SJ/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE- 05/PJ.12/2006 tentang Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Bulanan realisasi PNBP setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Sekretaris Jenderal Depkeu serta tembusan disampaikan kepada Sekretaris Dirjen Pajak.

Walaupun PNBP memiliki sifat segera harus disetorkan ke kas negara, namun sebagian dana dari PNBP yang telah dipungut dapat digunakan untuk kegiatan tertentu oleh instansi yang bersangkutan. Pemberian ijin penggunaan dan besaran jumlah ditentukan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan, setelah Pimpinan instansi pemerintah mengajukan permohonan yang sedikitnya dilengkapi dengan:

- a. Tujuan penggunaan dana PNBP antara lain untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas kerja serta meningkatkan efisiensi perekonomian;
- b. Rincian kegiatan pokok instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBP;
- c. Jenis PNBP beserta tarif yang berlaku; dan
- d. Laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2(dua) tahun anggaran mendatang.

Kegiatan penatausahaan sebagian dana dari PNBP ini dilakukan oleh pimpinan instansi/bendaharawan penerima dan bendaharawan pengguna, yang ditunjuk setiap awal tahun anggaran. Apabila terdapat saldo lebih maka pada akhir tahun anggaran wajib disetor seluruhnya ke Kas Negara.

PNBP yang harus dibayar pada suatu saat atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut PNB yang Terutang. Jumlah PNB yang terutang ditentukan dengan cara :

- a. Ditetapkan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian paten, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penjualan karcis masuk; atau
- b. Dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, antara lain pemanfaatan sumber daya alam. (Wajib Bayar adalah *orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNB juncto Pasal 1 angka 6 PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNB yang Terutang*).

Petunjuk pelaksanaan PNB terutang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, dihitung dengan menggunakan tarif :

- a. Spesifik, tarif spesifik adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang sesuai Penjelasan Pasal 4 ayat (1) PP No. 29 Tahun 2009
- b. Advalorem, tarif advalorem adalah tarif yang ditetapkan dengan persentase (%) dikalikan dengan satuan nilai (berupa Harga Patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor, atau penjualan bersih) yang digunakan sebagai dasar perhitungan.
- c. Ketentuan perundang-undangan, Dalam hal ini penetapan berdasarkan formula, kontrak, putusan pengadilan, dan hasil lelang.

Pengaturan Pembayaran dan Penyetoran PNB yang Terutang dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel II.8**  
**Pengaturan Pembayaran dan Penyetoran PNB**

No.	Instansi Pemerintah	Wajib Bayar
1.	Pembayaran dilakukan oleh instansi pemerintah pada waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah	Pembayaran dilakukan oleh wajib bayar paling lambat pada saat jatuh tempo

2.	Apabila belum dibayar, penagihan dilakukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah (Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Departemen) selaku Pengguna Anggaran	Apabila belum dibayar, penagihan wajib dilakukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah
3.	Mekanisme penagihan dan/atau pemungutan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan	Mekanisme : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Pertama;</li> <li>- Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama, belum dilunasi, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Kedua;</li> <li>- Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua, belum dilunasi, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Ketiga;</li> <li>- Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga, belum dilunasi, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang Negara tersebut.</li> </ul>

Untuk pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, penyetoran dilakukan menggunakan formulir SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Satuan Kerja. Wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP yang terutang harus menyampaikan surat tanda bukti pembayaran yang sah kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Anggaran. (*Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja*).

Apabila Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran sampai melampaui jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. Pemberian denda ini juga berlaku dalam hal terjadi keterlambatan kekurangan pembayaran PNBP dan hanya dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Kekurangan pembayaran PNBP terjadi karena kesalahan penghitungan tarif, volume, dasar pengenaan tertentu, atau kesalahan administrasi (*Metode perhitungan sanksi administrasi dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran*

*PNBP Yang Terutang, dan dapat diformulasikan sebagai berikut : 2%x nilai PNBP yang terutang+akumulasi denda. Keterlambatan 1 hari tetap diperhitungkan sebagai keterlambatan 1(satu) bulan penuh).*

Selain memiliki kewajiban untuk menyetor PNBP, Wajib Bayar juga memperoleh hak-hak sebagai berikut:

**Tabel II.9**  
**Hak Wajib Bayar PNBP**

No.	Ketentuan	Mekanisme
1.	Dalam hal terdapat kelebihan perhitungan PNBP yang terutang	
	a. Usaha Wajib Bayar masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Bayar mengajukan permohonan pengembalian kelebihan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah disertai dokumen pendukung lengkap;</li> <li>- Setelah melalui pertimbangan yang ada, jika disetujui, kelebihan pembayaran diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas PNBP yang terutang pada periode berikutnya.</li> </ul>
	b. Usaha Wajib Bayar berakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Menteri Keuangan disertai rekomendasi tertulis.</li> <li>- Berdasarkan pertimbangan tertentu, jika disetujui Menteri akan menerbitkan penetapan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai.</li> <li>- Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penetapan persetujuan Menteri.</li> <li>- Apabila melampaui batas waktu, Wajib Bayar juga memperoleh imbalan bunga 2% per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</li> </ul>
2.	Dalam kondisi keuangan perusahaan kurang mendukung atau terjadi <i>force majeure</i> (bencana alam)	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Bayar mengajukan permohonan mengangsur dan/atau menunda pembayaran PNBP yang terutang, secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pemerintah paling lambat 20 (dua puluh hari) sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran PNBP yang terutang</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan tersebut beserta rekomendasi tertulis kepada Menteri Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap;</li> <li>- Setelah melalui pertimbangan tertentu, Menteri menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan dari Pimpinan Instansi Pemerintah diterima;</li> <li>- Setelah diterima, Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan persetujuan atau penolakan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah persetujuan atau penolakan dari Menteri;</li> </ul>
3.	Dalam hal berkaitan dengan kegiatan sosial, kepentingan keagamaan, kepentingan nasional, hubungan internasional, Wajib Bayar tidak mampu membayar kewajiban PNBP yang Terutang, mengalami kerugian, yang dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan.	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Bayar mengajukan permohonan untuk dilakukan peninjauan kembali dari kewajiban Pembayaran PNBP yang Terutang dan/atau sanksi administrasi berupa denda, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pemerintah disertai penjelasan, dokumen, dan data pendukung;</li> <li>- Permohonan tersebut kemudian diajukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah kepada Menteri dilengkapi dengan rekomendasi tertulis;</li> <li>- Menteri kemudian dapat menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan dan menyampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersifat final;</li> <li>- Oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, diberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja;</li> <li>- Ketentuan mengenai tata cara peninjauan kembali diatur dengan Peraturan Menteri.</li> </ul>
4.	Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran PNBP yang Terutang	
		Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan penetapan atas kelebihan tersebut yang kemudian diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah PNBP yang terutang dari Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.

Terhadap PNBP yang Terutang dilakukan pemeriksaan oleh instansi berwenang untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya kekurangan penerimaan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 10 PP No. 29 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang Terutang, Pimpinan Instansi Pemerintah akan menerbitkan penetapan atas kekurangan tersebut, dan wajib untuk dilunasi dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kekurangan tersebut untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak PNBP yang terutang.

#### 2.4.2.6. Tata Cara Penyaluran

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa tujuan utama dari peraturan perimbangan itu adalah agar daerah mendapatkan biaya yang sepadan dengan kebutuhan dan kapasitas fiskalnya dalam memberikan layanan kepada publik. Disamping itu perimbangan keuangan yang baik tentunya akan dapat dipakai sebagai instrumen untuk mengoreksi ketimpangan pendapatan antara daerah, sehingga kemakmuran masyarakat secara relatif dapat dicapai dalam waktu yang bersamaan.

Berkaitan dengan hal di atas, maka daerah dalam rangka melaksanakan otonominya diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan untuk menjamin tersedianya dana untuk pembiayaan pemerintahannya sendiri sesuai dengan urusan pemerintahan yang disesuaikan oleh pemerintah pusat, kewenangan dalam pemungutan yang diserahkan oleh pemerintah pusat diantaranya memungut pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk pula di dalamnya untuk mendapatkan bagian dari bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerahnya yang diperoleh dari dana perimbangan.

Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan

pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

Berdasarkan Pasal 17 UU No. 33 Tahun 2004 dan Pasal 27 ayat (5) PP No. 55 Tahun 2005 bahwa PNBP dari SDA Pertambangan Umum merupakan salah jenis dana perimbangan yang dibagikan terdiri dari Iuran Tetap dan Royalti. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peraturan pelaksanaan DBH dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum, sedangkan Pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana perimbangan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

#### **a. Penerimaan Bukti Setor PNBP**

- 1) Ditjen Minerba menerima bukti setoran PNBP dari pemegang IUP, KK dan PKP2B. Bukti-bukti setor tersebut selanjutnya dievaluasi dan diverifikasi berdasarkan nama penyeter, jenis dan nilai setoran, uraian dan periode penyeteroran, tanggal setor, nama bank/kantor pos persepsi serta nama kota/kabupaten/provinsi.
- 2) Hasil verifikasi bukti setor selanjutnya dicocokkan dengan kewajiban perusahaan, sekaligus menghitung kurang atau lebih bayar dari setoran dimaksud. Langkah selanjutnya adalah melakukan pencatatan.
- 3) Berdasarkan Surat Sekjen KESDM No. 2082/84/SJN.K/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Kelengkapan dokumen PNBP, bahwa Sekjen KESDM hanya akan melakukan pencatatan dan menyampaikan usulan penyaluran PNBP SDA Pertambangan Umum kepada Departemen Keuangan yang dilengkapi dokumen pendukung berupa bukti setor perusahaan (bukti transfer atau SSBP) atau dokumen lain yang dipersamakan

dan rincian daerah penghasil, serta mentaati batas akhir waktu usulan penyaluran DBH SDA PU yang telah ditetapkan

- 4) Hasil verifikasi Ditjen Minerba selanjutnya disampaikan ke Biro Keuangan Kementerian ESDM untuk dilakukan rekonsiliasi dan diusulkan sebagai bahan penyaluran ke Menteri Keuangan.

#### **b. Proses Rekonsiliasi PNBP di Biro Keuangan Kementerian ESDM**

- 1) Biro Keuangan Kementerian ESDM meminta data penerimaan PNBP ke Ditjen Perbendaharaan, Kemkeu. Data yang diminta meliputi seluruh data penerimaan royalti dan iuran tetap baik yang diterima di KPPN tersebar di seluruh Indonesia maupun yang diterima di Rekening Kas Umum Negara.
- 2) Biro Keuangan Kementerian ESDM selanjutnya mencatat seluruh penerimaan PNBP dari Ditjen Perbendaharaan, Kemkeu. Hasil pencatatan tadi disusun sebagai bahan rekonsiliasi tingkat Pusat antara Ditjen Minerba, Biro Keuangan Kementerian ESDM, Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan unit kerja terkait,
- 3) Biro Keuangan Kementerian ESDM selanjutnya mengadakan rekonsiliasi dengan Ditjen Minerba, Biro Keuangan Kementerian ESDM, Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Perimbangan Keuangan. Hasil rekonsiliasi selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh unit kerja terkait.
- 4) Ditjen Minerba menyampaikan usulan penyaluran DBH ke Biro Keuangan Kementerian ESDM berdasarkan hasil verifikasi daerah penghasil dan Berita Acara Rekonsiliasi. Usulan penyaluran berisikan data nama penyeter, nilai DBH, daerah penghasil dan sebagainya.

#### **c. Pengusulan dan Penyaluran DBH**

- 1) Biro Keuangan Kementerian ESDM setelah menerima usulan penyaluran DBH dari Ditjen Minerba selanjutnya meneliti kembali atas usulan tersebut. Hal-hal yang diteliti antara lain besarnya DBH yang diusulkan apakah sesuai SK Menteri ESDM

- tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Penghitungan Bagian Daerah Penghasil, wilayah administratif masing-masing kabupaten/kota, dan sebagainya.
- 2) Biro Keuangan Kementerian ESDM melalui Sekjen Kementerian ESDM selanjutnya menyampaikan usulan penyaluran DBH kepada Ditjen Perimbangan Keuangan untuk menyalurkan bagian daerah penghasil sesuai porsinya.
  - 3) Ditjen Perimbangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Alokasi Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum untuk masing-masing daerah adalah merupakan perkiraan yang disusun berdasarkan perkiraan penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyaluran Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum dilaksanakan secara triwulanan. Untuk triwulan I dan II penyaluran dana dilaksanakan sebesar 20% dari pagu alokasi, sedangkan penyaluran selanjutnya diperhitungkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Triwulan III dan IV.
  - 4) Dana Bagi Hasil disalurkan ke Kas Daerah secara triwulanan sebagai berikut :
    - a. Penyaluran triwulan pertama pada bulan April
    - b. Penyaluran triwulan kedua pada bulan Juli
    - c. Penyaluran triwulan ketiga pada bulan Oktober
    - d. Penyaluran triwulan keempat pada bulan Desember
  - 5) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setelah melaksanakan penyaluran, segera menyampaikan Surat Permintaan Penerbitan Surat Ketetapan Otorisasi (SPP-SKO) dan Surat Permintaan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPP-SPM) kepada Direktur Jenderal Anggaran dalam rangka pencatatan dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara merupakan salah satu dari rangkaian pengelolaan penerimaan negara khususnya dari pos penerimaan negara bukan pajak. Dengan keberadaan aturan dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan PNBP, diharapkan tidak terjadi kebocoran keuangan negara. Hal ini untuk menjamin kesinambungan pembiayaan APBN dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Sejalan dengan aktivitas pertambangan mineral dan batubara, diharapkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor minerba juga mengalami perkembangan.

---

## BAB III

# PERMASALAHAN, HASIL ANALISIS DAN SARAN PERBAIKAN

---

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sudah selayaknya jika Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan PNBP yang ada saat ini. Sebab, berbagai permasalahan yang melingkupi setiap subsistem dalam pengelolaan PNBP menjadi permasalahan yang menghambat optimalisasi penerimaan negara. Apalagi, PNBP dihadapkan pada kompleksitas berbagai aspek, baik dari sisi pengaturan, pengelolaan maupun dari jumlah pihak yang terlibat.

Dari sisi pengaturan, pengelolaan PNBP secara umum mengacu pada UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. UU 20/1997 tersebut diturunkan ke dalam beberapa peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Sejumlah permasalahan muncul terkait dengan regulasi yakni pada saat proses penyusunan regulasi, keberadaan aturan, serta pada substansi regulasi. Dalam hal organisasi dan sumberdaya manusia, sejumlah permasalahan muncul terkait dengan keterbatasan struktur organisasi dan sumberdaya manusia. Permasalahan terkait ketatalaksanaan pengelolaan PNBP mencakup proses penetapan kewajiban setor, penagihan, penyetoran, penyimpanan dan pembagian/penggunaan PNBP. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan tidak optimalnya penerimaan negara dari PNBP, termasuk PNBP dari sektor Mineral dan Batubara.

Pada bagian ini, permasalahan difokuskan pada dua hal yakni: permasalahan kebijakan pengelolaan PNBP secara umum dan permasalahan pengelolaan PNBP dari sektor mineral dan batubara. Dengan demikian, pengkajian aspek organisasi dan sumberdaya manusia difokuskan pada Direktorat PNBP Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Subdirektorat Penerimaan Negara Direktorat Pembinaan Program Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

### 3.1. Aspek Regulasi

#### 3.1.1. Ketidaksinkronan substansi aturan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP dengan sejumlah aturan perundang-undangan yang lain.

Uraian
<p>UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP terbit sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan. Dengan demikian, UU ini tidak mengadopsi semangat otonomi daerah termasuk perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Hal ini menimbulkan permasalahan berupa ketidaksesuaian antara sejumlah hal yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1997 dengan semangat UUD 1945 dan UU lainnya yang lahir setelah Tahun 1998. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut (<b>Lampiran 3.1.1.: Telaah terhadap UU 20/1997 dari perspektif beberapa aturan perundang-undangan terkait</b>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi PNBP<sup>27</sup> yang hanya terbatas sebagai penerimaan pemerintah pusat.</li> <li>2. Pengecualian penerimaan sektor migas dari PNBP<sup>28</sup>.</li> <li>3. Dasar hukum penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP setingkat peraturan pemerintah<sup>29</sup>.</li> <li>4. Waktu penyetoran ke kas negara disebutkan harus disetorkan langsung secepatnya tanpa adanya penjelasan lebih lanjut terhadap kata “secepatnya” tersebut<sup>30</sup>.</li> <li>5. Sanksi yang diberikan kepada pejabat instansi teknis dan wajib bayar dengan pidana dan denda yang sudah tidak relevan dengan berbagai aturan yang ada saat ini<sup>31</sup>.</li> </ol>
Akibat
<p>Semangat dan substansi yang diatur dalam UU 20/1997 tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan keuangan negara dan pemerintahan saat ini.</p>

<sup>27</sup> Pasal 1 poin no.1 UU No. 20 Tahun 1997 berbunyi: Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

<sup>28</sup> Penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b berbunyi: jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan sumberdaya alam, antara lain, royalti di bidang perikanan, royalti di bidang kehutanan dan royalti di bidang pertambangan. Khusus mengenai penerimaan negara dari minyak dan gas bumi walaupun sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara terdapat unsur royalti, namun karena di dalamnya terkandung banyak unsur-unsur perpajakan, maka penerimaan yang merupakan bagian pemerintah dari minyak dan gas bumi tidak termasuk jenis penerimaan negara bukan pajak.

<sup>29</sup> Pasal 3 UU No. 20 Tahun 1997 berbunyi: (1) Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. (2) Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang menetapkan jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan.

<sup>30</sup> Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997 berbunyi: seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.

<sup>31</sup> Pasal 21 UU No. 20 Tahun 1997 berbunyi: (1) wajib bayar untuk jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang terbukti dengan sengaja: a. tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak melaporkan jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang; b. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya pada waktu pemeriksaan, atau memperlihatkan buku, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; c. tidak menyampaikan laporan penerimaan negara bukan pajak yang terutang yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang. (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila wajib bayar melakukan tindak pidana di bidang penerimaan negara bukan pajak sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalankan sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

**Saran Perbaikan**

Kementerian Keuangan mendorong diselesaikannya revisi terhadap UU No. 20 Tahun 1997 dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang relevan dan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.

**3.2. Aspek Organisasi dan Sumberdaya Manusia****3.2.1. Keterbatasan Struktur dan Tupoksi Organisasi****Uraian**

Direktorat PNBP Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Subdirektorat Penerimaan Negara Direktorat Pembinaan Program Ditjen Minerba Kementerian ESDM merupakan dua entitas pemerintahan yang memiliki tugas terkait dengan pengelolaan PNBP sektor Minerba. Sebagai entitas pemerintahan, desain struktur dan tupoksi organisasi selayaknya disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa permasalahan muncul terkait dengan struktur dan tupoksi organisasi tersebut yakni:

1. Terbatasnya ruang lingkup tupoksi Direktorat PNBP DJA Kemenkeu.

Berdasarkan PMK No.184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat PNBP mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan standardisasi di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan kepada direktorat. Tugas tersebut dijabarkan ke dalam 4 fungsi yakni penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi serta pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Memperhatikan fungsi tersebut, urusan teknis pengelolaan PNBP seperti penagihan dan monitoring pembayaran PNBP oleh wajib bayar bukanlah menjadi domain direktorat PNBP. Sementara menurut pasal 7<sup>32</sup> UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ayat (2) butir (n) menyebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang antara lain melakukan penagihan piutang negara. Demikian pula dengan pasal 6<sup>33</sup> ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang menyebutkan bahwa menteri dapat menunjuk instansi pemerintah untuk menagih dan atau memungut PNBP yang terutang. Penunjukan tersebut dilakukan apabila undang-undang belum menunjuk instansi pemerintah untuk menagih dan atau memungut PNBP terutang. UU No. 4/ Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menyebutkan secara spesifik kementerian/lembaga yang berkewajiban untuk melakukan penagihan PNBP. PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM juga tidak menyebutkan secara khusus kewenangan unit yang berkewajiban untuk melakukan penagihan PNBP minerba. Di lain pihak, pasal 13 ayat (1) PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP Terutang telah mewajibkan instansi pemerintah untuk melakukan penagihan PNBP terutang kepada wajib bayar. Dalam kenyataannya, praktek penagihan PNBP

<sup>32</sup> Pasal 7 UU No. 1 Tahun 2004 berbunyi: (1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. (2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang: a. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara; d. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara; e. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara; f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara; g. menyimpan uang negara; h. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi; i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara; j. melakukan pinjaman atas nama pemerintah; k. memberikan pinjaman atas nama pemerintah; l. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara; m. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan; n. melakukan penagihan piutang negara; o. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara; p. menyajikan informasi keuangan negara; q. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara; r. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak; menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

<sup>33</sup> Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1997 berbunyi: (1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut penerimaan negara bukan pajak yang terutang. (2) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor langsung penerimaan negara bukan pajak yang diterima ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. (3) Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

secara langsung oleh direktorat PNB sudah dilakukan, tapi hanya terbatas untuk PNB dari sektor migas dan panas bumi. Hal ini dilakukan dengan alasan penagihan masih memungkinkan untuk dilakukan oleh karena jumlah pelaku usaha panas bumi masih sangat terbatas (berjumlah 7 perusahaan dengan hanya 5 perusahaan yang aktif beroperasi) dan penagihan PNB dari migas dibantu oleh SKK Migas. Dengan demikian, tugas penagihan PNB Minerba yang terutang, tidak dapat dikatakan sepenuhnya menjadi kewajiban Ditjen Minerba walaupun dalam tupoksi-nya Direktorat PNB DJA Kemenkeu tidak menyebutkan adanya tugas penagihan PNB tersebut. UU PNB dan PP turunannya memberikan mandat pengelolaan PNB kepada Menteri Keuangan dan instansi pemerintah terkait berupa penyetoran, penagihan, pemungutan, penetapan PNB terutang, pencatatan dan penyajian keterangan, penyusunan laporan, izin penggunaan, pengelolaan dokumen, penyusunan rencana, pemeriksaan, dan penyelesaian keberatan. Namun dalam tupoksi unit yang mengelola PNB (misalnya Direktorat PNB DJA Kemenkeu), peran tersebut dibatasi pada penyusunan kebijakan dan pelaksanaan teknis penagihan pada PNB dari sektor tertentu saja. Hal ini memberikan kesan pelaksanaan tugas pemerintah sesuai amanat UU No. 20 Tahun 1997 tidak menyeluruh dan konsisten untuk semua sektor. **(Lampiran 3.2.1.a: Perbandingan tugas pengelolaan PNB menurut beberapa aturan perundang-undangan dengan tupoksi Dit. PNB DJA Kemkeu).**

2. Terpecahnya pengelolaan PNB di Kementerian Keuangan.  
Berdasarkan domain pengelolaannya, PNB dikelola oleh setidaknya 3 Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan. Pengelolaan PNB yang ada di Kementerian/Lembaga dikelola oleh Direktorat PNB Ditjen Anggaran. Pengelolaan PNB Badan Layanan Umum dikelola oleh Direktorat BLU Ditjen Perbendaharaan. PNB dari penggunaan aset negara dikelola oleh Direktorat Barang Milik Negara Ditjen Kekayaan Negara. Hal ini antara lain disebabkan oleh munculnya aturan yang baru seperti tentang Badan Layanan Umum yang belum tercakup dalam aturan PNB. **(Lampiran 3.2.1.b. Unit Pengelola PNB di Lingkungan Kementerian Keuangan)**
3. Terbatasnya ruang lingkup tupoksi Direktorat Pembinaan Program Ditjen Minerba Kementerian ESDM.  
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, tugas pokok Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan program mineral dan batubara. Subdit penerimaan Negara yang menangani masalah PNB Minerba, memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara mineral dan batubara. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 1997 dan PP No. 29 Tahun 2009, tugas instansi pemerintah sebagai pengelola PNB antara lain mencakup penagihan, penyetoran dan penyusunan laporan PNB. Memperhatikan tugas Subdit Penerimaan Negara Dit. Bina Program Ditjen Minerba, terlihat bahwa tupoksi yang disebutkan dalam ortala masih belum memadai jika dibandingkan dengan tugas pengelolaan PNB sesuai dengan amanat undang-undang. **(Lampiran 3.2.1.c: Perbandingan tugas pengelolaan PNB menurut aturan perundang-undangan dengan tupoksi Dit. Bina program Ditjen Minerba Kementerian ESDM)**
4. Ketiadaan satuan kerja untuk memonitoring pelaksanaan kewajiban pembayaran PNB Minerba di daerah.  
Sejak era otonomi daerah berlangsung dan urusan pengelolaan sumberdaya alam (pertambangan) menjadi salah satu urusan yang didesentralisasikan, maka Kementerian ESDM tidak lagi memiliki kantor wilayah yang menjadi perpanjangan tangan pelaksanaan tugas kementerian. Demikian pula dengan pengawasan pertambangan termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti dan iuran tetap, Kementerian ESDM tidak memiliki unit kerja di daerah yang dapat melaksanakan tugas tersebut. Sementara terdapat setidaknya

10.771 KK/PKP2B/IUP sebagai wajib bayar PNBP, yang tersebar setidaknya di 30 provinsi dan 288 kabupaten/kota. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan keuangan tersebut. Hal ini dikarenakan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hanya memberikan kewenangan terbatas kepada provinsi. Setiap jenjang pemerintah (pusat-provinsi-kabupaten/kota) hanya berwenang melakukan pengawasan terhadap KK/PKP2B/IUP yang diberikannya izin. Pemerintah pusat tidak melimpahkan sebagian urusannya kepada provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap KK/PKP2B/IUP yang menjadi kewenangannya, sementara pemerintah pusat tidak memiliki unit kerja perwakilan/SKPD di daerah. Dengan ketiadaan unit pengawasan tersebut, maka besar kemungkinan pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti dan iuran tetap oleh pelaku usaha, tidak dapat berjalan optimal. **(Lampiran 3.2.1.d: Pembagian beberapa urusan di bidang pertambangan antara pusat dan pemerintah daerah)**

5. Tingginya beban setiap subdit dalam melakukan monitoring dan evaluasi PNBP di Dit PNBP. Berdasarkan Permenkeu No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat PNBP terdiri atas 6 subdirektorat. Ke-enam subdirektorat tersebut berkewajiban untuk mengelola PNBP yang bersumber dari berbagai wajib bayar dan kementerian/lembaga. Subdirektorat penerimaan minyak dan gas bumi bertugas mengelola PNBP dari 145 K3S. Subdirektorat penerimaan panas bumi dan hilir migas mengelola PNBP yang bersumber dari 10 perusahaan. Subdirektorat penerimaan kementerian/lembaga I bertugas mengelola PNBP dari 56 kementerian/lembaga. Subdirektorat penerimaan kementerian/lembaga II bertugas mengelola PNBP dari 18 kementerian/lembaga. Subdirektorat penerimaan laba BUMN bertugas untuk mengelola PNBP dari 142 BUMN. Serta subdirektorat data dan dukungan teknis PNBP bertugas untuk mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan semua penerimaan tersebut. Melihat cakupan dan mitra kerja, terlihat jelas bahwa setiap subdirektorat di Direktorat PNBP memiliki beban kerja yang besar. **(Lampiran 3.2.1.e.: Perbandingan jumlah mitra wajib bayar setiap sub direktorat di Dit. PNBP DJA Kemkeu)**
6. Tingginya beban kerja subdit penerimaan negara Dit Bina Program Ditjen Minerba dalam melakukan monitoring dan evaluasi PNBP Minerba. Subdit Penerimaan Negara Dit. Bina Program Kementerian ESDM merupakan satu-satunya unit yang mengelola PNBP di lingkungan Ditjen Minerba. Dengan setidaknya 65 jenis mineral dan batubara dan jumlah pelaku usaha yang mencapai 10.771 pelaku usaha dan tersebar di 30 provinsi dan 288 kab/kota, maka sangat beralasan jika beban subdit tersebut relatif tinggi. **(Lampiran 3.2.1.f : Cakupan pelaksanaan tugas pengelolaan PNBP sektor mineral dan batubara)**

#### Akibat

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat PNBP DJA Kemenkeu dan Subdit Penerimaan Negara Direktorat Pembinaan Program Ditjen Minerba Kementerian ESDM menjadi tidak optimal. Hal ini dapat berimplikasi pada tidak optimalnya penerimaan negara, khususnya dari sektor mineral dan batubara.

#### Saran Perbaikan

Penguatan aspek kelembagaan pengelolaan PNBP antara lain melalui:

1. Kemenkeu dan Kementerian ESDM melakukan reorganisasi untuk memastikan optimalnya kelembagaan dalam pengelolaan PNBP khususnya di sektor mineral dan batubara.
2. Kemenkeu dan Kementerian ESDM mengimplementasikan hasil reorganisasi tersebut.

### 3.2.2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia

#### Uraian

Beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan aspek SDM di Dit. PNBP DJA Kemenkeu dan Subdit Penerimaan Negara Dit Pembinaan Program Ditjen Minerba KemESDM:

1. Keterbatasan Jumlah Sumberdaya Manusia di Dit. PNBP Kemkeu.  
Hingga April 2012, jumlah PNS di Dit. PNBP Kemkeu baru mencapai 89 orang. Dengan jumlah PNS yang demikian, setiap PNS di Dit. PNBP harus mengkoordinasikan penerimaan dari 9 wajib bayar sektor migas, 1 wajib bayar panas bumi, 8 wajib bayar BUMN dan 4 kementerian/lembaga. (**Lamp. 3.2.2.a: Cakupan tanggung jawab SDM Dit. PNBP DJA Kemkeu**)
2. Keterbatasan Jumlah Sumberdaya Manusia di Subdit PNBP Dit. Bina Program Ditjen Minerba.  
Tahun 2012, jumlah PNS yang ada di subdit tersebut sebanyak 17 orang. Jumlah ini berkewajiban untuk mengelola PNBP dari 37 KK,74 PKP2B dan 10.660 IUP. (**Lamp 3.2.2.b: Cakupan tanggung jawab SDM pada Subdit PN Dit. Bina Program Ditjen Minerba KemESDM**)
3. Besarnya tanggung jawab pengelolaan keuangan negara di Dit PNBP.  
Besarnya tanggung jawab tersebut tercermin dari nilai tanggung jawab pengelolaan PNBP rata-rata setiap PNS untuk tahun 2011 sebesar Rp 3,8 triliun. Sebagai perbandingan, jumlah PNS di Ditjen pajak sekitar 31.500 orang, dengan beban rata-rata pengelolaan pajak per orang sebesar Rp 28 miliar pada tahun yang sama. (**Lamp 3.2.2.c.: Beban tanggung jawab penerimaan negara pada Dit. PNBP DJA Kemkeu**)
4. Besarnya tanggung jawab pengelolaan keuangan negara di Subdit Penerimaan Negara Dit. Bina Program Ditjen Minerba.  
Nilai PNBP sektor minerba mencapai Rp 16,365 triliun pada tahun 2011. Dengan demikian, setiap PNS di subdit PNBP bertanggungjawab untuk mengelola sebesar Rp 0,87 triliun. (**Lamp 3.2.2.d.: Beban tanggung jawab penerimaan negara pada Subdit Penerimaan Negara Dirjen Minerba Kementerian ESDM**)
5. Tingginya beban kerja pegawai di lingkungan Direktorat PNBP Kemkeu.  
Berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK), pegawai di Dit. PNBP Kemkeu memiliki beban kerja yang tinggi. (**Lampiran 3.2.2.e.: Ringkasan hasil analisis beban kerja pegawai pada Direktorat PNBP DJA Kemkeu**)

#### Akibat

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat PNBP DJA Kemenkeu dan Subdit Penerimaan Negara Direktorat Pembinaan Program Ditjen Minerba Kementerian ESDM menjadi tidak optimal. Hal ini dapat berimplikasi pada tidak optimalnya penerimaan negara, khususnya dari sektor mineral dan batubara.

#### Saran Perbaikan


Penguatan aspek kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelolaan PNBP antara lain melalui:

1. Kemenkeu dan Kementerian ESDM melakukan reorganisasi untuk memastikan optimalnya peran sumberdaya manusia (SDM) dalam pengelolaan PNBP khususnya di sektor mineral dan batubara.
2. Kemenkeu dan Kementerian ESDM mengimplementasikan hasil reorganisasi tersebut.

### 3.3. Aspek Ketatalaksanaan

Proses pengelolaan PNBP mineral dan batubara, setidaknya melalui enam tahapan pengelolaan yang terdiri dari proses perencanaan, perhitungan kewajiban, penagihan kewajiban, penyetoran, penyimpanan dan pembagian/penggunaan. Dalam setiap tahapan terdapat berbagai pihak yang terlibat seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Pelaku Usaha, Bank Persepsi, Perusahaan Surveyor dan Pemerintah Daerah.

**Gambar 3.1.**  
**Alur Proses Pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara**




Dalam setiap tahapan tersebut, tidak sedikit permasalahan yang muncul. Permasalahan tersebut disebabkan oleh berbagai hal seperti kebijakan dan kelembagaan pengelolaan PNBP. Permasalahan tersebut juga muncul karena kontribusi berbagai aktor yang terlibat. Akibat permasalahan tersebut, penerimaan negara bukan pajak dari pertambangan mineral dan batubara menjadi tidak optimal.

### 3.3.1. Proses Perencanaan: Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Mineral dan Batubara

Pada prinsipnya, rezim tarif dan jenis tarif yang berlaku pada pertambangan mineral dan batubara terdiri dari 3 jenis tergantung jenis izin atau kontrak yang dimiliki oleh pelaku usaha. Ketiga jenis tersebut adalah tarif dan jenis tarif yang berlaku untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), tarif dan jenis tarif yang berlaku untuk Kontrak Karya (KK), serta tarif dan jenis tarif yang berlaku untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Tarif dan jenis tarif yang berlaku pada KK ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan pelaku usaha yang dituangkan dalam kontrak kerjasama. Tarif dan jenis tarif yang berlaku pada PKP2B didasarkan pada Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dipertegas dalam kontrak antara pemerintah dengan pelaku usaha. Khusus untuk IUP, tarif dan jenis tarif yang diberlakukan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Tarif dan Jenis Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM. Penyusunan PP tentang tarif PNBP dan jenis tarif PNBP mengikuti alur penyusunan PP yang berlaku secara umum.

**Gambar 3.2.**  
**Alur Proses Penyusunan PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP**



Terkait dengan proses penentuan tarif dan jenis tarif yang berlaku khususnya untuk pembayaran iuran produksi (royalti) dan iuran tetap beberapa permasalahan yang muncul akan diuraikan berikut:

No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
1.	<p>Tarif dan jenis tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan, termasuk dalam pasar produk mineral dan batubara dunia</p> <p><b>(Lamp.3.3.1.a.: Perbedaan tarif royalti dan minerba dunia)</b></p>	<p>a. Tidak adanya data dan informasi yang memadai untuk mendukung penetapan tarif dan jenis tarif yang sesuai dengan kondisi riil yang terjadi</p> <p>b. Tidak dilakukannya revisi secara reguler terhadap PP PNBP</p>	<p>a. Kementerian ESDM agar membangun database yang komprehensif terkait pertambangan mineral dan batubara termasuk mencakup aspek produksi, penjualan, reklamasi, pascatambang, dll.</p> <p>b. Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan terkait kewajiban Kementerian/Lembaga untuk melakukan revisi secara reguler terhadap jenis dan tarif atas jenis PNBP yang ada di setiap kementerian/lembaga.</p>
2.	<p>Penetapan RPP jenis dan tarif atas jenis PNBP menjadi PP memakan waktu yang lama untuk ditetapkan.</p> <p><b>(Lamp.3.3.1.b.: Daftar PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian/lembaga)</b></p>	<p>Proses penetapan PP jenis dan tarif atas jenis PNBP melibatkan banyak instansi. Pembahasan di setiap instansi memakan waktu yang lama dan mensyaratkan adanya data dan informasi pendukung yang memadai.</p>	<p>c. Kementerian Keuangan mengeluarkan panduan tentang tata cara revisi PP jenis dan tarif atas jenis PNBP.</p> <p>d. Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kem. PPN/Bappenas untuk menyusun potensi dan pemanfaatan mineral dan batubara untuk keperluan ketahanan energi dan penerimaan negara dari sektor minerba.</p>
3.	<p>Tarif dan jenis tarif PNBP yang berlaku terhadap mineral dan batubara yang berlaku pada KK lebih rendah dibandingkan tarif yang berlaku pada IUP Mineral. Tarif PNBP untuk royalti yang berlaku pada PKP2B lebih tinggi dibandingkan dengan yang berlaku pada IUP Batubara. <b>(Lamp. 3.3.1.c: Perbandingan Tarif Royalti dan Iuran Tetap Perusahaan Pertambangan Minerba)</b></p>	<p>a. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang bersifat menghargai keberlakuan kontrak secara mutlak.</p> <p>b. Kontrak yang hadir lebih dahulu dari terbitnya UU No.4 Tahun 2009 dan PP No. 9 tahun 2012.</p> <p>c. Pembahasan kontrak/perpanjangan kontrak KK/PPK2B kurang melibatkan Kementerian Keuangan.</p>	<p>Kementerian ESDM melakukan negosiasi dengan KK/PPK2B untuk menyesuaikan klausul pembayaran royalti dalam kontrak dengan memperhatikan tarif pada PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM dengan melibatkan Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara yang berperan dalam pengelolaan PNBP.</p>
4.	<p>Tidak semua KK/PPK2B bersedia untuk melakukan renegotiasi kontrak termasuk aspek penyesuaian pembayaran royalti/iuran</p>	<p>a. KK/PPK2B diuntungkan dengan tarif dan jenis tarif yang ada dalam kontrak dibandingkan dengan mengikuti PP tarif dan jenis tarif atas PNBP minerba</p>	<p>a. Kementerian ESDM harus merenegosiasikan KK/PPK2B sesuai dengan amanat UU No. 4 Tahun 2009 sesuai dengan Pasal 169 poin b: ketentuan yang</p>

	<p>tetap. <b>(Lamp.3.3.1.d.: Progres Renegosiasi KK dan PKP2B)</b></p>	<p><b>b.</b> Tafsir kementerian ESDM (Ditjen Minerba) tentang batas waktu penyesuaian KK/PKP2B terhadap UU No. 4 Tahun 2009 selambat-lambatnya 1 tahun sesuai dengan pasal 169 poin (b), merupakan batas waktu proses renegosiasi dimulai dan bukan batas akhir selesainya renegosiasi. <b>(Lamp.3.3.1.e.: Kutipan pasal 169 UU No.4 Tahun 2009)</b></p> <p><b>c.</b> Adanya perilaku menunda-nunda dari pihak KK/PKP2B untuk menyepakati usulan pemerintah, terutama berkaitan dengan kewajiban KK/PKP2B.</p>	<p>tercantum dalam pasal KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara. Didalam poin c, pengecualian tersebut adalah upaya peningkatan penerimaan negara.</p> <p><b>b.</b> Kementerian ESDM sebagai perwakilan pihak Pemerintah merumuskan langkah selanjutnya (termasuk pengaturan sanksi) jika proses renegosiasi dalam rangka penyesuaian klausul kontrak terhadap UU No. 4 Tahun 2009, tidak selesai dilakukan.</p>
--	--	--	--


### 3.3.2. Proses Perhitungan Kewajiban PNB Mineral dan Batubara

Metode perhitungan kewajiban royalti dan iuran tetap dilakukan sendiri oleh pelaku usaha (*self-assessment*). Proses perhitungan kewajiban PNB mineral dan batubara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penambangan dan pengangkutan mineral dan batubara. Pada proses penambangan, rencana dan realisasi volume yang akan ditambang harus disampaikan kepada pemberi izin. Realisasi pengangkutan dan penjualan juga harus disampaikan kepada pemberi izin. Dengan demikian, pemerintah memiliki informasi yang akurat terkait dengan volume dan kualitas mineral dan batubara yang ditambang hingga dijual.

Akurasi perhitungan kewajiban PNB mineral dan batubara yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha tergantung pada informasi yang ada pada saat penambangan, pengangkutan dari mulut tambang, penimbunan dan pemuatan pada kapal. Namun dalam prakteknya, pemerintah sebagai pihak yang menerima pembayaran PNB seringkali tidak memiliki informasi yang memadai terkait volume dan kualitas mineral dan batubara yang dihasilkan oleh KK/PKP2B/IUP. Ketiadaan informasi tersebut memberikan dampak pada ketidaktepatan proses perhitungan kewajiban PNB mineral dan batubara. Pemerintah mengandalkan sepenuhnya kepada perusahaan surveyor yang ditunjuk terkait informasi penjualan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pelaku usaha.


**Gambar 3.3.**

Titik Krusial Proses Perhitungan Kewajiban PNBP Mineral dan Batubara



Gambar 3.4.

Titik Krusial Pendataan dalam Proses Verifikasi Penjualan Ekspor Mineral dan Batubara



Berikut ini akan diuraikan permasalahan dalam proses perhitungan kewajiban PNBP mineral dan batubara:


No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
1.	Tidak akuratnya perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang akan dijual oleh pelaku usaha, sebagai dasar untuk perhitungan kewajiban royalti. <b>(Lamp.3.3.2 .a.: Contoh perhitungan potensi kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Surveyor)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah tidak melakukan pengecekan ulang terhadap perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang dilakukan Surveyor yang ditunjuk. <b>(Lamp. 3.3.2.b.: Contoh perbedaan data penerimaan negara)</b></li> <li>b. Minimnya pengawasan proses pengangkutan/pengapalan mineral dan batubara.</li> <li>c. Kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas surveyor. <b>(Lamp.3.3.2.c.: Pengaturan Surveyor)</b></li> <li>d. Tidak adanya akses terhadap sistem pelaporan surveyor oleh Ditjen Minerba.</li> <li>e. Tersebar nya pelabuhan ekspor mineral dan batubara di berbagai titik. <b>(Lamp. 3.3.2.d.: Kondisi pengangkutan mineral dan batubara)</b></li> <li>f. Terdapatnya perbedaan Peraturan Menteri Perdagangan terkait tata niaga minerba. <b>(Lamp.3.3.2.e.: Perbedaan Permendag tentang cakupan survey)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian ESDM mengoptimalkan peran Tekmira sebagai pembanding terhadap laporan Surveyor</li> <li>b. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan tidak terjadinya kebocoran/kesalahan dalam perhitungan kewajiban PNBPN termasuk opsi pembayaran jasa surveyor oleh pemerintah.</li> <li>c. Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan merevisi aturan tata niaga minerba antara lain: penyetoran PNBPN sebelum pengapalan dan pengaturan ekportir terbatas</li> <li>d. Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Pemda terkait dengan pengaturan pelabuhan mineral dan batubara.</li> <li>e. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM untuk mengimplementasikan sistem data terpadu (INSW) lalu lintas perdagangan mineral dan batubara</li> </ul>

### 3.3.3. Proses Penagihan Kewajiban PNBPN Mineral dan Batubara

Dalam proses penagihan, pemerintah tidak lagi mengeluarkan surat tagihan pemenuhan pembayaran kewajiban royalti dan iuran tetap kepada pelaku usaha. Hal ini merupakan konsekuensi dari diterapkannya metode *self-assessment* dalam perhitungan kewajiban iuran tetap dan iuran produksi. Namun jika dalam proses pemenuhan kewajiban tersebut, pelaku usaha tidak membayarkannya sesuai dengan seharusnya (setelah dilakukan audit), maka pemerintah dalam hal ini Ditjen Minerba mengeluarkan surat penagihan kekurangan

pembayaran kepada pelaku usaha. Berdasarkan surat penagihan tersebut, pelaku usaha membayarkan kekurangan tersebut kepada pemerintah, melalui bank persepsi.

**Gambar 3.5.**  
**Proses Penagihan Iuran Tetap dan Iuran Produksi Mineral dan Batubara**



Permasalahan, penyebab dan saran/rekomendasi yang ditemukan dalam proses penagihan PNB diuraikan berikut ini:

No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
1.	Tidak tertagihkannya semua piutang negara (royalti dan iuran tetap) oleh pemerintah kepada pelaku usaha. <b>(Lamp. 3.3.3.a.: Contoh temuan OPN dan BPK)</b>	a. Ditjen Minerba tidak memiliki database untuk memonitor besarnya kewajiban PNB setiap wajib bayar KK/PKP2B/IUP oleh karena data produksi dan penjualan tidak disampaikan secara <i>real time</i> oleh pelaku usaha KK/PKP2B kepada Ditjen Minerba dan IUP kepada kepala daerah. Hanya disampaikan dalam bentuk laporan reguler (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) <b>(Lamp. 3.3.3.b.: Gambar alur pelaporan kegiatan</b>	a. Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kementerian ESDM membangun Sistem Pengelolaan PNB Minerba berbasis IT yang antara lain memuat: database produksi, database penjualan, database ekspor impor, database pelaku usaha, database lokasi usaha berbasis spasial berikut sistem monitoring dan evaluasinya. Sistem berbasis IT ini terintegrasi secara <i>real time</i> dengan semua stakeholder terkait. b. Kementerian ESDM berkoordinasi dengan lembaga audit untuk memastikan dilakukannya audit pada seluruh KK/PKP2B dan IUP kategori besar.


		<p><b>pertambangan mineral dan batubara)</b></p> <p>b. Belum semua IUP berstatus <i>clean and clear</i>. (<b>Lamp.3.3.3.c.: Posisi clean and clear IUP</b>)</p> <p>c. Terbatasnya jumlah KK/PKP2B/IUP yang diaudit</p> <p>d. Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), belum memiliki daftar wajib bayar PNBP Minerba. Termasuk tidak semua pelaku usaha (IUP) tercatat sebagai wajib pajak (hanya sekitar 30-an% IUP yang tercatat sebagai wajib pajak).</p> <p>e. Lemahnya pengawasan terhadap metode <i>self-assessment</i> dalam perhitungan kewajiban PNBP.</p> <p>f. Penagihan kewajiban royalti dan iuran tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ditjen Minerba.</p> <p>g. Tidak disyaratkannya pembayaran royalti sebagai syarat dikeluarkannya Laporan Surveyor (LS) untuk komoditas batubara.</p> <p>h. Tidak adanya Permen ESDM tentang tata cara penagihan dan pembayaran PNBP. (<b>Lamp.3.3.3.d.: Kutipan PP PNBP</b>)</p>	<p>c. Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan berkoordinasi untuk mendata semua wajib bayar PNBP dan memastikan IUP terdaftar sebagai wajib pajak. Semua WP minerba adalah Waba PNBP.</p> <p>d. Sebagaimana PP No. 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBP, Kementerian Keuangan meminta BPKP untuk melakukan pemeriksaan pada seluruh KK/PKP2B dan IUP kategori besar.</p> <p>e. Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan menyusun aturan yang mendorong kepatuhan pembayaran PNBP termasuk kebijakan dan sistem pembayaran PNBP sebelum pengapalan mineral dan batubara.</p> <p>f. Kementerian Keuangan melakukan monitoring secara proaktif kepada Kementerian ESDM terkait Pelaksanaan kewajiban pelaporan pengelolaan PNBP dan Pelaksanaan kewajiban pembayaran / penyeteroran PNBP</p> <p>g. Kementerian ESDM menetapkan Permen ESDM tentang tata cara penagihan dan pembayaran PNBP.</p>
--	--	---	--

### 3.3.4. Proses Penyeteroran Kewajiban PNBP Mineral dan Batubara

Semua kewajiban PNBP minerba disetorkan langsung ke kas negara melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah. Oleh bank persepsi, rekapitulasi dan bukti setoran tersebut

disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Copy bukti setoran bukan pajak (SSBP), seharusnya disampaikan oleh pelaku usaha kepada pemerintah.

**Gambar 3.6.**  
**Alur Proses Penyetoran PNBP Mineral dan Batubara**



Beberapa permasalahan yang muncul dalam proses penyetoran kewajiban PNBP mineral dan batubara, sebagai berikut:


No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
1.	Tidak terbayarkannya kewajiban PNBP secara secepatnya ke kas negara sesuai dengan amanah UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP. <b>(Lamp.3.3.4.a.: Kutipan UU PNBP)</b>	a. Tidak diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM tentang tata cara pembayaran dan penyetoran PNBP, sehingga pembayaran PNBP mineral didasarkan atas SE Ditjen Minerba yang memberikan keleluasaan pembayaran royalti, maksimal 1 bulan setelah pengapalan/penjualan. b. Belum optimalnya implementasi sistem informasi dan monitoring pelaksanaan pembayaran PNBP oleh KK/PKP2B/IUP, yang dikembangkan oleh Ditjen Minerba. c. Tidak dikenakannya sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang terlambat membayarkan kewajiban pembayaran iuran tetap dan royalti. d. Untuk komoditas batubara, tidak dijadikannya pembayaran	a. Ditjen Minerba Kementerian ESDM merevisi Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM No. 04.E/35/DJB/2012 tentang Penyampaian Laporan Iuran Tetap dan Iuran Produksi. b. Kementerian ESDM menyusun Peraturan Menteri tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran PNBP pada Kementerian ESDM. c. Kementerian Keuangan untuk segera mengimplementasikan Modul Penerimaan Negara untuk PNBP pada Tahun 2013. d. Untuk komoditas batubara, Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan aturan yang antara lain mensyaratkan pembayaran royalti sebagai salah satu syarat penerbitan LS dan penerbitan PEB.

		royalti sebagai salah satu syarat penerbitan LS dan penerbitan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) oleh Ditjen Bea Cukai.	
2.	Tidak dilengkapinya bukti setor royalti dan iuran tetap (Surat Setoran Bukan Pajak) dengan informasi yang jelas tentang tujuan pembayaran dan identitas penyetor. <b>(Lamp. 3.3.4.b. Contoh SSBP)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keengganan wajib setor (pelaku usaha) untuk mencantumkan identitas dan tujuan penyetoran dengan lengkap.</li> <li>b. Belum diterapkannya aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) untuk PNB Minerba.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM berkoordinasi untuk merevisi formulir SSBP dan menyusun sistem dan mekanisme yang memastikan agar semua SSBP/revisinya dilengkapi dengan identitas penyetor dan informasi lainnya.</li> <li>b. Kementerian Keuangan agar segera menerapkan Modul Penerimaan Negara (MPN), termasuk untuk PNB mineral dan batubara yang terkoneksi dengan sistem penerimaan keuangan negara lainnya</li> </ul>
3.	Tidak ditembuskannya bukti setor PNB kepada pihak-pihak terkait. <b>(Lamp.3.3.4.c.: Contoh berita acara rekonsiliasi)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Minimnya sosialisasi kepada wajib setor</li> <li>b. Tidak adanya mekanisme/sistem untuk menembuskan bukti setor PNB secara otomatis kepada pihak-pihak terkait (termasuk kepada pemerintah daerah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menyusun mekanisme dan sistem agar SSBP bisa diakses oleh semua pihak terkait.</li> <li>b. Kementerian ESDM agar segera menerbitkan Permen ESDM tentang tata cara penagihan dan penyetoran PNB dengan mengatur antara lain tata cara/mekanisme penyerahan copy SSBP kepada pihak terkait.</li> </ul>
4.	Penyetoran PNB melewati batas waktu pembayaran satu bulan setelah pengapalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak diterapkannya sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melanggar batas waktu penyetoran.</li> <li>b. Belum optimalnya implementasi sistem informasi dan monitoring pelaksanaan pembayaran PNB oleh KK/PKP2B/IUP, yang dikembangkan oleh Ditjen Minerba.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk memastikan diterapkannya sanksi yang tegas atas wajib bayar yang tidak membayar/kurang bayar PNB sebagaimana aturan yang berlaku.</li> <li>b. Kementerian ESDM memprioritaskan penyelesaian dan mengoptimalkan implementasi sistem informasi dan monitoring pelaksanaan pembayaran PNB oleh KK/PKP2B/IUP.</li> </ul>

### 3.3.5. Proses Penyimpanan PNBP Mineral dan Batubara

Seperti halnya penerimaan negara lainnya, pengelolaan PNBP mineral pada saat sudah masuk ke dalam kas negara sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Pencatatan dan pelimpahan setoran dari sub rekening kas umum negara ke rekening kas umum negara menjadi bagian dalam modul penerimaan negara.

**Gambar 3.7.**  
**Tata Cara Penyimpanan PNBP Mineral dan Batubara**



Permasalahan, penyebab dan saran/rekomendasi dalam proses penyimpanan PNBP mineral dapat dilihat berikut ini:

No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
1.	Terdapat setoran yang bukan jenis PNBP Mineral dan Batubara yang masuk ke dalam akun penerimaan PNBP Mineral dan Batubara.	a. Belum diterapkannya aplikasi Modul Penerimaan Negara. b. Tidak lengkapnya informasi yang ada dalam Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).	a. Kementerian Keuangan untuk segera mengimplementasikan MPN untuk PNBP yang terkoneksi dengan sistem penerimaan keuangan negara lainnya b. Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM berkoordinasi untuk merevisi formulir SSBP dan menyusun sistem dan mekanisme yang memastikan agar semua SSBP dilengkapi dengan identitas penyetor dan informasi lainnya.

### 3.3.6. Proses Pembagian PNBP Mineral dan Batubara

Penggunaan PNBP mineral dan batubara mengikuti proses penganggaran dalam APBN. Sebagai penerimaan yang dibagihasilkan, PNBP mineral dan batubara setidaknya melalui tahapan penerimaan bukti setor dan rekonsiliasi sebelum dana tersebut disalurkan. Alokasi pembagian PNBP mineral dan batubara, didasarkan pada mekanisme perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

**Gambar 3.8.**  
**Alur Proses Pembagian PNBP Mineral dan Batubara**



Permasalahan yang muncul dalam proses pembagian dan penyaluran PNBP mineral dan batubara sebagai berikut:

No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
1.	Rekonsiliasi PNBP antar Kementerian/Lembaga dan antar Pemerintah Daerah yang masih bersifat manual.	Belum optimalnya implementasi sistem informasi dan monitoring pelaksanaan pembayaran PNBP oleh KK/PPK2B/IUP, yang dikembangkan oleh Ditjen Minerba.	Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM berkoordinasi untuk menyusun sistem/mechanisme rekonsiliasi PNBP Minerba.
2.	Ketimpangan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	Tidak adanya sistem informasi dan database yang dapat diakses secara bersama oleh pihak terkait (Kementerian Keuangan,	a. Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi membangun sistem yang mengalirkan informasi dari Pemerintah

		Kementerian ESDM, Pemda) untuk memantau besaran PNB Minerba dan perkiraan dana yang akan dibagikan ke setiap daerah.	Pusat ke Pemerintah Daerah dan sebaliknya. b. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM dan PEMDA untuk membangun sistem satu pintu aliran informasi Minerba.
--	--	--	---

### 3.4. Potensi Hilangnya Pendapatan Negara dari Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Wajib Bayar PNB

#### 3.4.1. Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit BPK

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2010, beberapa temuan terkait dengan pengelolaan PNB sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Rekapitulasi Hasil Temuan BPK atas LKPP terkait PNB**  
**Tahun Anggaran 2008-2010**

No.	Jenis Temuan	Nilai Temuan (Rp miliar)		
		TA 2008	TA 2009	TA 2010
1	Pungutan tanpa dasar hukum dan/atau dikelola di luar mekanisme APBN	730.99	186.47	-
2	PNBP terlambat/belum disetor ke Kas Negara	-	794.90	368.97
3	PNBP digunakan langsung	-	70.31	213.75
<i>Jumlah</i>		<i>730.99</i>	<i>1051.68</i>	<i>582.72</i>
<b>Total TA 2008 s.d 2010 =Rp 2.365,39 miliar</b>				

Sumber: Hasil Olahan LKPP BPK, Ditjen Anggaran Kemenkeu 2012

Ket: Pungutan tanpa dasar hukum dan/atau dikelola di luar mekanisme APBN tidak dipisahkan karena dalam hasil temuan BPK atas LKPP TA 2008 dan 2009 tidak memisahkan kedua jenis temuan tersebut.

### 3.4.2. Potensi Kerugian Keuangan Negara dari PNBP Minerba berdasarkan Hasil Perhitungan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN)

Hasil perhitungan tim Optimalisasi Penerimaan Negara, terkait dengan pelaksanaan kewajiban pemegang KP/IUP/PKP2B/KK dalam rangka pembayaran royalti dan iuran tetap, memperlihatkan adanya potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun, sejak tahun 2003 s.d. 2011. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.2. berikut.

**Tabel III.2**  
**Rekapitulasi Hasil Temuan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara**  
**Terkait Kewajiban PNBP Pertambangan Mineral dan Batubara yang Belum Dibayarkan**  
**Rincian Saldo Temuan per 31 Desember 2011**

No	Tahun	Kewajiban yang Belum Dibayarkan			Jumlah
		IUP	PKP2B	KK	
<b>1</b>	<b>2003</b>				
	a. Royalti (US\$)	1,205,616.38	-	66,533.82	1,272,150.20
	Royalti (Rp)	-	-	-	-
	b. Iuran Tetap (Rp)	-	-	-	-
	Iuran Tetap (US\$)	-	-	11,479.09	11,479.09
<b>2</b>	<b>2004</b>				
	a. Royalti (US\$)	-	-	-	-
	Royalti (Rp)	-	-	-	-
	b. Iuran Tetap (Rp)	-	-	-	-
	Iuran Tetap (US\$)	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>2005</b>				
	a. Royalti (US\$)	1,368,634.45	40,389,040.01	-	41,757,674.46
	Royalti (Rp)	3,861,090,138.00	42,985,416,544.00	-	46,846,506,682.00
	b. Iuran Tetap (Rp)	447,750.00	-	-	447,750.00
	Iuran Tetap (US\$)	-	17,696.91	-	17,696.91
<b>4</b>	<b>2006</b>				
	a. Royalti (US\$)	-	81,069,493.41	-	81,069,493.41
	Royalti (Rp)	349,430,861.18	193,882,738,116.72	-	194,232,168,977.90
	b. Iuran Tetap (Rp)	2,964,947.70	-	-	2,964,947.70
	Iuran Tetap (US\$)	-	(713.23)	-	(713.23)
<b>5</b>	<b>2007</b>				
	a. Royalti (US\$)	221,350.71	21,107,531.20	-	21,328,881.91
	Royalti (Rp)	-	220,180,568,046.00	-	220,180,568,046.00
	b. Iuran Tetap (Rp)	14,398,968.00	-	-	14,398,968.00
	Iuran Tetap (US\$)	-	17,657.54	92,272.83	109,930.37
<b>6</b>	<b>2008</b>				
	a. Royalti (US\$)	1,070,257.59	158,012,332.54	-	159,082,590.13
	Royalti (Rp)	5,393,286,108.76	270,651,700,404.30	-	276,044,986,513.06
	b. Iuran Tetap (Rp)	111,354,490.80	-	-	111,354,490.80
	Iuran Tetap (US\$)	-	22,996.68	-	22,996.68
<b>7</b>	<b>2009</b>				
	a. Royalti (US\$)	11,674,101.88	-	-	11,674,101.88
	Royalti (Rp)	9,311,754,282.30	-	-	9,311,754,282.30
	b. Iuran Tetap (Rp)	1,359,237,569.75	-	-	1,359,237,569.75
	Iuran Tetap (US\$)	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>2010</b>				
	a. Royalti (US\$)	746,528.32	-	-	746,528.32
	Royalti (Rp)	30,522,384,456.18	270,042,161.00	-	30,792,426,617.18
	b. Iuran Tetap (Rp)	338,255,891.15	-	-	338,255,891.15
	Iuran Tetap (US\$)	-	601.79	-	601.79
<b>9</b>	<b>2011</b>				
	a. Royalti (US\$)	-	-	-	-
	Royalti (Rp)	-	-	-	-
	b. Iuran Tetap (Rp)	-	-	-	-
	Iuran Tetap (US\$)	-	-	-	-
	<i>Jumlah : asumsi 1 US\$=Rp 9000,-</i>				
	Royalti (Rp)	3,340,547,634,522.94	3,433,176,039,712.02	598,804,380.00	6,774,322,478,614.96
	Iuran Tetap (Rp)	1,826,659,617.40	524,157,210.00	933,767,280.00	3,284,584,107.40
	<b>Total</b>	<b>3,342,374,294,140.34</b>	<b>3,433,700,196,922.02</b>	<b>1,532,571,660.00</b>	<b>6,777,607,062,722.36</b>

Sumber: Ditjen Minerba Kementerian ESDM, 2012

(Lampiran 3.4.2.: Rincian penerimaan royalti dan iuran tetap yang bermasalah sejak tahun 2003 s.d. 2011 berdasarkan hasil temuan Tim OPN)

### 3.4.3. Potensi Hilangnya Pendapatan Negara dari PNB Minerba berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data Laporan Surveyor

Hasil perhitungan dengan menggunakan data Laporan Surveyor (LS) yang disampaikan oleh Surveyor kepada ke Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Hasil perhitungan tersebut kemudian dicocokkan dengan data pembayaran PNB yang ada pada Kementerian Keuangan sebagaimana disampaikan ke Ditjen Minerba Kementerian ESDM, menunjukkan adanya potensi tidak terbayarkannya royalti dan iuran tetap. Dalam kurun waktu tahun 2010 s.d. 2012, diperkirakan adanya kekurangan pembayaran royalti/DBHD sebesar US\$ 1,224 miliar. Kekurangan pembayaran tersebut jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian keuangan negara.

**Tabel III.3.**  
**Potensi Kerugian Keuangan Negara dari Kekurangan Pembayaran Royalti/DHPB Batubara Tahun 2010 s.d 2011**

TAHUN	JUMLAH LS	VOLUME (TON)	NILAI FOB (USD)	ROYALTI/DHPB BELUM DIBAYAR (USD)
2010	7,240.00	280,767,788.26	17,378,028,167.78	486,475,210.10
2011	8,247.00	341,923,986.28	26,554,026,971.88	347,403,523.37
2012	5,773.00	263,724,551.36	18,997,443,590.56	390,333,875.37
<b>Total</b>	<b>21,260.00</b>	<b>886,416,325.90</b>	<b>62,929,498,730.22</b>	<b>1,224,212,608.84</b>

Catatan: Diolah dari Laporan Surveyor yang dimiliki oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag dibandingkan dengan data penerimaan Negara yang dimiliki oleh Ditjen Minerba KESDM

Kekurangan pembayaran kewajiban royalti, juga dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral. Berdasarkan data Laporan Surveyor yang dicocokkan dengan data setoran royalti di Ditjen Minerba Kementerian ESDM, terdapat selisih pembayaran kewajiban royalti yang diperkirakan mencapai US\$ 24,662 juta. Selisih tersebut sangat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara jika tidak segera dibayarkan oleh pelaku usaha.

**Tabel III.4**  
**Potensi Kerugian Keuangan Negara dari Kekurangan Pembayaran Royalti**  
**5 Jenis Mineral Utama Tahun 2011**

No.	Uraian	Potensi Royalti Kurang (US\$) Tahun 2011
1	Nikel	15,413,941.95
2	Bijih Besi dan Pasir Besi	2,077,411.25
3	Timbal	221,430.53
4	Bauksit	6,741,777.70
5	Mangan	206,986.05
Total		24,661,547.49

Catatan: Diolah dari Laporan Surveyor yang dimiliki oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag dibandingkan dengan data penerimaan Negara yang dimiliki oleh Ditjen Minerba KESDM

Terhadap adanya potensi kerugian keuangan negara akibat kekurangan pembayaran royalti/DHPB batubara dan royalti mineral tersebut, KPK menyarankan:

- a. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam rangka meminta BPKP untuk melakukan pemeriksaan PNBP atas Wajib Bayar yang berpotensi kurang bayar PNBP tersebut (sebagaimana PP 22/2005 tentang Pemeriksaan PNBP pasal 3 butir {2}).
- b. Kementerian ESDM mengoptimalkan upaya penagihan kekurangan pembayaran PNBP tersebut termasuk pemberian sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

## BAB IV

# KESIMPULAN DAN SARAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu sumber penerimaan negara, memiliki kontribusi penting bagi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data realisasi APBN tahun 2011 dalam Nota Keuangan Tahun 2013 menunjukkan PNBP mencapai Rp 331,5 triliun. Kontribusi tersebut merupakan 27,38% dari total APBN 2011 yang mencapai Rp 1.210, 6 triliun. Kontribusi PNBP tersebut disumbang 17,87% oleh PNBP dari Sumberdaya Alam, 2,35% PNBP oleh pendapatan bagian laba BUMN, dan 6,60% oleh pendapatan PNBP lainnya. Struktur PNBP dari sumberdaya alam terdiri dari 65,99% pendapatan minyak bumi, 24,38% pendapatan gas bumi, 1,5% pendapatan kehutanan, 0,09% pendapatan perikanan, 0,26% pendapatan panas bumi, serta 7,78% pendapatan pertambangan umum. Pendapatan pertambangan umum bersumber dari 1,73% pendapatan iuran tetap (*landrent*) dan 98,27% pendapatan iuran produksi (*royalty*). Besarnya pendapatan tersebut (termasuk pendapatan dari sektor pertambangan umum) masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Dengan jumlah produksi batubara tahun 2011 sebesar 415,7 juta ton, dan produksi beberapa mineral penting seperti Nikel (12,4 juta ton), bauksit (24,7 juta ton), konsentrat tembaga (1,4 juta metrik ton), emas (68,2 ton), perak (227,1 ribu ton), granit (3,3 juta ton), pasir besi (11,8 juta ton) dan konsentrat tin (89,6 ribu ton metrik), dan nilai ekspor komoditas pertambangan yang dicatatkan oleh Badan Pusat Statistik, mencapai US\$ 34.665,2 juta atau sekitar 17,02% dari total ekspor Indonesia yang mencapai US\$ 203.616,7 juta, pada tahun yang sama, terlihat bahwa pendapatan tersebut memang belum optimal. Belum lagi jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto yang tercipta dari sektor pertambangan mineral dan batubara tahun 2011 sekitar Rp. 254 triliun, semakin memperlihatkan bahwa sektor pertambangan belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian bangsa. Hal ini diperparah dengan laju kerusakan sumberdaya alam akibat aktivitas pertambangan, yang ditaksir bernilai sangat besar.

Hasil kajian sistem pengelolaan PNBP sektor mineral dan batubara menunjukkan sejumlah permasalahan dari aspek aspek ketatalaksanaan, aspek regulasi, aspek organisasi dan sumberdaya manusia, dan permasalahan potensi hilangnya pendapatan negara dari tidak dilaksanakannya kewajiban Wajib Bayar PNBP Minerba. Permasalahan pada pengelolaan PNBP Minerba tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

**Tabel IV.1**  
**Permasalahan Pada Pengelolaan PNBP Minerba**

No.	Komponen	Permasalahan
<b>A</b>	<b>Aspek Ketatalaksanaan</b>	
1.	Proses Perencanaan: Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Minerba	1. Tarif dan jenis tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan, termasuk dalam pasar produk mineral dan batubara dunia. 2. Penetapan RPP jenis dan tarif atas jenis PNBP menjadi PP memakan waktu yang lama untuk ditetapkan. 3. Tarif dan jenis tarif PNBP yang berlaku terhadap mineral dan batubara yang berlaku pada KK lebih rendah dibandingkan tarif yang berlaku pada IUP Mineral. Tarif PNBP untuk royalti yang berlaku pada PKP2B lebih tinggi dibandingkan dengan yang berlaku pada IUP Batubara. 4. Tidak semua KK/PKP2B bersedia untuk melakukan renegotiasi kontrak termasuk aspek penyesuaian pembayaran royalti/iuran tetap.
2.	Proses Perhitungan Kewajiban PNBP Minerba	1. Tidak akuratnya perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang akan dijual oleh pelaku usaha, sebagai dasar untuk perhitungan kewajiban royalti
3.	Proses Penagihan Kewajiban PNBP Minerba	1. Tidak tertagihkannya semua piutang negara (royalti dan iuran tetap) oleh pemerintah kepada pelaku usaha.
4.	Proses Penyetoran Kewajiban PNBP Minerba	1. Tidak terbayarkannya kewajiban PNBP secara secepatnya ke kas negara sesuai dengan amanah UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP. 2. Tidak dilengkapinya bukti setor royalti dan iuran tetap (Surat Setoran Bukan Pajak) dengan informasi yang jelas tentang tujuan pembayaran dan identitas penyetor 3. Tidak ditembuskannya bukti setor PNBP kepada pihak-pihak terkait. 4. Penyetoran PNBP melewati batas waktu pembayaran satu bulan setelah pengapalan
5.	Proses Penyimpanan PNBP Minerba	1. Terdapat setoran yang bukan jenis PNBP Mineral dan Batubara yang masuk ke dalam akun penerimaan PNBP Mineral dan Batubara.

6.	Proses Pembagian PNBP Minerba	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekonsiliasi PNBP antar Kementerian/Lembaga dan Antar Pemerintah Daerah yang masih bersifat manual.</li> <li>2. Ketimpangan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</li> </ol>
<b>B</b>	<u>Aspek Regulasi</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidaksinkronan substansi aturan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP dengan sejumlah aturan perundang-undangan yang lain.</li> </ol>
<b>C.</b>	<u>Aspek Organisasi dan Sumberdaya Manusia</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan Struktur dan Tupoksi Organisasi</li> <li>2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia</li> </ol>
<b>D.</b>	<u>Potensi Hilangnya Pendapatan Negara dari Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Wajib Bayar PNBP</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit BPK</li> <li>2. Potensi Kerugian Keuangan Negara dari PNBP Minerba berdasarkan Hasil Perhitungan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN)</li> <li>3. Potensi Hilangnya Pendapatan Negara dari PNBP minerba berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data Laporan Surveyor</li> </ol>

Pada tataran regulasi, persoalan muncul akibat kompleksitas permasalahan dalam penyusunan peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang ada di kementerian/lembaga. Kompleksitas ini muncul karena pihak yang dilibatkan dalam penyusunan PP relatif banyak, data yang dibutuhkan beragam, proses pembahasan dan harmonisasi dengan sejumlah peraturan berlangsung lama, adanya dualisme pengenaan tarif, belum lengkapnya aturan pelaksana dan tidak adanya revisi PP secara reguler. Permasalahan terkait regulasi juga muncul akibat belum disesuaikan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang sebagian substansinya sudah tidak sejalan dengan perubahan ketatanegaraan sesuai dengan amandemen UUD 1945.

Selain permasalahan regulasi, permasalahan dari sisi sumberdaya manusia, organisasi, dan ketatalaksanaan juga muncul dalam pengelolaan PNBP, khususnya PNBP sektor minerba. Permasalahan SDM dan organisasi mencakup hal-hal seperti terbatasnya ruang lingkup tupoksi direktorat/subdirektorat yang mengelola PNBP serta terbatasnya jumlah sumberdaya manusia. Terkait ketatalaksanaan, permasalahan yang muncul mencakup proses penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP, tidak akuratnya proses perhitungan kewajiban PNBP, tidak tertagihkannya semua piutang negara berupa royalti dan iuran tetap minerba, tidak terbayarkannya semua kewajiban PNBP secara segera sesuai dengan amanah UU No. 20 Tahun

1997, tidak dilengkapinya bukti setor PNBP, tidak ditembuskannya bukti setor PNBP kepada pihak-pihak terkait, tidak akuntabelnya proses perhitungan kewajiban PNBP, penyetoran PNBP yang melewati batas waktu, dan proses rekonsiliasi PNBP yang masih bersifat manual.

Sejumlah permasalahan tersebut menyebabkan PNBP tidak optimal. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2010 menunjukkan bahwa PNBP pada 41 Kementerian/Lembaga sebesar minimal Rp 368,97 miliar belum dan/atau terlambat disetor ke kas negara dan sebesar Rp 213,75 miliar digunakan langsung di luar mekanisme APBN. Kementerian ESDM pada tahun 2010 terlambat menyetorkan PNBP sebesar Rp 105,37 miliar dan menggunakan PNBP secara langsung sebesar Rp 493,43 juta pada tahun yang sama.

Pelaku usaha sektor pertambangan umum sebagai wajib bayar PNBP mineral dan batubara, juga merupakan pihak yang menjadi penyebab tidak optimalnya PNBP dari sektor mineral dan batubara. Berdasarkan hasil perhitungan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara, pembayaran dari royalti PKP2B yang tidak dibayarkan dalam kurun waktu 2003 s.d 2010 mencapai sekitar Rp 6,7 triliun (posisi per 31 Desember 2011). Hasil perhitungan menggunakan data Laporan Surveyor komoditas batubara tahun 2010 s.d Desember 2012 menunjukkan adanya potensi kurang bayar penerimaan negara dari PNBP dari batubara sebesar US\$ 1,224 miliar. Sementara untuk 5 komoditas utama mineral, diperkirakan terdapat potensi PNBP yang tidak dibayarkan untuk tahun 2011 sebesar US\$ 24,661 juta.

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan PNBP tersebut, juga menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara. Karenanya, pembenahan sistem terkait proses pengelolaan PNBP sejak perhitungan kewajiban pembayaran PNBP, penagihan, penyimpanan hingga pembagian/ penggunaan PNBP harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan profesional. Untuk mendorong kepatuhan kementerian/lembaga dan wajib bayar dalam melaksanakan kewajiban terkait PNBP, monitoring secara intensif oleh Kementerian Keuangan dan instansi terkait menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Terhadap setiap pelanggaran, penerapan sanksi secara tegas menjadi instrumen untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memungkinkan diterapkannya sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang mengingkari kewajibannya untuk membayar PNBP. Lebih jauh lagi, di dalam penjelasan pasal 6 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP menegaskan bahwa pejabat

Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab untuk menagih, memungut atau menyetor PNBP namun tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan benar, dikenakan sanksi sesuai dengan aturan disiplin pegawai negeri dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas saran perbaikan hasil kajian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan diminta untuk menyampaikan rencana aksi, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengimplementasikan rencana aksi dan secara berkala menyampaikan implementasi dari rencana aksi ke KPK, sebagai acuan KPK dalam melaksanakan fungsi koordinasi, supervisi dan monitoring.

**Lampiran 3.1.1**  
**Telaah Terhadap UU No. 20 tahun 1997 tentang PNBP dari Perspektif**  
**Beberapa Aturan Perundang-undangan Terkait**

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh UU No.3 tahun 2005 dan UU No. 8 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
5. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. UU no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
8. UU No. 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara
9. UU No. 20 tahun 2002 tentang Pengelolaan Minyak dan Gas
10. UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
11. UU No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

No	Substansi	Uraian	Pembanding	Catatan
I	Pertimbangan	Di dalam penjelasan di sebutkan bahwa UU 20/1997 disusun antara lain karena semakin banyaknya jenis penerimaan negara di luar perpajakan, sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk, cukai, pajak bumi dan bangunan, bea materai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, yang didalamnya terkandung unsur pajak dan royalti,	Setelah reformasi tahun 1998, kehidupan ketatanegaraan telah mengalami banyak perubahan, khususnya setelah rangkaian amandemen UUD 1945. Perubahan mendasar tersebut antara lain terkait dengan sistem pemerintahan, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan keuangan negara, dan berbagai aturan terkait dengan pengelolaan berbagai sektor termasuk minerba dan migas.	UU 20/1997 yang menjadi dasar hukum pengelolaan PNBP, lahir sebelum era reformasi di mulai. Karenanya substansi pengaturan yang termuat dalam UU tersebut tidak bersesuaian lagi dengan aturan perundang-undangan yang lahir setelah era reformasi. Dengan demikian, sudah selayaknya UU 20/1997 direvisi/diperbaharui.

No	Substansi	Uraian	Pembanding	Catatan
		diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan. Dengan demikian pengertian PNBP yang dirumuskan dalam UU ini mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut.		
II	Struktur Aturan	UU 20/1997 hanya mengatur 8 bagian yang dituangkan dalam 24 pasal. Bagian tersebut adalah (1) ketentuan umum, (2) jenis dan tarif, (3) pengelolaan, (4) pemeriksaan, (5) keberatan, (6) ketentuan pidana, (7) ketentuan peralihan dan (8) ketentuan penutup. Untuk jenis tarif PNBP, diuraikan lebih lanjut dalam 44 Peraturan Pemerintah yang dikelola oleh setiap kementerian dan lembaga.	UU 16/2009 juga mengatur 9 bagian dalam 44 pasal. Bagian tersebut adalah (1) ketentuan umum, (2) NPWP, pengukuhan pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan, dan tata cara pembayaran pajak, (3) penetapan dan ketetapan pajak, (4) penagihan pajak, (5) keberatan dan banding, (6) pembukuan dan pemeriksaan, (7) ketentuan khusus, (8) ketentuan pidana, dan (9) penyidikan. Untuk jenis pajak tertentu, pengaturan dilakukan dalam 5 UU tersendiri yakni: (1) UU 7/1983 sebagaimana diubah oleh UU/36 2008 tentang pajak penghasilan, (2) UU 8/1983 sebagaimana diubah oleh UU 42/2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, (3) UU 12/1985 sebagaimana telah diubah oleh UU 12/1994 tentang pajak bumi dan bangunan, (4) UU 19/1997 sebagaimana telah diubah oleh UU 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan, (5) UU No. 13/1985 tentang bea materai. Substansi yang diatur dalam setiap aturan tersebut setidaknya terdiri dari : ketentuan umum, subjek pajak, objek pajak, cara menghitung pajak, pelunasan pajak dalam tahun berjalan, perhitungan pajak pada akhir tahun, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.	Struktur aturan dalam UU PNBP relatif sangat singkat dan sederhana dibandingkan dengan aturan dalam UU perpajakan. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan PNBP, termasuk menjadi celah bagi terjadinya tindak pidana korupsi.

No	Substansi	Uraian	Pembandingan	Catatan
III	Substansi yang Diatur			
1	Definisi PNBP	Pasal 1 poin No.1 menyebutkan bahwa PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan	Psl. 11 ayat (3) , pasal 14 huruf c dan pasal 17 UU 33/2004 menyebutkan bahwa dana hasil sumberdaya alam yang berasal dari penerimaan pertambangan umum dalam bentuk iuran tetap dan royalti dibagihasilkan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 31 ayat (6) UU 22/2001 menyebutkan bahwa PNBP dari kegiatan hulu migas merupakan penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 133 ayat (1) UU 4/2009 menyebutkan bahwa PNBP merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	PNBP dari sektor minerba merupakan PNBP yang dibagihasilkan dengan pemerirntah daerah. Dengan demikian, PNBP tidak hanya merupakan penerimaan pemerintah pusat, tapi juga sebagian merupakan penerimaan pemerintah daerah
2	Pengelompokan PNBP	Pasal 2 ayat (1)UU 20/1997 membagi PNBP dalam 7 kelompok penerimaan.	Pasala 23A Perubahan ketiga UUD 1945 menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU. Pasal 31 ayat (3) UU 20/2001 menyebutkan bahwa PNBP dari kehiatan hulu migas terdiri atas bagian negara, pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran eksplorasi dan eksploitasi serta bonus-bonus.	Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU 20/1997 mengecualikan sektor Migas dari PNBP. Padahal UU 20/2001 mengenal pembedaan penerimaan negara dari pajak dengan PNBP.
3	Dasar Hukum Penetapan Jenis dan Tarif PNBP	Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997 menyebutkan bahwa tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan.	Pasal 8 ayat (4) UU 8/1983 sebagaimana telah diubah oleh UU 42/2009 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai jenis barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Penetapan jenis dan tarif PNBP berdasarkan PP menjadikan revisi PNBP membutuhkan waktu yang lama

No	Substansi	Uraian	Perbandingan	Catatan
4	Pertimbangan Formulasi Tarif dan Jenis PNBP	Pasal 3 ayat (1) UU 20/1997 tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.	Sebagai perbandingan, Bab IV tentang tarif pajak dan cara menghitung pajak UU 42/2009 khususnya pasal 7 sampai dengan pasal 8A dan penjelasannya menyebutkan tentang tarif dan pertimbangan dalam penyusunan tarif pajak pertambahan nilai dan tarif pajak penjualan atas barang mewah. Ketentuan mengenai perubahan tarif pajak pertambahan nilai ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Jenis barang yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan.	UU 20/1997 tidak mengamanatkan lebih lanjut kepada Menteri keuangan/pimpinan kementerian/lembaga untuk menyusun aturan berkenaan dengan tata cara penyusunan tarif atas jenis PNBP yang didalamnya memperhatikan aspek-aspek yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) UU 20/1997.
5	Waktu Penyetoran ke Kas Negara	Pasal 4 UU 20/1997 menyebutkan bahwa seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke negara.	Sebagai perbandingan, UU 42/2009 pasal 11 dan penjelasannya menyebutkan saat terutangnya pajak antara lain pada saat penyerahan barang kena pajak dan impor barang kena pajak. Pasal 13 menyebutkan bahwa faktur pajak wajib dibuat oleh wajib pajak antara lain pada saat penyerahan barang kena pajak. Pasal 14 menyebutkan bahwa dalam hal faktur pajak telah dibuat, maka wajib pajak menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak ke kas negara. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU 16/2009 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu masa pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.	Klausul “wajib disetor langsung” tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UU 20/1997. Hal ini berimplikasi pada penyetoran PNBP yang berbeda-beda di setiap kementerian/lembaga.

No	Substansi	Uraian	Perbandingan	Catatan
6	Pendelegasian Tugas Kepada Instansi Teknis	Pasal 6 UU 20/1997 menyebutkan bahwa menteri dapat menunjuk instansi pemerintah untuk menagih dan atau memungut PNBP yang terutang. Instansi pemerintah yang ditunjuk wajib menyetor langsung PNBP yang diterima ke kas negara. Tidak dipenuhinya kewajiban instansi pemerintah untuk menagih dan atau memungut dan menyetor PNBP, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal (7) UU 20/1997 menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang ditunjuk wajib menyampaikan rencana dan laporan realisasi PNBP secara tertulis dan berkala kepada Menteri Keuangan.	Sebagai perbandingan, UU 16/2009 menyebutkan secara jelas kewenangan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan berbagai hal seperti: menerbitkan NPWP atau mengukuhkan pengusaha kena pajak (pasal 2 ayat (4)), penetapan jatuh tempo pembayaran (pasal 9), menetapkan jumlah pajak yang terutang jika surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak tidak benar (pasal 12), menerbitkan surat tagihan pajak (pasal 14), melakukan pemeriksaan (pasal 17, 17A, 17B, 17C, 17D), dll.	Penjelasan pasal 6 ayat (1) UU 20/1997 menyebutkan bahwa apabila UU belum menunjuk instansi pemerintah untuk menagih dan atau memungut PNBP yang terutang, maka Menteri Keuangan perlu menunjuk instansi pemerintah untuk tujuan menagih dan atau memungut PNBP. Bab XVII UU 4/2009 tentang Pendapatan Negara dan Daerah tidak menyebutkan secara khusus tentang instansi pemerintah yang mengelola PNBP.
7	Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat instansi pemerintah	Pasal 6 ayat (3) UU 20/1997 menyebutkan bahwa tidak terpenuhinya kewajiban instansi pemerintah untuk menagih atau memungut dan menyetor PNBP, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 34 UU No. 17/2003 menyebutkan bahwa pimpinan kementerian/lembaga/daerah/unit organisasi/satker yang melakukan penyimpangan kebijakan APBN/APBD atau yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran APBN/APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan UU. Presiden memberikan sanksi administratif kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.	Seusai dengan penjelasan pasal 6 ayat (3) UU 20/1997 Sanksi yang ditetapkan terhadap pejabat instansi pemerintah pengelola yang tidak dapat melaksanakan tugas penagihan, pemungutan dan penyetoran PNBP hanya berupa sanksi administratif antara lain sesuai dengan PP No. 30 No. 1980 tentang disiplin PNS dan UU No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua aturan tersebut telah digantikan oleh aturan perundang-undangan yang baru.

No	Substansi	Uraian	Pembanding	Catatan
8	Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib bayar	Pasal 20 UU 20/1997 menyebutkan bahwa wajib bayar yang karena kealpaannya tidak menyampaikan laporan PNBP terutang atau menyampaikan laporan PNBP terutang yang isinya tidak benar/lengkap sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 2 kali jumlah PNBP yang terutang. Pasal 21 UU 20/1997 wajib bayar yang dengan sengaja tidak membayar, tidak menyetor, tidak memperlihatkan/tidak meminjamkan catatan pembukuan, tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan yang tidak benar dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali PNBP yang terutang.	Bagian VIII UU 16/2009 memuat tentang ketentuan pidana secara khusus dibidang perpajakan. Bagian IX menyebutkan tentang proses penyidikan tindak pidana perpajakan.	Sanksi yang diterapkan dalam UU 20/1997 harus disesuaikan dengan konstruksi hukum keuangan negara, perbendaharaan negara, pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Konstruksi hukum sanksi dan proses penyidikan pajak dapat menjadi pertimbangan dalam membangun konstruksi sanksi dalam PNBP.
IV	<b>Hal-hal yang belum diatur dalam UU PNBP</b>			
1	Bagi hasil PNBP dari Sumberdaya Alam antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah		Pasal 157 Pasal 14 UU 33/2004 menyebutkan bahwa pembagian penerimaan negara dari pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa penerimaan pertambangan umum terdiri atas penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti).	UU 20/1997 belum memuat ketentuan tentang pembagian penerimaan negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

No	Substansi	Uraian	Perbandingan	Catatan
2	Tidak pidana dan proses penyidikan		Sebagai perbandingan, Bab VIII dan Bab IX UU 16/2009 menyebutkan ketentuan tentang pidana dan proses penyidikan untuk kasus pidana di perpajakan. Bab ini menyebutkan tentang unsur-unsur pidana perpajakan dan bagaimana proses penyidikan terhadap pidana tersebut. Termasuk juga didalamnya sanksi yang diberikan untuk setiap tindak pidana tersebut.	Bab VI UU 20/1997 telah memuat ketentuan pidana terkait PNBP. Namun ketentuan tersebut masih sangat terbatas karena hanya diatur dalam 3 pasal. Lingkup ketentuan pidana juga hanya mengatur wajib bayar. Ketentuan tentang penyidikan tindak pidana PNBP tidak diatur dalam uu tersebut.
3	Identitas wajib bayar dan kelengkapannya		Sebagai perbandingan pasal 2 UU 16/2009 menyebutkan bahwa setiap wajib pajak yang memiliki persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. NPWP merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.	UU 20/1997 tidak memuat ketentuan yang mengharuskan wajib bayar PNBP untuk mendaftarkan diri. Juga belum ada sistem penomoran terhadap wajib bayar PNBP sebagaimana pada wajib pajak. Hal ini berakibat tidak adanya database wajib setor PNBP.
4	Peran Direktorat Teknis yang menangani PNBP		Sebagai perbandingan, Bab III tentang penetapan dan ketetapan UU 16/2009 menyebutkan secara jelas kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam setiap tahapan mulai dari pemberitahuan ketetapan pajak, penetapan kekurangan pajak, penerbitan surat tagihan pajak, pemeriksaan, penelitian atas permohonan, dll.	Selama ini, pengelolaan PNBP menjadi domain dari setidaknya dua lembaga yakni kementerian keuangan dan kementerian/lembaga, namun tugas dan peran kedua instansi tersebut tidak dirumuskan secara jelas dan rinci.
5	Hak-hak negara dalam penagihan PNBP terutang		Sebagai perbandingan, penjelasan pasal 21 UU 16/2009 menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik pertanggung jawaban pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.	UU 20/1997 tidak memuat ketentuan tentang kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu.

**Lampiran 3.2.1.a**  
**Perbandingan Tugas Pengelolaan PNBP Menurut Beberapa Aturan**  
**Perundang-undangan dengan Tupoksi PNBP Dit PNBP DJA Kemkeu**

Aturan Perundang-undangan	Pengelolaan PNBP	Tupoksi Dit PNBP DJA Kemenkeu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
1. UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	a. Penyetoran PNBP secara langsung ke kas negara b. Menagih atau memungut PNBP c. Menyusun laporan rencana dan realisasi PNBP d. Penetapan PNBP terutang dan persetujuan pengangsuran e. Pencatatan dan penyajian keterangan untuk dasar perhitungan PNBP	<p><b>Tugas:</b> merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;</li> <li>b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan kepada direktorat;</li> <li>c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan kepada direktorat;</li> <li>d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;</li> <li>e. . Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.</li> </ol>
2. PP No. 73 tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan PNBP yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu	a. Pemberian izin penggunaan sebagian dana PNBP b. Penunjukan bendaharawan penerima dan pengguna PNBP c. Pengelolaan dokumen terkait PNBP d. Pelaporan penerimaan dan penggunaan PNBP	<p>Fungsi Subdit Penerimaan Migas antara lain: penyiapan bahan NSPK, penyusunan rencana dan realisasi, <b>pelaksanaan pemungutan</b>, perhitungan, pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban pemerintah, penatausahaan data dan laporan serta monitoring dan evaluasi.</p> <p>Fungsi Subdit Penerimaan Migas antara lain: penyiapan bahan NSPK, penyusunan rencana dan realisasi, <b>pelaksanaan pemungutan</b>, perhitungan, pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban pemerintah, penatausahaan data dan laporan serta monitoring dan evaluasi.</p>

Aturan Perundang-undangan	Pengelolaan PNBP	Tupoksi Dit PNBP DJA Kemenkeu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
3. PP No. 1 tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP	a. Penyusunan rencana dan laporan realisasi PNBP b. Penyampaian rencana APBN tahun anggaran yang akan datang tertulis c. Penyampaian laporan realisasi PNBP secara triwulanan	<p>Fungsi Subdit Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas antara lain: menyiapkan bahan kebijakan, menyiapkan bahan rencana, <b>pelaksanaan pemungutan</b>, pelaksanaan perhitungan, pemrosesan usulan kebijakan, penatausahaan data dan laporan, monitoring dan evaluasi, menyiapkan bahan rencana dan realisasi, penelaahan dan penyusunan pagu badan usaha pendistribusian BBM.</p> <p>Fungsi Subdit Penerimaan Laba BUMN antara lain: menyiapkan bahan kebijakan, menyiapkan bahan rencana, monitoring dan evaluasi dan penyusunan laporan realisasi.</p>
4. PP No. 22 tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBP	a. Pemeriksaan terhadap wajib bayar b. Pemeriksaan terhadap instansi pemerintah c. Tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan d. Pembahasan atas temuan hasil pemeriksaan e. Laporan hasil pemeriksaan f. Tindak lanjut pemeriksaan	<p>Fungsi Subdit Data dan Dukungan Teknis antara lain: penyusunan bahan kebijakan (selain) penerimaan K/L, pengolahan dan konsolidasi data, koordinasi penyusunan laporan, koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi.</p> <p><b>Fungsi Subdit Penerimaan Kementerian Lembaga I dan II</b> antara lain: menyiapkan bahan kebijakan, penelaahan target, menyiapkan bahan rencana dan realisasi, menyiapkan bahan penyusunan pagu dan realisasi penggunaan PNBP, penatausahaan data dan penyusunan laporan, serta monitoring dan evaluasi.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Dirjen Anggaran No. Kep-55/AG/2011 tentang Pembagian Tugas di Lingkungan Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Direktorat Anggaran III, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Direktorat Sistem Penganggaran, Pengelolaan <b>PNBP dari Kementerian ESDM</b> berada dalam lingkup tugas <b>Subdit Penerimaan Kementerian Lembaga II Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIC</b>.</p>
5. PP No. 29 tahun 2009 tentang Tatacara Penentuan Jumlah,	a. Penentuan jumlah PNBP yang terutang b. Pembayaran PNBP yang terutang	

<b>Aturan Perundang-undangan</b>	<b>Pengelolaan PNBP</b>	<b>Tupoksi Dit PNBP DJA Kemenkeu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan</b>
Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang Terutang	c. Penagihan, pemungutan, dan penyetoran PNBP yang terutang	
6. PP No. 34 tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan PNBP yang Terutang	a. Pengajuan keberatan b. Penyelesaian Keberatan	

**Lampiran 3.2.1.b**  
**Unit Pengelola PNBP di Lingkungan Kementerian Keuangan**

No.	Unit	Tupoksi Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan	Catatan
1	Direktorat PNBP Direktorat Jenderal Anggaran	<p><b>Tugas:</b> merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;</li> <li>b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan kepada direktorat</li> <li>c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan kepada direktorat;</li> <li>d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat</li> <li>e. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.;</li> </ol>	<p>Direktorat PNBP menangani PNBP yang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan Minyak dan Gas</li> <li>b. Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas</li> <li>c. Penerimaan Laba BUMN</li> <li>d. Penerimaan dari Kementerian/Lembaga</li> </ol>
2	Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan	<p><b>Tugas:</b> merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan BLU</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan BLU</li> <li>c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan keuangan BLU</li> <li>d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengelolaan keuangan BLU</li> <li>e. Pelaksanaan tata usaha direktorat</li> </ol>	<p>Berdasarkan pasal 2 ayat (7) Permenkeu No. 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum disebutkan bahwa kemampuan pendapatan yang akan diperkirakan diterima oleh BLU antara lain terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;</li> <li>b. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;</li> <li>c. Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;</li> <li>d. penerimaan lainnya yang sah.</li> </ol> <p>Ayat (9) PMK tersebut menyebutkan bahwa pendapatan tersebut di atas dilaporkan sebagai PNBP Kementerian Negara/Lembaga. Pasal 1 poin No. 2 menyebutkan bahwa Kementerian Negara/Lembaga</p>

No.	Unit	Tupoksi Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan	Catatan
			<p>adalah kementerian negara/lembaga pemerintah yang dipimpin oleh menteri/pimpinan lembaga yang bertanggungjawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.</p> <p>Memperhatikan hal di atas, terlihat bahwa PNBP dari BLU pada prinsipnya merupakan bagian dari PNBP Kementerian/Lembaga, yang selama ini koordinasinya telah menjadi domain tugas pokok dan fungsi Dit. PNBP</p> <p>Untuk menjadi perhatian juga bahwa, Keberadaan Permenkeu No. 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum sebagai dasar pengelolaan anggaran BLU, harus tetap sejalan dengan pasal 5 UU No. 20 tahun 1997 yang mewajibkan pengelolaan PNBP mengikuti sistem APBN.</p>
3	Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	<p><b>Tugas:</b> Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang barang milik negara</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan di bidang barang milik negara</li> <li>Pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara</li> <li>Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang barang milik negara</li> <li>Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang barang milik negara</li> <li>Pelaksanaan urusan tata usaha negara</li> </ol>	<p>Pengaturan Jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan aset akan dilakukan mengikuti kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis PNBP berupa pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) akan diatur mengikuti ketentuan pada UU No. 20 tahun 1997. Jenis dan tarif atas jenis PNBP akan diatur dalam PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian/Lembaga. Misalnya: pemanfaatan gedung asrama untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.</li> <li>Jenis PNBP berupa pemanfaatan BMN yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi akan diatur mengikuti ketentuan pada PP No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN. Misalnya: pemanfaatan gedung pertemuan untuk kegiatan pernikahan.</li> <li>Jenis PNBP berupa pemanfaatan BMN sebagaimana</li> </ol>

No.	Unit	Tupoksi Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan	Catatan
			dimaksud pada huruf a tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terdapat peran atau tidak melibatkan Kuasa Pengguna Barang, akan diatur mengikuti ketentuan pada PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN dan PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN. Misalnya: pemanfaatan gedung untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh pihak lain.

**Lampiran 3.2.1.c**  
**Perbandingan Tugas Pengelolaan PNBP menurut Aturan Perundang-undangan dengan Tupoksi**  
**Direktorat Bina Program Ditjen Minerba Kementerian ESDM**

No.	Unit	Pengelolaan PNBP	Tupoksi Dit Bina Program Ditjen Minerba sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM
1	1. UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	a. Penyetoran PNBP secara langsung ke kas negara b. Menagih atau memungut PNBP c. Menyusun laporan rencana dan realisasi PNBP d. Penetapan PNBP terutang dan persetujuan pengangsuran e. Pencatatan dan penyajian keterangan untuk dasar perhitungan PNBP	Tugas Dit. Bina Program: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan program mineral dan batubara.  Fungsi Dit. Bina Program:
2	PP No. 73 tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan PNBP yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu	a. Pemberian izin penggunaan sebagian dana PNBP b. Penunjukan bendaharawan penerima dan pengguna PNBP c. Pengelolaan dokumen terkait PNBP d. Pelaporan penerimaan dan penggunaan PNBP	a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, perencanaan wilayah dan informasi, serta penerimaan negara mineral dan batubara; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, perencanaan wilayah dan informasi, serta penerimaan negara mineral dan batubara;
3	PP No. 1 tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP	a. Penyusunan rencana dan laporan realisasi PNBP b. Penyampaian rencana APBN tahun anggaran yang akan datang tertulis c. Penyampaian laporan realisasi PNBP secara triwulanan	c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, perencanaan wilayah dan informasi, serta penerimaan negara mineral dan batubara; dan
4	PP No. 22 tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBP	a. Pemeriksaan terhadap wajib bayar b. Pemeriksaan terhadap instansi pemerintah c. Tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan d. Pembahasan atas temuan hasil pemeriksaan e. Laporan hasil pemeriksaan f. Tindak lanjut pemeriksaan	d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, perencanaan wilayah dan informasi, serta penerimaan negara mineral dan batubara
5	PP No. 29 tahun 2009 tentang Tatacara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang	a. Penentuan jumlah PNBP yang terutang b. Pembayaran PNBP yang terutang c. Penagihan, pemungutan, dan penyetoran PNBP yang terutang	Tugas Subdit Penerimaan Negara Mineral dan Batubara: Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara mineral dan batubara.

No.	Unit	Pengelolaan PNBP	Tupoksi Dit Bina Program Ditjen Minerba sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM
	Terutang		Fungsi Subdit Penerimaan Negara Mineral dan Batubara:
6	PP No. 34 tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan PNBP yang Terutang	a. Pengajuan keberatan b. Penyelesaian Keberatan	a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara mineral; dan b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara batubara.

**Lampiran 3.2.1.d**  
**Pembagian Beberapa Urusan di Bidang Pertambangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**  
**sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat dan Daerah**

No.	Uraian	Kewenangan Pusat	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Kabupaten/Kota
1	Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)	Pemberian IUP pada wilayah lintas provinsi dan di wilayah laut dan di luar 12 mil	Pemberian IUP pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan	Pemberian IUP pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi
2	Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan IUP pada wilayah lintas batas provinsi dan wilayah laut di luar 12 mil	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan IUP pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan IUP pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi
		Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP lintas provinsi, KK dan PKP2B yang diterbitkan berdasarkan UU tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan	Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP lintas kabupaten/kota	Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah kabupaten/kota
3	Keuangan	Perumusan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi mineral, batubara dan panas bumi	-	-
		Penetapan kebijakan pemanfaatan dan penggunaan dana pengembangan batubara dari PNBP	-	-

## Lampiran 3.2.1.e

## Perbandingan Jumlah Mitra Wajib Bayar Setiap Subdirektorat di Direktorat PNBP Ditjen Anggaran Kemenkeu

No.	Subdit pada Dit.PNBP DJA	Mitra PNBP (Instansi atau Wajib Bayar)
1	Subdit Penerimaan Minyak dan Gas Bumi	118 kontraktor production sharing minyak , 6 kontraktor production sharing gas alam, 8 kontraktor production sharing LPG domestik, 13 kontraktor production sharing LNG (per Januari 2011)
2	Subdit Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas	7 pengusaha panas bumi existing yang telah menghasilkan setoran bagian pemerintah dan 3 pengusaha panas bumi existing yang belum menghasilkan setoran bagian pemerintah. (per Februari 2012)
3	Subdit Penerimaan Laba BUMN	142 BUMN (18 BUMN terdaftar dalam pasar modal), 14 Perseroan Terbatas (Minoritas), dengan 78 wajib bayar di tahun 2011
4	Subdit Penerimaan Kementerian/Lembaga I	56 Kementerian/Lembaga
5	Subdit Penerimaan Kementerian/Lembaga II	18 Kementerian/Lembaga

Sumber : Diolah dari data Dit. PNBP DJA Kemkeu, 2011

**Lampiran 3.2.1.f**  
**Cakupan Pelaksanaan Tugas Pengelolaan PNBP Sektor Mineral dan Batubara**  
**pada Subdit PN Dit. Bina Program Ditjen Minerba KemESDM**

No.	Cakupan Tugas	Penjelasan
1	Jenis Mineral dan Batubara	Batubara dalam 3 kategori kelompok (sesuai dengan kualitas kalori) dan 65 jenis mineral
2	Jumlah Wajib Bayar	74 pelaku usaha PKP2B, 37 pelaku usaha KK, 10.660 pelaku usaha IUP (5.120 IUP CnC dan 5.540 IUP nonCnC per 12 Nov 2012)
3	Jumlah Lokasi	288 Kabupaten/Kota, dan 30 Provinsi (per okt 2012)
4	Pihak Lain yang Terkait	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
5	Nilai PNBP Pertambangan Umum (Tahun 2011)	Target: Rp 10, 365 Triliun dan Realisasi: Rp 16,653 Triliun

## Lampiran 3.2.2.a

## Cakupan Tanggung Jawab SDM Direktorat PNBP Ditjen Anggaran Kemenkeu

No.	Subdit	Jumlah Pegawai	Jumlah Mitra	Rasio Tanggungjawab per Pegawai	Catatan
1	Subdit Penerimaan Minyak dan Gas Bumi	16 Orang (1 orang gol IV, 9 orang gol III, 6 orang gol II)	145 K3S	1 berbanding 9	Jumlah pegawai dibandingkan dengan jumlah kontraktor production sharing
2	Subdit Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas	11 Orang (8 orang gol III, 3 orang gol II)	10 Perusahaan	1 berbanding 1	Jumlah pegawai dibandingkan dengan jumlah pengusaha panas bumi
3	Subdit Penerimaan Laba BUMN	11 orang (3 orang gol IV, 6 orang gol III, 2 orang gol II)	142 BUMN penyeter PNBP	1 berbanding 8	Jumlah pegawai dibandingkan dengan BUMN yang memiliki kewajiban PNBP
4	Subdit Penerimaan Kementerian/Lembaga I	14 Orang (2 orang gol IV, 8 orang gol III, 4 orang gol II)	56 Kementerian/Lembaga	1 berbanding 4	Jumlah pegawai dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra
5	Subdit Penerimaan Kementerian/Lembaga II	17 Orang (4 orang gol IV, 12 orang gol III, 1 orang gol II)	18 Kementerian/Lembaga	1 berbanding 1	Jumlah pegawai dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra

Catatan: Data SDM per Maret 2012. Data Mitra berdasarkan data pada lampiran 3.2.1.e

**Lampiran 3.2.2.b****Cakupan Tanggung Jawab SDM pada Subdit PN Dit. Bina Program Ditjen Minerba KemESDM**

No.	Subdit	Jumlah Pegawai	Rasio Tanggungjawab per Pegawai	Catatan
1	Subdit Penerimaan Negara Dit. Bina Program Ditjen Minerba Kementerian ESDM	19 orang	1 berbading 567	Jumlah pegawai dibandingkan dengan jumlah KK/PKP2B/IUP

Sumber: Diolah dari Data SDM Subdit Penerimaan Negara Ditjen Minerba KESDM dengan Lamp.3.2.1.f.

## Lampiran 3.2.2.c

## Beban Tanggung Jawab Penerimaan Negara Pada Dit. PNB DJA Kemkeu

No.	Instansi	Jumlah Pegawai	Nilai Penerimaan Negara	Rasio Tanggungjawab per Pegawai (proyeksi rata-rata)	Catatan
1	Direktorat PNB Direktorat Jenderal Anggaran	89 orang	Penerimaan PNB: Rp 344,6 Triliun	1 : 3,87 T	Jumlah pegawai dibandingkan dengan nilai PNB
2	Direktorat Jenderal Bea Cukai	10.132 orang	Penerimaan Bea dan Cukai: Rp 138,8 Triliun	1 : 13,7 M	Jumlah pegawai dibandingkan dengan nilai bea cukai
3	Direktorat Jenderal Pajak	31.538 orang	Penerimaan Pajak Dalam Negeri: Rp 883 Triliun	1 : 28 M	Jumlah pegawai dibandingkan dengan nilai pajak

Sumber: Data Nilai Penerimaan Negara berdasarkan Data Outlook tahun 2012 dalam Nota Keuangan RAPBN tahun 2013

Data SDM berdasarkan data tahun 2011, dari berbagai sumber

## Lampiran 3.2.2.d

## Beban Tanggung Jawab Penerimaan Negara Pada Dit. PNB DJA Kemkeu

No.	Instansi	Nilai Realisasi PNB Tahun 2011	Jumlah Pegawai	Rasio Tanggungjawab per Pegawai	Catatan
1	Subdit Penerimaan Negara Dit Bina Program Ditjen Minerba	Pertambangan Umum : Rp 16,653 Triliun	19	1 pegawai : Rp. 0.8 Triliun	Jumlah pegawai dibandingkan dengan nilai PNBP
2	Ditjen Minerba	Pertambangan Umum : Rp 16,653 Triliun	385	1 pegawai : Rp. 43 Miliar	Jumlah pegawai dibandingkan dengan nilai PNBP Minerba
3	Ditjen Migas	Pendapatan Minyak Bumi: Rp 141,239 Triliun Pendapatan Gas Bumi: Rp 52,187 Triliun	486	1 pegawai : Rp. 0.39 Triliun	Jumlah pegawai dibandingkan dengan nilai PNBP Migas

## Lampiran 3.2.2.e

## Ringkasan Hasil Analisis Beban Kerja pada Direktorat PNBP Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan

Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai/Pejabat, Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kerja Unit (EU) Serta Prestasi Kerja Unit (PU)  
Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2011

No	Nama Unit Organisasi	Jumlah Beban Kerja Unit (OJ)	Jumlah Kebutuhan Pejabat/Pegawai	Jumlah Pejabat/Pegawai yang Ada	+/-	EU	PU
1	Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,696.63	1 orang	1	0	1.13	Sangat Baik
2	Subdit Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam	30,941.65	20 orang	20	0	1.03	Sangat Baik
3	Subdit Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas	21,604.63	14 orang	12	-2	1.19	Sangat Baik
4	Subdit Penerimaan Non Kementerian	22,044.08	14 orang	14	0	1.04	Sangat Baik
5	Subdit Penerimaan Kementerian dan SDA Non Migas	31,499.96	20 orang	20	0	1.05	Sangat Baik
6	Subdit Penerimaan Laba BUMN	18,223.56	12 orang	10	-2	1.21	Sangat Baik
7	Subdit Data dan Dukungan Teknis PNBP	17,109.17	11 orang	11	0	1.03	Sangat Baik
8	Subbag Tata Usaha	12,063.96	8 orang	8	0	1	Sangat Baik
	Jumlah	155,183.64	100 orang	96	-4	1.07	Sangat Baik

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, 2012

Catatan:

- a. Jumlah pegawai Dit. PNBP per 31 Desember 2010 yaitu sebanyak 96 orang

- b. Pada tahun 2010 adanya promosi 3 orang pelaksana menjadi eselon IV dengan rincian:
  - Berasal dari Subdit Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas 1 orang
  - Berasal dari Subdit Penerimaan Laba BUMN 2 orang
- c. Berdasarkan hasil pengolahan pada FP4 terdapat kekurangan pegawai sebanyak 4 orang pelaksana dengan rincian sebagai berikut:
  - Subdit 2: kekurangan pegawai yaitu 2 orang pelaksana
  - Subdit 5: kekurangan pegawai yaitu 2 orang pelaksana
- d. Terkait dengan kekurangan pegawai di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - Kekurangan pelaksana sejumlah 4 orang telah terpenuhi dengan masuknya 6 orang lulusan D3, 3 orang lulusan S1 per Maret 2011 dengan rincian:
    - a. 2 orang D3 pada Subdit Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam
    - b. 1 orang D3 pada Subdit Penerimaan Panas bumi dan Hilir Migas
    - c. 2 orang D3 dan 1 orang S1 pada Subdit Penerimaan Non Kementerian
    - d. 1 orang S1 pada Subdit Penerimaan Kementerian dan SDA Non Migas
    - e. 1 orang D3 dan 1 orang S1 pada Subdit Penerimaan Laba BUMN

## Lampiran 3.3.1.a

## Perbandingan Tarif Royalti Komoditas Utama Mineral dan Batubara di Beberapa Negara

No	Negara	Rate	Basis
1	Argentina	3%	mine mouth value
2	Australia	varies by state	variable rate
3	Bolivia	1 a 7%	gross sales
4	Brazil	0,2 a 3%	nett sales
5	Canada	varies by province	varies by province
6	Chile	n/a	n/a
7	China. PR	2%	gross sales
8	Colombia	1 a 12%	mine mouth value
9	United States (All States)	n/a	n/a
10	Indonesia	(45 o 55)	US\$ per ton production
11	Kazakhstan	2%	gross sales
12	Mexico	n/a	n/a
13	Papua New Guinea	2%	gross sales
14	Peru	1a 3%	gross sales
15	Poland	3%	gross sales
16	South Africa	n/a	n/a
17	Zambia	2%	nsr

Sumber: Mining Policy Research Initiative, IDRC 2004

What is mining royalty? It is an economic compensation paid to the State, as owner of the minerals, for the exploitation of a non-renewable resource.

*n/a: non-applicable*

*nsr: net smelter return*

Sources: Global Mining Taxation Comparative Study C.S.M., March 2000, James Otto; Cochilco Database; and A Primer on Mineral Taxation-Thomas Baunsgaard. Adapted from Minería Chilena magazine N° 264, June 2003. <http://www.editec.cl/mchilena/junio2003/Articulo/debemos.htm> Updated and complemented for this publication with data from the MMSD Brazil project, Law 28258 Peru.

## Perbandingan Tarif Royalti PNBP untuk Izin Usaha Pertambangan

No	Negara	Tarif Royalti/Mining License Tax
1	Alaska (AS)	3-7% dari laba bersih; tambahan 3% dari pajak badan
2	Argentina	Pajak Daerah - yang ditetapkan tidak lebih dari 3% harga di mulut tambang
3	Australia (Western)	1.25-7.5% dari harga pasar; tarif bervariasi sesuai dengan mineral dan kontrak
4	Bolivia	1 - 7 % dari penjualan kotor dikurangi pajak penjualan
5	Bostwana	15% dari harga pasar
6	Brazil	3% dari penjualan kotor emas
7	Kanada	10 - 18 % dari keuntungan
8	Chili	Besaran royalti ditentukan berdasarkan keputusan kongres
9	China	2% dari penjualan kotor
10	Kolombia	1-12% dari harga di mulut tambang
11	Guyana	5% dari penjualan kotor emas
12	Indonesia	1 - 7 % dari nilai penjualan
13	Pantai Gading	2.5-3% dari harga di mulut tambang - tarif bervariasi sesuai dengan jenis mineralnya
14	Kazakhstan	2 % dari nilai penjualan kotor
15	Papua Nugini	2% untuk logam nikel dan tembaga; 2% advalorem tax untuk batuan, 2% dari nilai jual emas harga FOB; ditambah 4% penjualan kotor dikurangi pajak badan
16	Peru	1-3% dari penjualan bersih
17	Polandia	10% untuk mineral yang mengandung emas; 2% penjualan kotor batubara; 3% bijih logam dasar tembaga(LME); 3% bijih logam seng (LME)
18	Afrika Selatan	Tarif ditentukan sesuai kontrak; 1-8% dari penerimaan kotor yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku dan bervariasi sesuai jenis mineralnya
19	Suriname	2% dari penjualan kotor untuk emas; 2% dari penjualan bersih untuk mineral lainnya
20	Venezuela	1% dari penjualan kotor untuk emas; 3% dari penjualan kotor untuk logam dasar
21	Zambia	2% dari hasil bersih peleburan

Sumber : Tekmira Kementerian ESDM

**Lampiran 3.3.1.b****Daftar Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian/Lembaga**

No.	Nomor PP	Judul Peraturan Pemerintah
1	PP No. 92 tahun 1999	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
2	PP No. 92 tahun 2000	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja
3	PP No. 10 tahun 2002	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup
4	PP No. 33 tahun 2002	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Luar Negeri
5	PP No. 44 tahun 2002	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Perpustakaan RI
6	PP No. 42 tahun 2005	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Arsip Nasional
7	PP No. 61 tahun 2002	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kimpraswil
8	PP No. 7 tahun 2004	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Pertanian
9	PP No. 78 tahun 2005	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
10	PP No. 62 tahun 2005	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pusat Statistik
11	PP No. 19 tahun 2006	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan
12	PP No. 62 tahun 2007	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Standarisasi Nasional
13	PP No. 57 tahun 2007	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Bakorsurtanal
14	PP No. 61 tahun 2007	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Sosial
15	PP No. 75 tahun 2007	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada LIPI
16	PP No. 82 tahun 2007	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM
17	PP No. 24 tahun 2008	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada BMG
18	PP No. 36 tahun 2008	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada BPPT
19	PP No. 53 tahun 2008	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada MA
20	PP No. 73 tahun 2008	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Perdagangan
21	PP No. 6 tahun 2009	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Perhubungan
22	PP No. 13 tahun 2009	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kesehatan
23	PP No. 27 tahun 2009	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

No.	Nomor PP	Judul Peraturan Pemerintah
24	PP No. 13 tahun 2010	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
25	PP No. 41 tahun 2010	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
26	PP No. 47 tahun 2010	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada BPKP
27	PP No. 48 tahun 2010	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada BPOM
28	PP No. 57 tahun 2010	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia
29	PP No. 76 tahun 2010	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika
30	PP No. 29 tahun 2011	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
31	PP No. 47 tahun 2011	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian
32	PP No. 9 tahun 2012	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM
33	PP No. 11 tahun 2012	PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara

Sumber : Daftar PP PNBP yang Berlaku di Kementerian/Lembaga, Dit PNBP DJA Kemkeu 2012

## Lampiran 3.3.1.c

## Perbandingan Tarif Royalti dan Iuran Tetap Perusahaan Pertambangan Minerba

No.	Uraian	Tarif (Izin Usaha Pertambangan/IUP)	Tarif (Kontrak Karya/KK)			Tarif (PKP2B)
			PT Newmont Nusa Tenggara	PT Freeport Indonesia Company	PT International Nickel Indonesia	
1	Iuran Tetap (US\$ per ha/tahun)					
		Eksplorasi: US\$ 2,00	Penyelidikan Umum	Penyelidikan Umum	Penyelidikan Umum= tidak berlaku bagi perusahaan	Eksplorasi: US\$ 2,00
		Operasi Produksi: US\$ 4,00	- Tahun I : 0,025	- Tahun I : 0,025	Eksplorasi=tidak berlaku bagi perusahaan	Operasi Produksi: US\$ 4,00
			- Tahun II : 0,05	- Tahun II : 0,05	Studi Kelayakan=tidak berlaku bagi perusahaan	
			<b>Eksplorasi</b>	<b>Eksplorasi</b>	<b>Konstruksi</b> =tidak berlaku bagi perusahaan	
			- Tahun I : 0,10	- Tahun I : 0,10	<b>Operasi</b> =US\$ 1,50	
			- Tahun II : 0,12	- Tahun II : 0,12		
			- Tahun III : 0,15	- Tahun III : 0,15		
			- Tahun IV : 0,25	- Tahun IV : 0,25		
			- Tahun V : 0,35	- Tahun V : 0,35		
			<b>Studi Kelayakan</b>	<b>Studi Kelayakan</b>		
			- Tahun I : 0,50	- Tahun I : 0,50		
			- Tahun II : 0,50	- Tahun II : 0,50		
			<b>Konstruksi</b>	<b>Konstruksi</b>		
			- Tahun I : 0,50	- Tahun I : 0,50		
			- Tahun II : 0,50	- Tahun II : 0,50		
			- Tahun III : 0,50	- Tahun III : 0,50		
			<b>Operasi</b>	<b>Operasi</b>		
			-Tahun I : 1,50	-Tahun I : 1,50		
			-Tahun dst...: 3,00	-Tahun dst...: 3,00		

2	Iuran Produksi				
a.	<b>Batubara (open pit) dengan tingkat kalori (Kkal/kg, airdried basis):</b>				PKP2B wajib menyerahkan 13,50% hasil produksi batubaranya kepada pemerintah secara tunai atas harga pada saat berada di atas kapal (free on board) atau pada harga setempat (at sale point).
	- ≤ 5.100	3,00% dari harga jual/ton			Hasil produksi digunakan untuk:
	- >5.100-6.100	5,00% dari harga jual/ton			a. Pembiayaan pengembangan batubara
	- >6.100	7,00% dari harga jual/ton			b. Inventarisasi sumberdaya batubara
b.	<b>Batubara (underground) dengan tingkat kalori (Kkal/kg, airdried basis):</b>				c. Biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja pertambangan
	- ≤ 5.100	2,00% dari harga jual/ton			d. Pembyaran iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) dan pajak pertambahan nilai
	- >5.100-6.100	4,00% dari harga jual/ton			
	- >6.100	6,00% dari harga jual/ton			
c.	<b>Mineral</b>				
	- Batuan Aspal	3,75% dari harga jual/ton	0,50 US\$/ton	0,50 US\$/ton	
	- Alumina	3,00% dari harga jual/ton			
	- Aluminium	3,00% dari harga jual/ton			
	- Bauksit	3,75% dari harga jual/ton	0,25 US\$/ton	0,50 US\$/ton	
	- Bijih Besi	3,00% dari harga jual/ton		0,50 US\$/ton	
	- Pasir Besi	3,75% dari harga jual/ton			

- Krom	4,00% dari harga jual/ton	0,25 US\$/ton	0,50 US\$/ton	- Produksi ≤ 15000 ton, iuran produksi=US\$ 0,35/ ton	
				- Produksi > 15000 ton, iuran produksi=US\$ 0,45/ton	
- Emas	3,75% dari harga jual/Kg	- Jika harga jual emas US\$ 300 per troy ounce atau lebih rendah, iuran produksi = 1% dari harga jual	Logam Mulia=1% dari harga jual emas atau perak ( Logam Mulia: emas, perak, platina atau palladium)	- Produksi ≤ 2000 Kg, iuran produksi=US\$ 225/Kg	
		- Jika harga jual emas adalah US\$ 400 per troy ounce atau lebih tinggi, iuran produksi= 2% dari harga jual		- Produksi > 2000 Kg, iuran produksi=US\$ 235/Kg	
		- Jika harga jual (G) emas antara US\$ 300 per troy ounce dan US\$ 400 per troy ounce, iuran produksi= $(1+((G-300)/100))\%$ dari harga jual			
- Mangaan	3,25% dari harga jual/ton	0,30 US\$/ton	0,60 US\$/ton	- Produksi ≤ 10000 ton, iuran produksi=US\$ 0,25/ton	
				- Produksi >10000 ton, iuran produksi=US\$ 0,35/ton	
- Bijih Nikel	5,00% dari harga jual/ton			Bijih Nikel (Garnierite)	
				-produksi: ≤ 1250 ton, iuran produksi = US\$ 70,00/ton	
				- produksi: > 1250 ton, iuran produksi= US\$ 78,00/ton	
				Bijih Nikel (Limonite)	
				- produksi: ≤ 750 ton, iuran produksi=US\$ 62,00/ton	
				- produksi: > 750 ton, iuran produksi=US\$ 63,00/ton	

- Nickle Matte	4,00% dari harga jual/ton				
- Ferronickle	4,00% dari harga jual/ton				
- Palladium	2,00% dari harga jual/Kg				
- Perak	3,25% dari harga jual/Kg	- Jika harga jual perak adalah US\$ 10 per troy ounce atau lebih rendah, iuran produksi=1% dari harga jual	1-2% tergantung pada harga metal	- produksi: ≤ 25000 ton, iuran produksi=US\$ 1,90/Kg	
		- Jika harga jual perak adalah US\$ 15 per troy ounce atau lebih tinggi, iuran produksi=2% dari harga jual		- produksi: >25000 ton, iuran produksi=US\$2,00/ton	
		- Jika harga jual (S) perak diantara US\$ 10 dan US\$ 15 per troy ounce, iuran produksi= $(1+((S-10)/5))\%$ dari harga jual			
- Tembaga	4,00% dari harga jual/ton	0,25 US\$/ton mineral	Tembaga Konsentrat: $CR=((P \times ACP) - SRFS) \times PCT$	-produksi ≤ 80000 ton, iuran produksi= US\$ 45,00/ton	
			P= Jumlah pon tembaga yang dibayar yang terkandung dalam konsentrat yang dijual selama satu bulan	- produksi >80000 ton, iuran produksi= US\$ 55,00/ton	
			ACP= Harga tembaga yang berlaku		
			SRFS= biaya peleburan dan pengolahan, dan pengangkutan, dan biaya-biaya penjualan lainnya, yang dikeluarkan perusahaan berkenaan dengan konsentrat tersebut		
			PCT=persentase yang digunakan:		

				- jika harga tembaga yang berlaku adalah US\$ 0,9000 per pon atau kurang; PCT=1,50%		
				- jika harga tembaga yang berlaku adalah lebih dari US\$1,100 per pon ; PCT=3,50%		
				- jika harga tembaga yang berlaku adalah lebih dari US\$ 1,1000 per pon; PCT =1,50+((ACP-90)/10)		
				Tembaga dilebur atau diolah: royalti didasarkan pada kandungan tembaga yang dibayar dari konsentrat yang dilebur dan diolah perusahaan selama satu triwulan dan ditetapkan dengan rumus tembaga konsentrat dengan SRFS merupakan biaya-biaya peleburan dan pengolahan, dan pengangkutan dan biaya-biaya penjualan lainnya yang akan seharusnya dibayar oleh perusahaan dalam hal konsentrat tersebut dilebur atau diolah satu pihak independen.		
	- Timah	3,00% dari harga jual/ton			- Produksi ≤ 50000 ton, iuran produksi=US\$ 59/ton	
					- Produksi > 50000 ton, iuran produksi= US\$ 64/ton	

---

	- Berlian		5% dari harga jual	10% dari harga jual		

*Catatan:*

- Iuran Tetap dan Royalti Kontrak Karya mengacu pada contoh yang berlaku pada Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Company tanggal 30 Desember 1991, PT Newmont Nusa Tenggara tanggal 2 Desember 1986, dan PT International Nickel Indonesia tanggal 15 Januari 1996

- Iuran Tetap dan royalti PKP2B mengacu pada Kepres No. 75 tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

- Iuran Tetap dan Royalti IUP mengacu pada PP Np. 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPNP pada Kementerian ESDM

**Lampiran 3.3.1.d**  
**Progres Renegosiasi KK dan PKP2B**

No	Rincian	Setuju Seluruhnya *)	Setuju Sebagian	Belum Setuju	Sub Total
1.	Kontrak Karya	2	31	4	37
2.	PKP2B	12**	62	-	74
	Total	14	92	5	111

Keterangan :

\*) sudah memaraf draft amendemen dan siap untuk ditandatangani

1. Rencana penyelesaian jangka pendek (akhir tahun 2012) sebanyak 12 PKP2B dan 11 KK
2. Rencana penyelesaian jangka menengah (akhir tahun 2013) sebanyak 50 PKP2B dan 24 KK

\*\*\*) PT Mandiri Inti Perkasa sudah memaraf draft amendemen tetapi meminta waktu kembali untuk mempelajari rumusan baru dari Kementerian Keuangan tentang bagian Pemerintah yang semula *Inkind* menjadi *Incash*

**Lampiran 3.3.1.e****Kutipan pasal 169 UU No.4 Tahun 2009**

- Pasal 169
  - a. Kontrak Karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian
  - b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
  - c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah **upaya peningkatan penerimaan negara.**
  
- Penjelasan Pasal 169
  - a. Cukup jelas
  - b. Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan undang-undang.
  - c. Cukup jelas

## Lampiran 3.3.2.a

## Contoh Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Laporan Surveyor

No.	Uraian	Potensi Royalti Kurang (US\$) Tahun 2011
1	Batubara	347,403,523.37
2	Mineral	
	a. Nikel	15,413,941.95
	b. Bijih Besi dan Pasir Besi	2,077,411.25
	c. Timbal	221,430.53
	d. Bauksit	6,741,777.70
	e. Mangan	206,986.05
	<b>Jumlah</b>	<b>372,065,070.86</b>

*Cat: Asumsi 1 US\$ = Rp 10.000,- maka Jumlah Selisih =Rp 3,72 Triliun*

*Sumber: hasil perhitungan dengan menggunakan data laporan Surveyor*

**Lampiran 3.3.2.b**  
**Contoh Perbedaan Data Penerimaan Negara**

Perbedaan Data Penerimaan Negara dari Batubara Tahun 2009 (dalam ribuan USD)				Perbedaan Data Penerimaan Negara dari Mineral Tahun 2009 (dalam ribuan USD)			
Allran Penerimaan	Perusahaan	Pemerintah	Perbedaan	Allran Penerimaan	Perusahaan	Pemerintah	Perbedaan
PPh	1,109,956.93	1,294,089.79	-272,941.16	PPh	1.223.166,75	1.165.999,96	47.943,37
PBB	6,281.92	2,690.69	2,879.00	PBB	20.122,81	3.358,31	16.233,96
Royalti	938,167.18	958,992.68	-20,825.50	Royalti	197.510,03	194.949.31	2.560.,73
PHT	215,581.62	248,382.03	-32,800.41	Iuran Tetap	1.610,33	2.456,69	(846,36)
Iuran Tetap	2,368.56	2,273.38	95.14	Dividen	288.994,58	276.870,05	12.124,53
Dividen	63,063.72	63,063.72	0	<b>TOTAL</b>	<b>1.731.404,50</b>	<b>1.643.634,32</b>	<b>78.016,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,335,419.93</b>	<b>2,569,492.28</b>	<b>-323,592.92</b>	*Perbedaan untuk PPh dan PBB tidak termasuk perbedaan yang timbul akibat belum diberikannya informasi dari DJP karena DJP belum menerima lembar otorisasi pajak dari perusahaan atau otorisasi yang diberikan masih dianggap belum tepat			

Sumber: Hasil Rekonsiliasi oleh Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) Indonesia, 2013

**Lampiran 3.3.2.c**  
**Pengaturan Surveyor**

No.	Kedudukan	Penjelasan
1	Pengertian Surveyor	Perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan pemeriksaan teknis ekspor produk tambang
2	Tugas Surveyor	Melakukan verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang ekspor.
3	Kewenangan Penetapan Surveyor	Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan
4	Persyaratan Surveyor	<p>a. Memiliki Surat izin Usaha Jasa Survey (SIUJS)</p> <p>b. Berpengalaman sebagai Surveyor atas Produk Pertambangan paling sedikit 5 (lima) tahun</p> <p>c. Memiliki kantor cabang/perwakilan di wilayah yang memiliki potensi Produk Pertambangan sesuai dengan jensi yang diajukan sebagai lingkup kerjanya</p> <p>d. Memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagai verifikator, drafter, analis laboratorium dan geologis</p> <p>e. Memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) laboratorium dengan peralatan lengkap yang sesuai dengan lingkup produk pertambangan</p> <p>f. Di setiap wilayah kerjanya sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) buah laboratorium dengan peralatan lengkap yang dimiliki sendiri dan/atau bekerjasama dengan laboratorium lain sesuai dengan lingkup produk pertambangan; dan</p> <p>g. Mempunyai rekam jejak (track record) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis di bidang ekspor</p>
5	Cakupan Verifikasi	<p>a. Penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal produk pertambangan yang mencakup: persetujuan ekspor, negara dan pelabuhan tujuan ekspor, nilai ekspor Free on Board (FOB), dokumen yang memuat kesesuaian antara produk pertambangan dengan jenis IUP, IPR, IUPK dan/atau KK, kesesuaian antara IUP, IPR, IUPK dan/atau KK dengan wilayah asal produk pertambangan, bukti pelunasan pembayaran royalti.</p> <p>b. Jumlah produk pertambangan</p> <p>c. Jenis dan spesifikasi produk pertambangan yang mencakup nomor pos tarif/HS melalui analisis kualitatif di laboratorium</p> <p>d. Waktu pengapalan dan pelabuhan muat</p>

6	Kewajiban Surveyor	a. Melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di wilayah kerja yang sudah ditetapkan
		b. Menyusun hasil Verifikasi dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) yang disertai hasil analisa kualitatif komposisi dan kadar mineral yang terkandung dalam produk pertambangan
		c. Menerbitkan LS paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang dilakukan. LS yang diterbitkan hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran 1 (satu) nomor Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
		d. Mengajukan permohonan wilayah kerja jika akan melakukan verifikasi di wilayah yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerjanya
		e. Menyampaikan LS melalui <a href="http://inatrade.kemendag.go.id">http://inatrade.kemendag.go.id</a> yang akan diteruskan ke portal INSW. Jika portal tersebut tidak berfungsi karena dalam keadaan memaksa (force majeure), LS disampaikan secara manual ke portal INSW.
		f. Bagi surveyor yang menerbitkan LS di Pelabuhan Mandatori wajib menyampaikan LS segera setelah LS diterbitkan. Bagi Surveyor yang menerbitkan LS pada selain pelabuhan Mandatori wajib menyampaikan LS selambat-lambatnya 1 minggu setelah diterbitkan.
		g. Surveyor wajib memastikan bahwa produk pertambangan yang diekspor sesuai dengan yang tercantum dalam LS
		h. Menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilaksanakan setiap bulan. Laporan tertulis disampaikan ke Direktur Ekspor Produk Industri Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM pada minggu pertama bulan berikutnya.
		i. Menyampaikan rekapitulasi atas LS setiap bulannya kepada Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan menggunakan format laporan yang sudah ditetapkan.
		7

Catatan: Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan

**Daftar Surveyor Penilai pada Pengapalan Komoditas Mineral dan Batubara**

No	Nama Surveyor	Lokasi Wewenang
1	PT Sucofindo	27 Provinsi
2	PT Surveyor Indonesia	21 Provinsi
3	PT Carsurin	9 Provinsi
4	PT Geo Service	9 Provinsi
5	PT Citrabuana Indoloka	9 Provinsi

Keterangan: Daftar Surveyor sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan No. 388/M-DAG/KEP/2008 tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu

Lampiran 3.3.2.d  
Kondisi Pengangkutan Mineral dan Batubara



*sumber: Rencana Trayek pengangkutan Khusus Minerba TW I 2013, Ditjen Hubla*

**Lampiran 3.3.2.e**  
**Perbedaan Permendag Tentang Cakupan Survey**

No.	Nama Dokumen	Produk Pertambangan (Permendag No. 03/2007)	Produk Pertambangan Tertentu (Permendag No. 14/2008)	Produk Pertambangan (Permendag No. 29/2012 jo. Permendag No. 52/2012)	Timah (Permendag No. 04/2007)
<b>A. Dokumen yang diajukan eksportir setiap kali ekspor</b>					
1	Packing List	V	V	V	V
2	Invoice	V	V	V	V
3	Bukti Bayar Royalti	-	-	V*)	V*)
<b>B. Dokumen lain yang diajukan eksportir pertama kali ekspor</b>					
4	Copy NPWP	V	V	V	V
5	Copy TDP	V	V	V	V
6	Copy IUPOP/IUPOPK Pengangkutan dan Penjualan KK/PKP2B/IPR/IUPK	V	V	V	V
7	Khusus IUPOPK Pengangkutan dan Penjualan Melampirkan Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Pemilik IUPOP	V	V	-	-
8	ET-Produk Pertambangan	-	-	V	-
9	PE-Persetujuan Ekspor	-	-	V	-
10	ET-Timah	-	-	-	V

\*) : Bukti bayar royalty untuk partai barang yang akan diekspor atau bukti bayar royalti ekspor sebelumnya

Sumber: PT Sucofindo, 2013

## Perbedaan Pemeriksaan Barang Ekspor Produk Pertambangan

No.	Kegiatan	Produk Pertambangan (Permendag No. 03/2007)	Produk Pertambangan Tertentu (Permendag No. 14/2008)	Produk Pertambangan (Permendag No. 29/2012 jo. Permendag No. 52/2012)	Timah (Permendag No. 04/2007)
Pre-shipment Inspection (Pemeriksaan sebelum Pengapalan)					
1	Pemeriksaan lokasi IUPOP (HPL)			V*)	V**)
2	Cek Lokasi di Stockyard/Gudang	V	V	V	V
3	Sampling Produk at Stockpile/Gudang		V	V	V
4	Analisa	V***)	V	V	V

\*) : Untuk mengetahui kesesuaian IUPOP dan ada tidaknya kegiatan penambangan di lokasi IUPOP

\*\*\*) : Untuk mengetahui kesesuaian IUPOP, kemampuan produksi bijih dan produk timah batangan  
Analisa kimia untuk penetapan nomor HS (Harmonise System)

\*\*\*\*) : Untuk produk pertambangan (Permen 03/2007) dilakukan analisa visual. Apabila tidak dilakukan analisa visual, maka dilakukan analisa kimia di laboratorium

Sumber: PT Sucofindo, 2013

## Perbedaan Pengawasan Loading/Stuffing Produk Pertambangan

No.	Kegiatan	Produk Pertambangan (Permendag No. 03/2007)	Produk Pertambangan Tertentu (Permendag No. 14/2008)	Produk Pertambangan (Permendag No. 29/2012 jo. Permendag No. 52/2012)	Timah (Permendag No. 04/2007)
1	Pengawasan Kuantitas				
	- Pengawasan Penimbangan	V	V	V	V
	- Draught Survey	V	V	V	-
2	Penetapan Kualitas				
	- Sampling	V	V	V	V
	- Analisa Laboratorium	V*/**) )	V*) )	V***) )	V***) )

\*) : Analisa kimia untuk Permenda No. 03/2007 dan Permendag No. 14/2008 dilakukan untuk penetapan No. HS (Harmonize System)

\*\*) : Untuk produk pertambangan (Permendag No. 03/2007) dilakukan analisa visual. Apabila tidak bisa dilakukan analisa visual, maka dilakukan analisa kimia di laboratorium.

\*\*\*): Analisa kimia untuk penetapan kadar mineral utama dalam penetapan bea keluar(keperluan bea dan cukai).

Sumber: PT Sucofindo, 2013

## Perbedaan Isi Laporan Survey Produk Pertambangan

No.	Uraian	Produk Pertambangan (Permendag No. 03/2007)	Produk Pertambangan Tertentu (Permendag No. 14/2008)	Produk Pertambangan (Permendag No. 29/2012 jo. Permendag No. 52/2012)	Timah (Permendag No. 04/2007)
1	Nomor LS	V	V	V	V
2	Nama dan alamat eksportir	V	V	V	V
3	NPWP eksportir	V	V	V	V
4	IUPOP/IUPK/IUPOKPP/KK/PKP2B/IPR	sesuai izin yang dimiliki			
5	ET-Timah	-	-	-	V
6	ET-Produk pertambangan	-	-	V	-
7	Persetujuan Ekspor (PE)	-	-	V	-
8	Nama dan alamat importir	V	-	V	V
9	Pelabuhan muat, pelabuhan bongkar	V	V	V	V
10	Negara tujuan	V	V	V	V
11	Tempat dan tanggal pemeriksaan	V	V	V	V
12	No. Packing list	V	-	V	V
13	No. Invoice	V	-	V	V
14	Nilai FOB	V	V	V	V
15	Bukti pembayaran royalti	-	-	V	V
16	Nama kapal *)	V	V	V	V
17	Jumlah dan jenis kemasan	V	-	-	V
18	Merek dan nomor kemasan	V	-	-	V
19	Nomor peti kemas/segel **)	V	V	V	V
20	Cara pengapalan	V	-	V	V

No.	Uraian	Produk Pertambangan (Permendag No. 03/2007)	Produk Pertambangan Tertentu (Permendag No. 14/2008)	Produk Pertambangan (Permendag No. 29/2012 jo. Permendag No. 52/2012)	Timah (Permendag No. 04/2007)
21	Nomor HS	√	√	√	√
22	Uraian barang	√	√	√	√
23	Satuan	√	√	√	√
24	Asal produk pertambangan	-	-	√	-
25	Jumlah	√	√	√	√
26	Pejabat penandatanganan LS	√	√	√	√

\*) : Untuk peti kemas boleh tidak dicantumkan

\*\*) : Bila menggunakan alat angkut peti kemas


Sumber : PT Sucofindo, 2013

**Lampiran 3.3.3.a**  
**Contoh Temuan OPN dan BPK**

- Temuan Hasil Pemeriksaan BPK terkait royalti Batubara yang belum dibayarkan untuk Tahun 2006 s.d. 2007 :
  - Tanah Bumbu : **Rp 93,6 Miliar**
  - Tanah Laut : **Rp 59,65 Miliar**
  - Banjar : **Rp 43,13 Miliar**
  - Samarinda : **Rp 2,48 Miliar**
  - Kutai Kartanegara: **Rp 6,77 Miliar**
  - Batanghari : **Rp 507,19 Juta**
- Temuan Tim OPN terkait PNBP batubara per 31 Des 2011 untuk IUP di 5 kab/Kota (Samarinda, Kukar, Banjar, Tanah Bumbu, Lahat)
  - Royalti belum dibayarkan : **Rp 40.553.536.049 dan US\$ 11.334.461**
  - Iuran tetap belum dibayarkan : **Rp 1.390.733.534**

Lampiran 3.3.3.b

Gambar Alur Pelaporan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara



**Lampiran 3.3.3.c**  
**Posisi Clean And Clear IUP**

IUP	MINERAL		BATUBARA		JUMLAH
	Eksplorasi	OP	Eksplorasi	OP	
IUP CNC	1247	1833	1217	823	5120
IUP NON CNC	1642	2113	1269	516	5540
SUB TOTAL	2889	3946	2486	1339	10660
TOTAL	6835		3825		

**Kriteria Clean and Clear**

1. Administrasi :
  - a. Tidak tumpang tindih
  - b. Dokumen perizinan
2. Teknis :
  - a. Laporan eksplorasi
  - b. Laporan studi kelayakan
  - c. Persetujuan dokumen lingkungan
3. Kewajiban keuangan :
  - a. Iuran tetap
  - b. Royalti

**51,96% belum C&C - status per nov 2012**

Lampiran 3.3.3.d

Kutipan PP PNBP

**PP No. 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral**

- Pasal 14 : seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara
- Pasal 15: Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral diaturn dengan peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan



Peraturan menteri (pasal 15) belum ada sampai saat ini

## Lampiran 3.3.4.a

## Kutipan UU PNBP

## Problematika Batas Waktu Pembayaran Royalti

Pasal 4 UU No. 20 tahun 1997 : seluruh penerimaan negara bukan pajak, wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.....**tidak ada penjelasan batas waktu**



PP No. 9 tahun 2012 (sebelumnya PP No. 45 tahun 2003) mewajibkan tata cara penyetoran (termasuk batas waktunya) ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM.....**sampai dengan saat ini Permen tersebut belum ditertibkan**



SE Dirjen Minerba Nomor:04.E/35/DJB/2012 tanggal 27 Feb 2012 tentang penyampaian Laporan luran Tetap dan luran Produksi (sebelumnya SE Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral Nomor 32.E/84/DJG/2009 tanggal 13 Okt 2009)

Poin No. 2: Para pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral logam dan batubara wajib segera menyetorkan pembayaran iuran produksi (royalti) ke kas negara **paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pengapalan atau pengangkutan** dengan dilampiri penghitungan dan data pendukung



## Lampiran 3.3.4.c

## Contoh Berita Acara Rekonsiliasi

Nomor: 07/SD.PN.RKN/DBP/IX/2011			
Tanggal 28 September 2011			
<b>Peserta Rekonsiliasi terdiri dari:</b>			
1. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara-KESDM			
2. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB			
3. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Barat			
4. Dinas ESDM Budpar KSB NTB			
5. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumbawa			
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat			
<b>Hasil Rekonsiliasi:</b>			
A. Penerimaan PNB SDA Pertambangan Umum Provinsi NTB sebagai Berikut			
<i>Setoran yang Teridentifikasi di Kas Negara</i>			
<i>Periode Januari s.d. Agustus 2011</i>			
<b>Keterangan</b>	<b>Pusat (Rp)</b>	<b>Daerah (Rp)</b>	<b>Selisih</b>
Iuran Tetap	2,405,540,897.80	2,377,535,297.80	28,005,600.00
Royalti	133,718,229,732.18	133,718,229,732.18	-
Penjualan Hasil Tambang	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>136,123,770,629.98</b>	<b>136,095,765,029.98</b>	<b>28,005,600.00</b>
B. Penerimaan yang teridentifikasi pada hari ini sebesar Rp 115.791.607,00,-.			
C. Terdapat selisih setoran iuran tetap yang belum dilengkapi bukti setor s.d. bulan Agustus 2011 sebesar Rp 28.005.600,00,-.			
D. Terdapat setoran royalti yang belum dilengkapi bukti setor s.d bulan Agustus 2011 sebesar Rp 0.			
E. Terdapat setoran sebesar US\$ 0 dan Rp 28.005.600,- yang belum teridentifikasi di kas negara.			
F. Pemerintah daerah wajib melengkapi data dan bukti setor yang belum tercatat dalam berita acara			



# KPK

**Komisi Pemberantasan Korupsi**

**DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOMISI **PEMBERANTASAN** KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

JL. HR. Rasuna Said Kav. C1, Jakarta Selatan

Telepon: (021) 2557 8391

Faksimili: (021) 5289 2448

Email: [informasi@kpk.go.id](mailto:informasi@kpk.go.id)

Website: [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

